

DR. H. MUKHTAR MAS'UD, M.A.

KONTRIBUSI
YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DALAM KEGIATAN
BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI
BELAJAR DAN PROFESI PEMBIMBING



BAGIAN I :
BIMBINGAN LEVEL AWAL KEPADA MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH IAIN PAREPARE

Pengantar:
Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.

Penerbit
Badan Penerbit UNM, Makassar

MUKHTAR MAS'UD

**KONTRIBUSI
YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DALAM KEGIATAN
BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS,
MOTIVASI BELAJAR DAN
PROFESI PEMBIMBING**

**Bagian I:
Bimbingan Level Awal
Kepada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah
IAIN Parepare**

Penerbit:
Badan Penerbit UNM
Makassar

Mas'ud, Mukhtar

KONTRIBUSI YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN ETIKA MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR DAN PROFESI PEMBIMBING: Bagian I, Bimbingan Level Awal Kepada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare/Mukhtar Mas'ud, Makassar, Badan Penerbit UNM, 2020.

vi, hlm.; x cm.

ISBN:

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Desain Cover :

Layouter :

Penerbit : Badan Penerbit UNM Makassar


KATA PENGANTAR

Masalah etika dan moralitas adalah sesuatu yang krusial dan esensial bagi manusia, terlebih bagi mereka yang yang menuntut ilmu dan berprofesi dalam bidang pendidikan, tentu saja masalah etika dan moralitas adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Inisiasi **Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.**, dalam menulis buku ini dengan judul: "*Kontribusi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Dalam Kegiatan Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing: Bagian I: Bimbingan Level Awal Kepada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare*" patut kita apresiasi untuk dapat meningkatkan etika, dan moralitas mahasiswa yang membacanya.

Minat belajar mahasiswa saat ini harus menjadi fokus perhatian bagi dosen. Kurangnya minat belajar mahasiswa saat ini akan mempengaruhi kualitas belajarnya dan berimplikasi pada *output* dan *outcome* dari perguruan tinggi di mana ia menuntut ilmu pengetahuan. Untuk itu, kemitraan dengan para dosen, suatu hal yang diperlukan untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa.

Kontribusi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare diharapkan dilakukan secara berkesinambungan dan memberikan banyak manfaat. Dan kegiatan motivasi belajar, dan bimbingan etika dan moralitas yang diselenggarakannya, semoga menjadi amaliyah di sisi Allah, Swt., Amin.

Makassar, 08 Juni 2020
Yang Bersangkutan,



Prof. Dr. H.M. Mardan, M.Ag.

PENGANTAR PENULIS

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
سيّدنا محمّد وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur hanya kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini yang berjudul “Kontribusi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Dalam Kegiatan Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing: Bagian I: Bimbingan Level Awal Kepada Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare” sebagai sebuah wujud pengembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah saw, beserta sahabat, tabi’it tabi’in, dan siapa saja yang mengikuti petunjuknya sampai hari kemudian. Hari yang tiada lagi bermanfaat harta dan anak bagi pemiliknya kecuali bagi mereka yang datang menghadap Tuhannya dengan hati yang ikhlas.

Disadari bahwa penulisan buku ini belumlah sempurna, oleh karena itu saran dan kritik kami sangat harapkan untuk adanya penyempurnaan kelak. Pihak-pihak yang akan membantu penyelesaiannya, disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat memberi manfaat serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Dan segala bantuan dan bimbingan semua pihak kepada penulis dalam penyusunan buku ini, semoga mendapat ganjaran dari Allah, swt. Amin.

Makassar, 08 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR PENULIS	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS DAN MOTIVASI BELAJAR	8
A. Tujuan Bimbingan Etika dan Moralitas	8
B. Tujuan Bimbingan Motivasi Belajar	17
BAB III. ORIENTASI DAN PROSES BIMBINGAN ETIKA DAN MOTIVASI BELAJAR	27
A. Orientasi Bimbingan dan Motivasi Belajar	27
B. Registrasi Bimbingan Etika dan Motivasi Belajar	30
C. Kegiatan Pra Bimbingan Etika dan Motivasi Motivasi Belajar	31
D. Kegiatan Inti Bimbingan Etika dan Motivasi Belajar	32
E. Kemitraan Bimbingan dengan Dosen dan Mahasiswa	34
F. Proses Kegiatan Bimbingan	34
G. Faktor Pendukung Kegiatan Eksplorasi dan Bimbingan	36
H. Faktor Penghambat Kegiatan Eksplorasi dan dan Bimbingan	37
I. Implementasi Pasca Bimbingan	39
J. Materi Bimbingan	39
K. Nilai dan Predikat	43
L. Sertifikat dan Kegunaannya	43
M. Pemberian Semi Bantuan Fasilitas	43
N. Analisis Hasil Kegiatan Bimbingan	44
O. Evaluasi Hasil Kegiatan Bimbingan	45

P. Perubahan Pola dan Metode Bimbingan Bimbingan yang Sesuai	46
Q. Mempertahankan Pola dan Metode Bimbingan yang Sesuai	46
R. Pemberian Bimbingan Hasil Revisi	46
BAB IV. DEFENISI, EKSISTENSI & SILABUS BIMBINGAN	
ETIKA MORALITAS DAN MOTIVASI BELAJAR	48
A. Defenisi dan Eksistensi Etika dan Moralitas	48
B. Tujuan Etika dan Moralitas dalam Bidang Profesi	48
C. Contoh Sikap dan Perilaku dalam Etika dan Moralitas	48
D. BEP Lembaga Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan	48
E. Tujuan Etika Profesi	50
F. Contoh Tutar-Kata dan Perilaku yang Baik	50
G. Latihan Etika Profesi Lembaga Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan (Latihan Bertutur- Kata dan Berperilaku Baik)	53
H. Bimbingan dan Latihan Etika Profesi di Perusahaan	55
BAB V. KORELASI KEGIATAN BIMBINGAN DI DALAM	
LINGKUNGAN AKADEMIK	59
A. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Dosen ...	59
B. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Mahasiswa	61
C. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Mata Kuliah	61
D. Korelasi Bimbingan dengan Dunia Kampus	62

BAB VI. IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS DAN MOTIVASI BELAJAR	63
A. Pra Implementasi Kegiatan Bimbingan	63
B. Implementasi Kegiatan Bimbingan	64
C. Implementasi Bimbingan Motivasi Belajar	66
 BAB VII. INSTRUMEN KEGIATAN BIMBINGAN	74
A. Badan Hukum Yayasan	74
B. Instrumen Permohonan Kegiatan Bimbingan	74
C. Surat Rekomendasi	75
D. Instrumen Data “Sosialisor dan Administrator (SA)”	75
E. Instrumen Data “Mahasiswa Mitra Registrasi” (MMR)	75
F. Instrumen Data Peserta	75
 BAB VIII. <i>OUTPUT</i> DAN <i>OUTCOME</i> BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS DAN MOTIVASI BELAJAR	76
A. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Bidang Pendidikan	76
B. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	78
C. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Bidang Keagamaan	82
D. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> untuk Proses Belajar	84
E. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> untuk Proses Mengajar	93
F. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> untuk Perkembangan Peserta Didik	99
G. <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> untuk Profesi	103
 BAB IX. ACUAN IMPELEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN	107
1. Al-Qur.an dan Hadis	107
2. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	108
3. PP RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	109

BAB X. PENUTUP	110
A. Bimbingan Etika dan Moralitas	110
B. Bimbingan Motivasi Belajar	110
C. Bimbingan Etika Profesi (BEP)	114
D. Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTPP)	118
E. Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB)	121
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129

BAB I PENDAHULUAN

Allah swt. memerintahkan manusia agar menuntut ilmu pengetahuan sehingga terhindar dari kebodohan. Kebodohan yang dimaksudkan adalah tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang seharusnya diketahui. Menuntut ilmu merupakan kewajiban umat Islam mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan Allah swt. akan mengangkat derajatnya sebagaimana dalam QS. Al-Mujadilah/58 : 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ مَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

Tetjemahnya:

....Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.¹

Pentingnya bimbingan etika dan minat belajar dalam kehidupan manusia memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya sehingga menjadi manusia yang berkarakter, agamais dan mengaktualisir nilai-nilai dan ajaran Islam, menjadi panutan terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Urgensi bimbingan etika tersebut dan motivasi belajar tersebut terlebih dahulu harus dipahami secara mendasar agar praktiknya di lapangan dapat diterima oleh orang lain karena bila hal ini tidak dipahami dengan baik justru akan menimbulkan masalah etika di lapangan karena melahirkan persepsi etika masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dan diperlukan kemitraan dalam kegiatan bimbingan etika dan moralitas tersebut.

Urgensi bimbingan etika bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare adalah untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang baik dalam berhubungan dan beradaptasi dengan

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), h. 793.

para dosen, pegawai, honorer, dan sesama mahasiswa serta orang lain yang berkepentingan di dalam kampus IAIN Parepare.

Urgensi bimbingan motivasi belajar bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare adalah untuk menumbuhkembangkan minat belajar terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dikuliahkan melalui kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah), nasehat-nasehat dari dosen. Hal tersebut dilakukan karena minat belajar merupakan penopang kesuksesan hasil belajar bagi mahasiswa. Dengan bimbingan motivasi belajar maka minat belajar mahasiswa juga ikut terdongkrak yang akan berimplikasi kepada peningkatan kualitas belajar dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Bimbingan ini juga termasuk membangun kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Begitu pula dengan jiwa akan diupayakan dibimbing agar menjadi jiwa yang agamis.

Jiwa yang diilhamkan kepada kebaikan akan memberi pedoman hidup manusia dalam beragama melalui tingkah-laku. Fungsi dan peran agama akan memberi pengaruh terhadap individu, baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi, maupun membentuk kata hati (*conscience*).² Dan begitu pula dengan naluri manusia yang harus dijaga dengan baik agar tetap bersih. Naluri ini selalu diarahkan kepada jalan kebaikan agar ia tetap baik. Naluri tersebut apabila banyak dipengaruhi oleh hal-hal negatif, maka naluri ini bisa saja terpengaruh oleh hal-hal negatif tersebut.

Naluri artinya semua pembawaan (*fitrah*) yang dibawa manusia sejak lahir yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu apabila mengetahui bahwa dirinya berada pada suatu situasi atau lapangan tertentu. Karena itu naluri adalah pembawaan yang menentukan arah proses rohaniah yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kepribadian seseorang. Sumber terpenting energi naluriah adalah kebutuhan jasmaniyah (misalnya makan), dan gerak hati sebagai proses rohaniah,

²Baharuddin. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, h. 29.

mengamati, mengingat dan berpikir kearah pemenuhan kebutuhan makan, sehingga ketegangan yang disebabkan lapar dapat diatasi.³

Kawasan kognitif terdiri dari enam tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkat tersebut: tingkat pengetahuan (*knowledge*). Tujuan instruksional pada level ini menuntut siswa untuk mampu mengingat (*recall*) informasi yang telah diterima sebelumnya, misalnya: fakta, terminologi, rumus, strategi pemecahan masalah, dan sebagainya, tingkat pemahaman (*comprehension*). Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri, tingkat penerapan (*aplication*). Suatu penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari dalam situasi yang baru serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari, tingkat analisis (*analysis*). Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi.

Teori kognitif menekankan pikiran-pikiran sadar mereka. Teori kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak. Individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Dewasa ini studi perkembangan kognitif di dimoniasi dua teori, yaitu teori perkembangan kognitif Piaget dan teori pemrosesan informasi.⁴

Dalam hal ini siswa diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari, tingkat sintesis (*synthesis*). Sintesis di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan

³Abdul Muiz Kabry. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Cet. I; Pinrang: Universitas Islam DDI, 2013, h. 26.

⁴Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Cet. IX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 45 – 46.

berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh, dan tingkat evaluasi (*evaluation*). Evaluasi merupakan level tertinggi mengharapkan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi evaluasi di sini lebih condong ke bentuk penilaian biasa daripada sistem evaluasi.⁵

Kawasan afektif merupakan tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati (*attitude*) yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Tujuan efektif yang terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai kepada yang kompleks yang merupakan faktor internal seseorang, seperti kepribadian hati nurani. Dalam literatur dan tujuan efektif disebut sebagai minat, sikap hati, sikap menghargai, sistem nilai serta kecenderungan emosi. Perumusan tujuan instruksional pada kawasan afektif tidak beda jauh bila dibandingkan dengan kawasan kognitif tetapi dalam mengukur hasil belajarnya jauh lebih sukar karena menyangkut kawasan sikap dan apresiasi.

Perlu dipahami bahwa pengembangan karakteristik afektif pada anak didik memerlukan upaya secara sadar dan sistematis. Terjadinya proses kegiatan belajar dalam ranah afektif dapat diketahui dari tingkah laku murid yang menunjukkan adanya kesenangan belajar. Perasaan, emosi, minat, sikap, dan apresiasi yang positif menimbulkan tingkah laku yang konstruktif dalam diri pelajar (Kelley, 1965 dalam Andersono, 1981: 17). Perasaan dan emosi mempunyai peran utama dalam menghalangi atau mendorong belajar. Oleh karena itu perkembangan afektif seperti halnya perkembangan kognitif perlu memerlukan penekanan dalam proses belajar.⁶

Di samping itu kawasan afektif juga sulit dicapai yang ada di pendidikan formal karena pada pendidikan formal karena pada

⁵Martinus Yamin. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Cet. VI; Jakarta: Gunung Persada Press, 2009, h. 27-29.

⁶Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Jogjakarta: Grha, 2009, h. 5-6.

pendidikan formal perilaku nampak dapat diasumsikan timbul sebagai akibat dari kekakuan aturan, disiplin belajar, waktu belajar, tempat belajar, dan norma-norma lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku seperti itu timbul bukan karena siswa lebih sadar dan menghayati betul tentang kebutuhan akan sikap dan perilaku tersebut tetapi dilakukan karena sekedar untuk memenuhi dan disiplin saja agar tidak mendapat hukuman.

Jika nilai-nilai ajaran agama itu telah menjadi pedoman yang menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat berarti agama tersebut telah menjadi kebudayaan. Jika bukan berarti tidak menjadi agama dalam kebudayaan karena hanya menjadi seperangkat pengetahuan anggota masyarakat untuk perluasan ilmu. Pokoknya apa saja nilai agama yang dipraktekkan yang menjadi kebiasaan dan berupa acuan umum kehidupan masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, itulah yang disebut agama dalam kebudayaan.⁷

Untuk memperoleh gambaran tentang kawasan tujuan instruksional afektif secara utuh, berikut ini akan dijelaskan secara tingkat secara berurutan berupa contoh konkret berikut ini: tingkat menerima (*receiving*). Menerima di sini adalah diartikan sebagai pembentukan sikap dan perilaku dengan cara membangkitkan kesadaran tentang adanya (*stimulus*) tertentu yang mengandung estetika, tingkat tanggapan (*reponding*). Tanggapan atau jawaban (*reponding*) mempunyai beberapa pengertian, antara lain: tanggapan dilihat dari segi pendidikan diartikan sebagai perilaku baru dari sasaran didik (siswa) sebagai manifestasi dari pendapatnya yang timbul karena adanya perangsang pada saat ia belajar, tanggapan dilihat dari segi psikologi perilaku (*behavior psychology*) adalah segala perubahan perilaku organisme yang terjadi atau yang timbul karena adanya perangsang dan perubahan tersebut dapat diamati, tanggapan dilihat dari segi adanya kemauan dan kemampuan untuk bereaksi terhadap suatu kejadian (*stimulus*) dengan cara berpartisipasi dalam berbagai bentuk, tingkat menilai (*appreciate*). Menilai dapat diartikan sebagai: pengakuan secara

⁷Rusmin Tumanggor. *Ilmu Jiwa Agama: The Psychology of Religion*. Cet.I; Jakarta: 2014, h. 159.

objektif (jujur) bahwa siswa itu objek, sistem atau benda tertentu mempunyai kadar manfaat, kemauan untuk menerima suatu objek atau kenyataan setelah seseorang itu sadar bahwa objek tersebut mempunyai nilai atau kekuatan dengan cara menyatakan dalam bentuk sikap atau perilaku positif atau negatif; tingkat organisasi (*organization*). Organisasi dapat diartikan sebagai: proses konseptualisasi nilai-nilai dan menyusun hubungan antar nilai-nilai tersebut kemudian memilih nilai-nilai yang terbaik untuk diterapkan, kemungkinan untuk mengorganisasikan nilai-nilai, menentukan hubungan antar nilai bahwa suatu nilai itu lebih dominan dibanding nilai yang lain apabila kepadanya diberikan berbagai nilai, tingkat karakterisasi (*characterization*).

Karakterisasi adalah sikap dan perbuatan yang secara sistem dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat diterimanya sehingga sifat dan perbuatan itu seolah-olah menjadi ciri pelakunya.⁸ Karakterisasi yang di dalamnya terdapat sikap dan perilaku manusia wajib bagi manusia untuk mendapatkan suatu pengetahuan untuk memperbaiki karakter seseorang.

Kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berorientasi kepada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan (*action*) yang memerlukan koordinasi dengan syaraf dan otot. Dalam literatur tujuan ini tidak banyak ditemukan penjelasannya dan lebih banyak dihubungkan dengan latihan menulis, berbicara dan olahraga serta bidang studi berkaitan dengan keterampilan. Kalau dilihat dari taxonomi keempat urutannya tidak bertingkat seperti pada kawasan kognitif dan afektif. Kelompok-kelompok tersebut adalah: gerakan seluruh badan (*gross body movement*) adalah perilaku seseorang dalam suatu kegiatan yang memerlukan gerakan fisik secara menyeluruh, gerakan yang terkoordinasi (*coordination movement*). Gerakan yang terkoordinasi adalah gerakan yang dihasilkan dari perpaduan antara fungsi salahsatu atau lebih indera manusia dengan salahsatu anggota badan, komunikasi Nonverbal adalah hal-hal yang berkenaan dengan komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau isyarat,

⁸*Ibid.* h. 30.

misalnya isyarat, dengan tangan, anggukan kepala, ekspresi wajah, dan lain-lain.⁹

Dengan demikian uraian kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik di atas wajib diketahui oleh peserta bimbingan etika, moralitas, motivasi belajar, dan profesi pembimbing oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar dalam upaya memberikan kontribusi kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare sehingga mereka diharapkan memiliki etika dan moralitas yang dapat diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik selaku mahasiswa maupun sebagai warga masyarakat.

⁹*Ibid.* h. 37–39.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT BIMBINGAN ETIKA DAN MOTIVASI BELAJAR

A. Tujuan Bimbingan Etika dan Moralitas

A.1. Bidang Pendidikan

Tujuan bimbingan etika dan moralitas dalam bidang pendidikan adalah mewujudkan nilai-nilai dan norma serta perilaku yang lebih baik dan yang bersifat adaptif dalam lingkungan IAIN Parepare sehingga terjadi interaksi dan integritas antara dosen/pengawai dengan mahasiswa atau sebaliknya, mahasiswa dengan sesama mahasiswa, dosen dengan para tenaga kependidikan (non dosen) atau sebaliknya, serta para staf, *security*, tenaga kebersihan, dan profesi lainnya dalam lingkungan IAIN Parepare serta warga masyarakat yang berkepentingan dengan kampus ini. Dalam hal ini diharapkan adanya pengembangan *ta'lim*, *ta'dib*, dan *tarbiyah* bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Setidaknya ada tiga istilah yang berhubungan dengan makna pendidikan, yakni: *Pertama*, kata *ta'lim*. Kata ini biasanya mengandung pengertian proses transfer seperangkat pengetahuan kepada anak didik. Konsekwensinya, dalam proses *ta'lim* ranah kognitif lebih menjadi dominan dibanding dengan ranah psikomotorik dan afektif. *Kedua*, *ta'dib*. Kata ini biasanya merujuk kepada proses pembentukan kepada kepribadian anak didik. *Ta'dib* merupakan *masdar* dari *addaba* yang dapat diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Orientasi *ta'dib* lebih terfokus pada pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Oleh karena itu cakupan *ta'dib* lebih banyak ke ranah afeksi dibanding kognitif dan psikomotorik. *Ketiga*, kata *Tarbiyah*. Berbeda dengan *ta'lim* dan *ta'dib*. Kata *tarbiyah* menurut Nizar (2001: 87) memiliki arti mengasuh, bertanggungjawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, dan memproduksi serta menjinakkan baik yang mencakup aspek jasmaniah maupun rohaniah. Makna *tarbiyah* mencakup semua

aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif maupun aspek psikomotorik secara harmonis dan integral.¹⁰

Dilihat dari tujuan pendidikan Islam, menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, maka kegunaan ilmu pendidikan Islam sebagai berikut: menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan eksistensi Allah dan seluruh ciptaan-Nya kepada anak didik, menguatkan iman dan memperkaya pandangan anak didik tentang ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber kehidupan manusia dan sumber ilmu pengetahuan, memperluas penafsiran dan memperdalam pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan yang universal, meyakinkan anak didik bahwa Al-Qur'an tidak melewati satu masalahpun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, menunjukkan kepada dunia Barat bahwa ajaran Islam merupakan sumber ajaran beragama dan ide-ide dasar dari seluruh pengetahuan dan perkembangannya tidak mengenal waktu, secara praktis, ilmu pendidikan Islam berguna untuk memberikan keterampilan hidup yang islami, mencerdaskan anak didik, membentuk akhlak yang mulia, membentuk manusia yang memiliki kepedulian sosial, menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*.¹¹ Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar berakhlak mulia. Saat ini pendidikan di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan tidak bermasalah dengan peran pendidikan dalam mencerdaskan para peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam membangun kepribadian peserta didiknya agar berakhlak mulia.

Oleh karena itu pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Berkaitan dengan pendidikan karakter ini, ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap pribadi menjadi insan yang mempunyai yang utama ini terutama dinilai dari perilakunya dalam

¹⁰Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 5.

¹¹Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Pendidikan Islam I*. Cet.II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 59–60.

kehidupan sehari-hari, bukan pada pemahamannya. Dengan demikian, hal yang paling penting dalam pendidikan karakter ini adalah menekankan anak didik untuk mempunyai karakter yang baik dan diwujudkan dalam perilaku keseharian. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitue*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini pendidikan karakter tidak akan efektif, demikian tulis Suyanto dalam *waskitamandiribk.wordpress.com*. Jadi yang diperlukan dalam pendidikan karakter tidak cukup dengan pengetahuannya saja. Hal ini karena pendidikan karakter terkait erat dengan nilai dan norma. Oleh karena itu harus juga melibatkan aspek perasaan.¹² Dalam hal ini lahirlah term dalam konteks pendidikan untuk dapat memperbaiki budi pekerti seseorang. Budi pekerti yang baik adalah dambaan semua orang.

Lahirnya berbagai term dalam konteks pendidikan Islam identik dengan teori barat, di mana tugas pendidik secara umum adalah mendidik, yaitu mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi apektif. Dalam mengupayakan pencapaian hal tersebut, para pendidik sering diberi predikat *ustaz*, *murabbi*, *muallim*, *mudarris*, *mursyid*, dan *muaddib*. Predikat *ustaz* biasa digunakan untuk seorang professor. Ini mengandung bahwa seorang guru atau dosen dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seorang dikatakan profesional apabila pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, dan sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja serta sikap *continuous improvement*, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya.¹³

¹²Ahmad Muhaimin Azzel. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Cet. II; Jogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2019, h. 15–27.

¹³Abd. Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Jogyakarta, Grha Guru, 2009, h. 5–6.

A.2. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Tujuan bimbingan etika dan moralitas dalam bidang sosial adalah menanamkan kepedulian sosial dan kemasyarakatan dalam hati mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare agar memiliki kepedulian sosial dan kemasyarakatan baik dalam civitas akademik maupun di luar civitas akademik IAIN Parepare. Bimbingan etika dan moralitas ini merupakan sesuatu yang sangat urgen karena ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa tanpa diintegrasikan dengan sikap dan perilaku sebagai makhluk sosial tentunya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang telah berlaku dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan sehingga sikap yang dimilikinya tidak dapat diterima oleh warga masyarakat pada umumnya. Di sinilah pentingnya dilakukan suatu bimbingan etika dan moralitas bidang sosial bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Kompetensi sosial terdiri dari sub kompetensi: memahami dan menghargai perbedaan (respek) serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan, melaksanakan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dan pihak-pihak terkait lainnya, membangun kerjasama tim (*team work*) yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah, melaksanakan komunikasi (oral, tertulis dan gambar) secara efektif dan menyenangkan. Danin, mengemukakan bahwa kompetensi sosial memiliki sub ranah, yaitu mampu berkomunikasi dengan peserta didik, memiliki indikator esensial, berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Sub komunikasi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali peserta didik.¹⁴

Pendidikan sebagai institusi sosial, jika dilihat dari organisasi pelaksanaannya dapat dikelompokkan ke dalam pendidikan formal, nonformal dan informal. Secara garis besar, ketiga jalur pendidikan tersebut dapat dibedakan: 1) Pendidikan formal: terstruktur dan berjenjang (Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi), terkait dengan penyiapan seperangkat

¹⁴Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru. Makassar*. Alauddin Press, 2010, h. 79.

kemampuan tertentu yang waktunya relatif panjang; 2) Pendidikan nonformal, dapat terstruktur dan berjenjang sebagaimana pendidikan formal, hanya saja programnya yang terkait dengan kebutuhan pragmatik (bagian-bagian tertentu); 3) Pendidikan Informal, pendidikan keluarga dan lingkungan, ia mempunyai program tetapi yang diprogramkan bukan isi teksnya. Jadi isi programnya adalah insidental dan lebih bersifat kasus sehingga tidak wajar diprogramkan adalah lingkungannya, situasinya, sarannya. Iklimnya dan semacamnya.¹⁵ Pendidikan nonformal ini menjadi penguat dan atau tambahan untuk pendidikan formal.

Lapangan pendidikan agama Islam menurut Hasby Ash-Shidiqi meliputi: *Pertama, tarbiyah jismaniyah*, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya dan menyehatkan tubuh serta menegakkannya supaya dapat merintangai kesukaran yang dihadapi dalam pengalamannya; *Kedua, tarbiyah aqliyah*, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran yang akibatnya mencerdaskan akal menajamkan otak semisal ilmu terhitung; *Ketiga, tarbiyah adabiyah* yaitu segala rupa praktek maupun berupa teori yang wujudnya meningkatkan budi dan meningkatkan perangai. *Tarbiyah adabiyah* atau pendidikan budi pekerti/akhlak dalam ajaran Islam merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan agar umatnya memiliki/melaksanakan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Bahkan tugas utama Rasulullah Muhammad saw. diutus ke dunia ini dalam rangka menyempurnakan akhlak sebagaimana sabdanya: “Aku diutus (oleh Tuhan) untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia” (Hadis Ahmad). Demikian pula dalam ajaran Islam, akhlak merupakan ukuran/barometer yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kadar iman seseorang sebagaimana sabdanya: “Sesempurna-sempurna orang mukmin imannya ialah yang lebih baik akhlaknya (Hadis Turmuzi).¹⁶

¹⁵Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 83.

¹⁶Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 70.

Agar dapat memberikan layanan masyarakat, guru harus selalu dapat menyesuaikan kemampuannya dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat dalam hal ini peserta didik dan para orang tuanya. Keinginan dan permintaan itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karenanya guru selalu dituntut secara terus-menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan meningkatkan mutu ini merupakan butir yang keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi: "*Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.*" Dalam butir keenam ini dituntut kepada guru, baik secara pribadi maupun kelompok untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru sebagaimana juga dengan profesi lainnya, tidak mungkin dapat meningkatkan mutu dan martabat profesinya bila tidak meningkatkan atau menambah suatu pengetahuan dan keterampilannya karena ilmu pengetahuan dan keterampilannya selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.¹⁷

Kompetensi sosial dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan pengalaman belajar, yakni: berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk dapat berkomunikasi dan mengembangkan diri.¹⁸

A.3. Bidang Keagamaan

Tujuan bimbingan etika dan moralitas dalam bidang keagamaan adalah mewujudkan mahasiswa yang kompeten dalam bidang agama disertai dengan sikap dan perilaku yang baik. Secara

¹⁷Soetjipto dan Rafilis Kosasi. *Profesi Keguruan*. Cet.IV; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2019, h. 52.

¹⁸Abdul Hadis. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, cv, 2019, h. 29.

faktual di lapangan terkadang melihat mahasiswa yang mempelajari pengetahuan agama baik dalam kampus maupun di luar kampus IAIN Parepare, terkadang mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang kurang baik dalam proses pembelajaran, seperti mahasiswa berbicara dengan teman sesama mahasiswa ketika dosen memberikan materi perkuliahan, atau mahasiswa seakan-akan tidak menghargai dosennya yang sedang memberikan perkuliahan. Padahal yang mereka tuntut ini adalah ilmu agama. Karena untuk menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan agama tidak hanya bersifat kognitif semata akan tetapi juga bersifat afektif dan psikomotorik sehingga melahirkan generasi Islam yang memiliki ilmu agama disertai etika dan moralitas sesuai yang diharapkan yang berguna bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

Tawakkal (berasal dari verba *wakala*) berarti keteguhan hati dalam menyerahkan urusan kepada orang lain yang disertai dengan keyakinan bahwa ia betul-betul mempunyai sifat kasih sayang terhadap orang yang memberikan perwakilan dan dapat membimbing orang yang mewakilkan itu. Frngan pengertian *tawakkal* dapat dipahami bahwa *tawakkal* sebagai sikap mental seorang sufi, merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat sepenuhnya kepada Allah. Diyakininya Allah ada dengan sendirinya. Allah menciptakan segala-galanya, pengetahuan-Nya Mahaluas. Karena keyakinannya ia mendorong seseorang sufi menyerahkan urusannya kepada Allah, maka hatinya tenang, tentram, tidak timbul rasa curiga. *Tawakal* terdiri dari tiga tingkatan: *Pertama*, tingkat *bidayah* (pemula), yakni *tawakal* pada tingkat hati yang selalu merasa tenteram terhadap apa yang sudah dijanjikan Allah. *Kedua*, tingkat *muthawassithah* (pertengahan), *tawakkal* pada tingkat hati yang merasa cukup menyerahkan segala urusan kepada Allah karena yakin bahwa Allah mengetahui keadaan dirinya. *Ketiga*, tingkat *nihaya* (terakhir), yakni *tawakal* pada tingkat terjadi penyerahan diri seseorang pada ridha atau merasa lapang menerima segala ketentuan Allah. *Tawakal* ini menyerah sebulat-bulatnya kepada

Allah. Pada tahapan ini seseorang bagaikan berada di depan orang yang memandikannya, ia tidak bergerak dan tidak pula menolak.¹⁹

Manusia yang diciptakan Allah dilengkapi dengan berbagai kelengkapan sesuai dengan kebutuhan hidupnya sehingga ia dapat menata kehidupan di muka bumi dengan baik. Segala kelengkapan itu bersifat potensial. Melalui berbagai tahapan waktu dan perkembangannya ia akan mampu hidup mandiri. Setelah manusia dilahirkan ke dunia ia akan sangat bergantung kepada pihak lain dalam menggunakan dan mengembangkan potensinya itu.²⁰

Kecenderungan manusia kepada kebaikan ini terbukti dari adanya persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan-jika terjadi-terletak pada bentuk, penerapan atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep-konsep moral yang disebut *ma'ruf* dalam bahasa Al-Qur'an. Tidak ada peradaban yang menganggap baik kebohongan. Penipuan atau keangkuhan. Pun tidak ada manusia yang menilai bahwa penghormatan kepada kedua orang tua adalah buruk. Tetapi bagaimana seharusnya bentuk penghormatan itu? Boleh jadi cara penghormatan kepada keduanya berbeda-beda antara satu masyarakat pada generasi tertentu dengan masyarakat pada generasi yang lain. Perbedaan-perbedaan itu selama dinilai baik oleh masyarakat dan masih dalam kerangka prinsip umum maka ia tetap dinilai baik. Bila dengan pengembangan pendidikan, faktor agama menjadi hal yang utama yang seyogyanya di mulai dari masa kanak-kanak sudah ditanamkan jiwa agama tersebut. Hal ini penting mengingat pembinaan secara dini lebih baik dilakukan.

Seyogyanya agama masuk ke dalam pribadi anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya, yaitu sejak lahir bahkan lebih dari itu, sejak dalam kandungan. Karena dalam pengamatan ahli jiwa terhadap orang-orang yang mengalami kesukaran kejiwaan, tampak bahwa keadaan dan sikap orang tua

¹⁹Supiana, dan M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 229–239.

²⁰Syahidin. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv, 2009, h. 23.

ketika si anak dalam kandungan telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa si anak di kemudian hari.²¹

Dalam pada itu al-Ghazali membagi umat manusia ke dalam tiga golongan. *Pertama*, kaum awam, yang berpikinya sederhana sekali. *Kedua*, kaum pilihan yang akalinya tajam dan berpikir secara mendalam. *Ketiga*, kaum penengkar. Kaum awam dengan daya akalinya yang sederhana sekali tidak dapat menangkap hakikat-hakikat. Mempunyai sifat lekas percaya dan menurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sifat memberi nasehat dan petunjuk. Kaum pilihan yang daya akalinya yang kuat dan mendalam harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hikmah-hikmah, sedang kaum penengkar dengan sikap yang mematahkan argumen-argumen. Pemikiran al-Ghazali ini memberi petunjuk adanya perbedaan cara dan pendekatan dalam menghadapi seseorang sesuai dengan tingkat dan daya tangkapnya. Pemikiran yang demikian akan membantu dalam merumuskan metode dan pendekatan yang tepat dalam mengajarkan akhlak.²²

A.4. Bidang Profesi

Tujuan bimbingan etika dan moralitas bidang profesi adalah mewujudkan mahasiswa memahami lebih dini tentang suatu profesi yang akan dilakukan sebelum menyandang gelar sarjana yang di dalamnya terdapat etika dan moralitas sehingga ketika melakukan suatu profesi atau pekerjaan formal, dan nonformal sikap dan perilakunya dapat diterima oleh sesama pekerja atau profesi dalam suatu ikatan kerja atau bukan dalam suatu ikatan kerja informal. Secara faktual di lapangan terkadang kita melihat lulusan suatu perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dianggap cukup kompeten di bidangnya akan tetapi sikap dan perilakunya dalam memberikan pelayanan kepada orang lain tidak sesuai yang diharapkan, bahkan terkadang mengecewakan hati dan perasaan. Di sinilah pentingnya mahasiswa diberikan bimbingan bagaimana bersikap dan bertindak laku yang sesuai dengan

²¹Zakiah Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. XVII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005, h. 69–70.

²²Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1996, h. 36–40.

norma-norma dan kaidah-kaidah agama dan yang telah diatur oleh pemerintah serta yang telah diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bidang profesi adalah bidang yang berkaitan dengan dunia kerja. Dan sangat disayangkan apabila ada lulusan sarjana secara teori memiliki kemampuan yang cukup tapi di sisi lainnya kurang bahkan dapat dikatakan minim pengetahuan. Misalnya tentang etika dan moralitas. Etikapun tidak dimengerti sehingga eksistensinya dalam dunia kerja terasa kaku. Orang seperti ini biasanya tidak mendapatkan simpati apalagi empati dari rekan se-profesinya. Untuk itulah diperlukan suatu upaya secara kontinyu untuk membangun karakter seseorang agar menjadi insan yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta agama.

B. Tujuan Bimbingan Motivasi Belajar

B.1. Bidang Pendidikan

Tujuan bimbingan motivasi belajar tersebut dalam bidang pendidikan, adalah meningkatkan minat belajar yang tinggi bagi mahasiswa dalam menunjang proses perkuliahan yang sedang dilakukannya mengingat minat belajar merupakan salahsatu penunjang utama keberhasilan mewujudkan kualitas belajar yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas pendidikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Menurut Mansyur (1991), batasan belajar mengajar yang bersifat umum dan mempunyai empat dasar strategi, yakni: Mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman, mempertimbangkan dan memilah sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat, memilih dan menetapkan prosedur metode dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi kegiatan hasil belajar nmengajar selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara

keseluruhan. Dari keempat uraian tersebut jika diterapkan dalam konteks belajar mengajar, maka strategi belajar mengajar pada dasarnya memiliki implikasi: proses mengenal karakteristik dasar anak didik yang harus dicapai melalui pembelajaran, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan kultur, aspirasi, dan pandangan filosofis masyarakat, memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik mengajar, dan menetapkan norma-norma atau kriteria-kriteria keberhasilan belajar.²³ Apabila hal ini dilakukan maka proses pembelajaran dapat diwujudkan.

Defenisi para ahli tentang belajar, di antaranya: Skinner (dalam Barlow, 1985), mengartikan belajar sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif, Hilgard & Bower, dalam bukunya *Theories of Learning* (1975) mengemukakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon, pembawaan, kematangan atau keadaan-keadaan sesaat seorang, misalnya; kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya, M. Sobry Sutikno dalam bukunya "*Menuju Pendidikan Bermutu*" (2004), mengartikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kaki seseorang patah karena terkena benda yang berat yang terjatuh dari atas loteng, ini tidak bisa disebut perubahan hasil dari belajar. Jadi perubahan yang bagaimana yang dapat disebut belajar? Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang terjadi secara sadar (disengaja) dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, C.T. Morgan dalam *Introduction of Psychology* (1962) merumuskan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu,

²³Pupuh Faturrahman. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010, h. 11.

dan Thursan Hakim, dalam bukunya "*Belajar Secara Efektif (2002)*", merumuskan belajar sebagai perubahan di dalam kepribadian.²⁴

Kita ketahui bersama bahwa meskipun sarana atau fasilitas yang digunakan mahasiswa selama ini sudah cukup memadai dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas-tugas belajarnya akan tetapi tidak ada jaminan bahwa dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki tersebut langsung merubah kemampuannya menjadi orang yang cerdas. Bahkan tidak sedikit fenomena yang terjadi ketika kegiatan perkuliahan berlangsung, dalam ruangan kelas, mahasiswa dipersilahkan bertanya, memberikan tanggapan dan atau jawaban justru bingung karena kurangnya kompetensi untuk bertanya, memberikan tanggapan dan atau menjawab suatu pertanyaan atau contoh dan solusi atas materi penyelesaian kasus misalnya. Padahal mereka ini memiliki fasilitas *handphone*. *Dan diketahui bersama* bahwa fasilitas ini memberikan kemudahan untuk mencari sumber ilmu pengetahuan untuk menunjang proses perkuliahan yang sedang berlangsung. Kita bisa bandingkan orang-orang sebelum masa reformasi ketika menuntut ilmu dan menyelesaikan studinya, mereka tidak memiliki fasilitas *handphone* tetapi rata-rata mereka mampu mengajukan suatu pertanyaan, sanggahan dan solusi yang diberikan dosennya. Padahal mereka tidak memiliki fasilitas *handphone* seperti yang dimiliki mahasiswa saat ini. Hal ini menjadi perhatian Yayasan Jasa Sarana Pendidikan untuk dapat berkontribusi memberikan bimbingan dan atau arahan-artahan kepada mahasiswa agar dapat meningkatkan minat belajarnya terutama ketika mereka berada di luar kampus. Hal ini dimaksudkan bahwa bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan waktu luang dengan belajar sebaik-baiknya untuk menunjang penyelesaian beban program studi yang wajib diselesaikannya. Selain belajar, maka aspek mengajar juga menjadi perhatian motivasi belajar dalam bidang pendidikan. Untuk itu perlu diketahui tentang konsep mengajar tersebut.

Sebagai suatu sistem tentu interaksi edukatif mengandung sejumlah sejumlah komponen yang meliputi: tujuan, kegiatan

²⁴*Ibid.* h. 16–20.

interkatif edukatif tidaklah dilakukan secara serampangan dan di luar kesadaran. Kegiatan interaksi edukatif adalah suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan oleh guru. Atas dasar kesadaran itulah guru melakukan pembuatan program pengajaran dengan prosedur dan langkah-langkah sistematis, bahan pelajaran, bahan adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses interaksi edukatif. Tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Karena itu guru yang akan mengajar pasti mempelajari dan mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada anak didik, kegiatan belajar mengajar, adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Semua komponen pengajaran akan berproses di dalamnya. Komponen inti yakni manusiawi, guru dan anak didik melakukan kegiatan dengan tugas dan tanggungjawab dalam kebersamaan berlandaskan interaksi normatif untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran, metode, adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar metode diperlukan oleh guru guna kepentingan pembelajaran, alat, adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran,. Sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan, alat tidak hanya sebagai pelengkap tetapi juga sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, sumber pelajaran, interaksi edukatif tidaklah berproses dalam kehampaan akan tetapi ia berproses dalam kemaknaan. Di dalamnya ada sejumlah nilai yang disampaikan kepada anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya tetapi diambil dari berbagai sumber guna dipakai dalam proses interaksi edukatif, dan evaluasi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar/pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh guru dengan memakai seperangkat instrumen penggal data seperti tes.²⁵

²⁵Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaktif Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, h. 16–20.

Defenisi para ahli tentang mengajar, di antaranya adalah: Muhammad Ali (1992), mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dilakukan terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh siswa. Oleh karena itu rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana. Dalam arti membutuhkan rumusan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri, Bohar Suharto (1997), mendefenisikan mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur mengelola) lingkungan sehingga tercipta suasana yang sebaik-baiknya dengan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yng menyenangkan, Oemar Hamalik (1992), mendefenisikan mengajar sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan kecakapan kepada siswa. Dalam pengertian yang lain juga dijelaskan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas profesional yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi dan menyangkut pengambilan keputusan.²⁶

B.2. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Tujuan bimbingan motivasi belajar dalam bidang sosial adalah meningkatkan minat belajar untuk mengetahui masalah sosial dan kemasyarakatan. Hal ini dianggap urgen mengingat masalah sosial dan kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Untuk itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare perlu digenjot motivasi belajarnya untuk dapat memahami etika dan moralitas yang ada dan terjadi dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit orang memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang memadai namun di sisi lain sikap dan perilaku yang ditampilkan berbeda dari kompetensinya. Oleh karena itu motivasi belajar dalam bidang sosial kemasyarakatan bagi mahasiswa

²⁶Pupuh Faturrahman, dan M. Sobri Sutikno. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010, h. 7.

Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dianggap perlu untuk diketahui. Dan yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana cara atau solusi dalam upaya meningkatkan motivasi belajar tersebut agar minat untuk mempelajarinya dapat ditumbuhkembangkan. Dan bila pengetahuan sosial dan kemasyarakatan tersebut, mahasiswa pada umumnya mengetahuinya melalui bimbingan yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, maka implikasinya akan mendapatkan apresiasi, simpati dan empati di dalam masyarakat. Dan IAIN Parepare sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam juga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat terutama warga masyarakat yang berdomisili di Kota Parepare.

B.3. Bidang Keagamaan

Tujuan bimbingan motivasi belajar dalam bidang keagamaan adalah untuk meningkatkan ilmu agama Islam bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan menuntut ilmu agama pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dapat dikatakan cukup memadai, para dosen yang aktif mengajar dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai bidangnya memberikan kontribusi yang cukup untuk pemahaman dan pengembangan ilmu agama, baik aspek kognitifnya, afektifnya maupun psikomotoriknya yang dimiliki oleh mahasiswa. Namun hal tersebut tidaklah mudah mewujudkannya tanpa dibarengi dengan minat belajar dari mahasiswa yang bersangkutan. Mempelajari, memahami, menguasai dan mengimplementasikan ilmu agama Islam adalah suatu keharusan bagi mahasiswa. Apalagi mereka belajar pada IAIN Parepare selaku lembaga pendidikan keagamaan Islam di bawah Kementerian Agama RI. Dengan meningkatkan minat belajar bagi mahasiswa akan berdampak positif bagi kegiatan perkuliahan yang sedang dilakukan. Bagaimanapun sarana belajar dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dan dimiliki oleh mahasiswa bersangkutan, namun tidak disertai dengan minat belajar yang tinggi, maka sarana dan fasilitas pendukung tersebut tidak atau kurang memberikan manfaat. Untuk itu apabila ingin mendapatkan hasil belajar yang optimal, maka diperlukan integrasi sarana belajar, pendukung disertai minat belajar yang tinggi dalam bidang agama sehingga mahasiswa dapat memahami ilmu agama

secara tiga aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai contoh, umat Islam diwajibkan menyampaikan hal-hal pokok dan kebaikan-kebaikan dari ajaran Islam, tapi banyak umat Islam tidak memiliki kompetensi berdakwah di masjid. Hal ini memerlukan perhatian khusus meningkatkan minat belajar untuk mewujudkan kualitas belajar ilmu agama sehingga *output* Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dapat menyandang predikat lulusan yang berprestasi menurut persepsi dan penilaian masyarakat.

Selain itu ilmu akhlak juga akan berguna secara efektif dalam upaya membersihkan diri manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Diketahui bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani. Jasmani dibersihkan secara lahiriah melalui fikih, sedangkan rohani dibersihkan secara batiniah melalui akhlak. Jika tujuan ilmu akhlak tersebut dapat tercapai maka manusia akan memiliki kebersihan batin yang pada gilirannya melahirkan perbuatan yang terpuji ini akan lahir keadaan masyarakat yang damai, harmonis, rukun, sejahtera lahir dan batin yang memungkinkan ia dapat beraktivitas guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Ilmu akhlak atau akhlak yang mulia juga berguna dalam mengarahkan dan mewarnai berbagai aktivitas manusia di segala bidang. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju yang disertai dengan akhlak yang mulia, niscaya ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang ia miliknya itu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebaikan hidup manusia. Sebaliknya orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern, memiliki pangkat, harta, kekuasaan dan sebagainya namun tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka semuanya itu akan disalahgunakan yang akibatnya akan menimbulkan bencana di bumi. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa ilmu akhlak bertujuan untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia dalam mengetahui yang baik atau yang buruk. Terhadap perbuatan yang baik, ia berusaha melakukannya dan terhadap perbuatan buruk ia berusaha untuk menghindarinya.²⁷

²⁷Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 15–16.

Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan penting dan dianggap memiliki fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat *An-Nahl*, ayat 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. Pendidikan akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Rasulullah saw bersabda: “*kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu, tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik*” (HR. Abu Yu'la dan Al-Baihaqy).²⁸

Adapun doktrin kepercayaan agama Islam menurut Atang Abdul Hakim, adalah: Iman Kepada Allah, Kalimat *laa ilaaha Illah-llah* atau sering disebut kalimat *thayyibah* merupakan pernyataan pengakuan terhadap keberadaan Allah Yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia (Allah). ia merupakan bagian *lafazh syahadatain* yang harus diucapkan ketika akan masuk Islam yang merupakan refleksi dari tauhid allah yang menjadi inti ajaran Islam, Iman kepada Malaikat, Kitab dan Rasul Allah. Pada hakikatnya agama adalah kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang menurunkan wahyu kepada para Nabi-Nya untuk umat manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama memiliki tiga bagian yang tidak terpisahkan yaitu *aqidah* (kepercayaan hati), syariat (perintah dan larangan Tuhan), dan akhlak (konsep untuk meningkatkan sisi rohani manusia untuk dekat kepada-Nya). Agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang harus disembah.²⁹

Ibadah adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah SWT. dengan menaati segala perintah-Nya dan

²⁸Abdul Madjid. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I: Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011, h. 60.

²⁹Koko Abdul Kadir, M.A. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2009, h. 45-47.

menjauhi segala larangn-Nya. Ibadah juga merupakan untuk menyucikan diri. Dasar ibadah adalah pengakuan bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT dan ia berkewajiban untuk mengabdikan kepada-Nya. Konsepsi ibadah berkaitan erat dengan pandangan bahwa landasan kehidupan adalah keyakinan dan pemikiran yang benar, kesucian jiwa dan tindakan yang baik. Ibadah tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia dan tidak pula untuk menjatuhkannya dalam kesulitan. Akan tetapi, ibadah yang disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya dan pelaksanaan ibadah adalah mudah. Di antara keutamaan ibadah bahwasanya ibadah membersihkan jiwa dan menyucikannya serta mengangkat ke derajat yang lebih tinggi menuju kesempurnaan manusiawi.³⁰

B.4. Bidang Profesi

Tujuan bimbingan motivasi belajar dalam bidang profesi adalah meningkatkan minat belajar tentang jenis pekerjaan yang dapat menjadi profesinya kelak sesuai dengan program studi yang dipilihnya pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Hal ini penting mengingat lulusan perguruan tinggi saat ini banyak yang tidak terserap bekerja sesuai jurusan atau program studinya bahkan banyak mereka tidak bekerja pada institusi dan lembaga formal karena lapangan pekerjaan tidak tersedia. Akibatnya, banyak sarjana menjadi "penganggur terdidik". Untuk itu Yayasan Jasa Sarana Pendidikan mengadakan suatu bimbingan yang disebut "Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP)". Dan untuk mendapatkan hasil bimbingan yang optimal, mahasiswa yang menjadi pesertanya, diharapkan agar minat belajar dalam mengikuti bimbingan ini wajib ditingkatkan. Karena tanpa minat belajar yang tinggi, bimbingan tenaga pembimbing privat ini tidak dapat diikuti secara maksimal mengingat pemberian materi di dalamnya, di samping materi bersifat teori, penekanannya lebih kepada kegiatan latihan dan praktek secara personal atau kelompok. Bidang profesi ini merupakan sesuatu yang urgen bagi mahasiswa Fakultas

³⁰*Ibid.*, h. 61.

Tarbiyah. Maksudnya adalah ketika lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare belum dapat mewujudkan pekerjaan secara formal sesuai dengan program studinya, ada pekerjaan lain menjadi alternatif yang dapat dilakukannya. Misalnya, Sarjana Pendidikan Agama Islam belum suatu mendapatkan pekerjaan sebagai Guru Agama Islam di sekolah. Dan apabila jenis pekerjaan ini tidak tersedia, maka kegiatan bimbingan privat dapat dilakukan dalam masyarakat, terutama di tempat asalnya dengan cara menjadi pembimbing atau pendamping di kelurahan/desa setempat. Oleh karena itu minat belajar bidang profesi agar proses bimbingan tersebut yang diikutinya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Dan apabila telah mengikuti materi bimbingan secara totalitas yang telah ditetapkan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar, dan Profesi Pembimbing (BEMP) Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, maka peserta bimbingan tersebut telah memiliki suatu kompetensi yang dapat diterapkan dalam masyarakat, dunia pendidikan, dan dunia kerja atau profesi.

BAB III

ORIENTASI BIMBINGAN DAN MOTIVASI BELAJAR

A. Orientasi Bimbingan dan Motivasi Belajar

Orientasi bimbingan dan motivasi belajar kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare merupakan kegiatan pengenalan bimbingan yang akan dilakukan kepada mahasiswa yang telah mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Bimbingan Kegiatan Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah) atau Bimbingan Etika dan Moralitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar, yang meliputi:

A.1. Orientasi Registrasi dan Penginputan Data Peserta

Orientasi registrasi dan penginputan data peserta, merupakan orientasi awal di mana peserta bimbingan diperkenalkan tatacara registrasi peserta dan penginputan data sehingga resmi menjadi peserta bimbingan yang diselenggarakan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar, dan Profesi Pembimbing (BEMP) Yayasan Jasa Sarana Pendidikan.

A.2. Orientasi Kegiatan Bimbingan

Orientasi kegiatan bimbingan, adalah orientasi yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta bimbingan untuk mengetahui proses bimbingan yang akan dilakukan atau dilaluinya sebelum diberikan nilai dan predikat bimbingan, maka terlebih dahulu peserta bimbingan mengikuti orientasi kegiatan bimbingan.

A.3. Orientasi Penilaian dan Predikat Peserta

Orientasi penilaian dan predikat peserta merupakan kegiatan pengenalan kepada mahasiswa yang menjadi peserta bimbingan untuk mengetahui nilai dan predikat yang diperolehnya setelah mengikuti kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah), bimbingan etika dan moralitas, bimbingan etika profesi, bimbingan tenaga pembimbing privat, dan bimbingan kompetensi bidang bagi peserta prodi non keguruan. Baik jurusan/prodi pendidikan dan keguruan maupun jurusan/prodi non keguruan, diberikan orientasi penilaian dan predikat peserta.

A.4. Orientasi *Output* dan *Outcome* Peserta

Orientasi *output* dan *outcome* peserta merupakan kegiatan orientasi tahap akhir, di mana mahasiswa yang menjadi peserta diperkenalkan manfaat bagi peserta yang telah memiliki tiga jenis sertifikat dan Surat Pengantar/Permohonan, yakni: 1) Sertifikat Kegiatan Eksplorasi Makalah/Soal Non Makalah, Sertifikat kegiatan eksplorasi makalah/soal non makalah diberikan kepada mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan ini setelah menulis minimal 10 pertanyaan dari mata kuliah yang sedang dikuliahkan minimal selama dua semester; 2) Sertifikat Bimbingan Etika Profesi (BEP);. Sertifikat bimbingan etika profesi khusus diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti bimbingan minimal enam kali pertemuan bimbingan dengan pemateri bimbingan yang berprofesi dosen dan diberikan amanah sebagai pemateri bimbingan etika profesi tersebut; 3) Sertifikat Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP).

Sertifikat bimbingan tenaga pembimbing privat tersebut khusus diberikan kepada mahasiswa yang menjadi peserta dan telah mengikuti bimbingan tenaga pembimbing privat minimal enam kali pertemuan bimbingan dengan pemateri bimbingan yang berprofesi dosen dan diberikan amanah sebagai pemateri bimbingan tenaga pembimbing privat tersebut; 4) Sertifikat Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB). Sertifikat bimbingan kompetensi bidang tersebut khusus diberikan kepada mahasiswa prodi non keguruan yang menjadi peserta dan telah mengikuti bimbingan kompetensi bidang minimal enam kali pertemuan bimbingan dengan pemateri bimbingan yang berprofesi dosen dan diberikan amanah sebagai pemateri bimbingan kompetensi bidang tersebut serta; dan 5) Surat Pengantar/Permohonan. Surat pengantar/permohonan diberikan kepada peserta Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP) agar dapat menjadi tenaga pembimbing/pendamping di kelurahan/desa tempat asal peserta bimbingan. Eksistensi surat pengantar ini sebagai pendamping Sertifikat BTTP agar dapat diterima dengan baik oleh Lurah/Kepala Desa setempat berpartisipasi dalam upaya membangun desa

khususnya dalam bidang pendidikan masyarakat dan atau pendidikan karakter kepada warga masyarakat desa.

A.5. Pra Bimbingan Etika dan Motivasi Belajar

Pra bimbingan etika dan moralitas belajar yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, yang meliputi: *sosialisasi kegiatan bimbingan*. Sebelum kegiatan bimbingan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di luar perkuliahan. Adapun materi sosialisasi meliputi: *perkenalan diri*, yang dimaksudkan adalah memperkenalkan kepada mahasiswa, penyelenggara kegiatan Bimbingan Etika dan Moralitas serta motivasi belajar. Hal ini perlu untuk mendapatkan simpati dan mewujudkan kredibilitas kegiatan dan dapat dipercaya oleh mahasiswa Fakultas IAIN Parepare, *pengenalan proses kegiatan Bimbingan Etika dan Moralitas*.

Proses bimbingan etika dan moralitas yang dimaksud di sini adalah proses bimbingan kepada para peserta bimbingan etika dan moralitas. Hal ini dimaksudkan agar sebelum kegiatan bimbingan dilakukan sebaiknya peserta mengetahui proses kegiatan bimbingan untuk dapat menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan selanjutnya agar mereka dapat memiliki motivasi untuk mengikuti bimbingan etika dan moralitas tersebut, 4) *pengenalan*. proses Kegiatan Motivasi Belajar. Pengenalan proses bimbingan motivasi belajar adalah memperkenalkan kepada para mahasiswa yang telah diregistrasi menjadi peserta bimbingan untuk mengetahui proses dan materi bimbingan motivasi belajar.

Hal ini dimaksudkan agar sebelum kegiatan bimbingan dilakukan sebaiknya mahasiswa perlu mempertimbangkan lanjut atau tidaknya mengikuti bimbingan setelah mengikuti proses bimbingan. Hal ini dimaksudkan agar peserta tidak merasa terpaksa mengikutinya, *proses pelaksanaan*. Proses pelaksanaan yang dimaksud adalah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan yang dilakukan disampaikan kepada para mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Mahasiswa dapat mengetahui dan mengatur jadwal perkuliahan dan mengikuti bimbingan. Apabila hal ini tidak dilakukan maka mahasiswa dianggap kurang berminat mengikuti bimbingan

tersebut karena dapat menganggap bahwa mengikuti bimbingan etika dan moralitas serta kegiatan motivasi belajar akan mengganggu proses perkuliahan yang dilakukannya. Sosialisasi proses pelaksanaan bimbingan salah satu penentu utama berhasil tidaknya mengajak dan meregistrasi para mahasiswa. Apalagi kegiatan bimbingan ini tidak mengandung unsur paksaan untuk mengikuti bimbingan ini. Karena kegiatan bimbingan motivasi belajar bersifat penunjang atau ekstrakurikuler bagi mahasiswa di luar jam perkuliahan.

Dan *output* dan *outcome*, yang dimaksudkan adalah hasil kegiatan bimbingan yang dilakukan dan berdampak pada peserta bimbingan dan hal ini disampaikan kepada para mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan manfaat atas kegiatan bimbingan tersebut. Apabila hal ini tidak dilakukan maka mahasiswa tidak memahami tujuan dan fungsi kegiatan bimbingan etika, moralitas serta motivasi belajar. Sosialisasi yang terkait dengan *output* dan *outcome* tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare adalah materi akhir sosialisasi yang dilakukan. Mengingat mahasiswa saat ini lebih kritis dan rasional, maka *output* dan *outcome* perlu dideskripsikan kepadanya agar semangat mengikuti bimbingan lebih tinggi bila hal ini tidak disampaikan.

B. Registrasi Bimbingan Etika dan Motivasi Belajar

Setelah sosialisasi kegiatan bimbingan etika dan motivasi belajar dilakukan maka tahap selanjutnya adalah penawaran dan registrasi. Penawaran yang dimaksudkan di sini adalah Yayasan Jasa Sarana Pendidikan dengan menggunakan “brosur” dan media sosial menawarkan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Bagi mahasiswa yang berminat, selanjutnya mahasiswa tersebut diregistrasi oleh “Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR)” dan selanjutnya melaporkan kepada “Sosialisor & Administrator (SA)” atau melaporkan secara langsung kepada lembaga ini. Mahasiswa yang telah diregistrasi tersebut berhak mengikuti bimbingan etika dan moralitas, bimbingan motivasi belajar, bimbingan tenaga pembimbing privat, dan bimbingan kompetensi bidang termasuk

bimbingan etika profesi. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa yang telah diregistrasi sudah resmi menjadi peserta kegiatan.

C. Kegiatan Pra Bimbingan Etika & Motivasi Belajar

Kegiatan pra bimbingan etika dan motivasi belajar yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan sebelum diadakannya bimbingan. Hal yang menjadi perhatian utama adalah: *strategi dan metode sosialisasi*. Strategi dan metode sosialisasi merupakan hal penting dilakukan sebelum bimbingan dilakukan agar dapat diterima oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Strategi sosialisasi tersebut, di antaranya: mengadakan sosialisasi ketika dosen pengampu mata kuliah berhalangan di kelas. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa tanpa mengganggu proses perkuliahannya yang sedang berjalan, strategi lainnya adalah memanggil salahsatu mahasiswa, misalnya Ketua Rombel/Kelas untuk mendapatkan penjelasan secara mendetail tentang dan selanjutnya Ketua Rombel/Kelas yang berpartisipasi menyampaikan atau mensosialisasikan kepada rekan mahasiswa.

Dan cara lainnya adalah dengan menggunakan suatu “brosur” Bimbingan Etika dan Moralitas Bimbingan Etika Profesi serta Bimbingan Motivasi Belajar melalui media sosial, seperti “*WhatsApp*” sehingga lebih cepat dibaca dan dipelajari oleh mahasiswa, *peningkatan minat belajar mahasiswa*. Peningkatan minat belajar mahasiswa merupakan sesuatu yang urgen atau sesuatu hal yang tidak kalah pentingnya karena tanpa memperhatikan hal ini, pengembangan kegiatan bimbingan tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, 100 orang mahasiswa akan tetapi peminatnya misalnya 5 orang. Kalau ini terjadi, maka aspek perencanaan kegiatan bimbingan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan memperhatikan minat belajar mahasiswa tersebut merupakan salahsatu kunci sukses dalam mewujudkan keberhasilan kegiatan bimbingan tersebut, *biaya mengikuti bimbingan*. Biaya mengikuti bimbingan merupakan salah satu aspek penentu utama dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Lembaga ini akan menerapkan “bebas tarif” mengikuti bimbingan kecuali biaya administrasi yang nominalnya terbilang kecil, yakni rata-rata hanya

Rp.5.000,- sd Rp.10.000,-/bulan tanpa biaya lain. Dengan cara ini pada umumnya mahasiswa menyatakan berminat menjadi peserta dan menyanggupinya. Dan hasil yang diperoleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan setelah melakukan registrasi sebesar $\pm 85\%$ mahasiswa berminat menjadi peserta, pelayanan registrasi peserta. Setelah sosialisasi dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 di atas, diadakan pelayanan registrasi peserta. Mahasiswa yang berminat akan diregistrasi pada “Lembaran Registrasi dan Pembayaran Peserta” yang telah disediakan. Peserta yang telah terdaftar akan tercatat dalam “Daftar Peserta Kegiatan Bimbingan” sehingga yang tertera namanya tersebut memiliki hak untuk mengikuti bimbingan. Pelayanan registrasi peserta diadakan setiap enam bulan atau setiap semester sekali.

D. Kegiatan Inti Bimbingan Etika dan Motivasi Belajar

Kegiatan inti bimbingan yang dimaksudkan adalah rangkaian seluruh kegiatan yang wajib dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan etika, moralitas, bimbingan etika profesi dan bimbingan motivasi belajar. Kegiatan inti bimbingan etika dan motivasi belajar mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare yang meliputi: Kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah), kegiatan eksplorasi ilmu pengetahuan/makalah/soal (non makalah) adalah kegiatan yang dilakukan peserta dalam mengeksplorasi makalah/soal (non makalah). Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan minat belajar di kalangan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Kegiatan eksplorasi bagi mahasiswa tersebut meliputi: kegiatan eksplorasi ilmu pengetahuan; dan kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah) ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi mahasiswa secara umum, maksudnya adalah mahasiswa dapat mengeksplorasi semua jenis ilmu pengetahuan dan menulisnya pada lembar eksplorasi yang disediakan, kegiatan eksplorasi makalah.

Kegiatan eksplorasi ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi mahasiswa terkait dengan makalah yang sedang dikuliahkan, maksudnya adalah mahasiswa dapat mengeksplorasi makalah yang sedang dikuliahkan dan menulisnya pada lembar eksplorasi yang disediakan, dan kegiatan eksplorasi soal (non makalah). Kegiatan

eksplorasi ilmu pengetahuan diperuntukkan bagi mahasiswa terkait dengan soal (non makalah). Maksudnya adalah mahasiswa dapat mengeksplorasi soal (non makalah) yang sedang dikuliahkan dan menuliskannya pada lembar eksplorasi yang disediakan. Perbedaan kegiatan eksplorasi makalah dengan soal (non makalah) yakni pada kegiatan eksplorasi makalah adalah mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang dimakalahkan dan dipresentasikan dalam ruangan kelas dengan dosennya, seperti ilmu-ilmu non eksakta.

Dan eksplorasi soal, yakni kegiatan eksplorasi non makalah yang dipresentasikan dalam ruangan kelas bukan berupa makalah akan tetapi berupa soal dengan dosennya, seperti ilmu-ilmu eksakta, bimbingan etika dan moralitas ini, adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan terkait dengan etika dan moralitas. Bimbingan ini bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang perilaku dan moral yang baik dan diterapkan kepada orang lain, misalnya; kepada para dosen, sesama mahasiswa, dan orang lain di luar kampus, Bimbingan Etika Profesi (BEP), bimbingan etika profesi ini adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan terkait dengan etika profesi.

Bimbingan ini bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang etika profesi sebagai persiapan terutama sebelum memasuki dunia kerja dan diterapkan kepada orang lain, misalnya; kepada atasan, sesama pekerja, dan orang lainnya, Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP). Bimbingan tenaga pembimbing privat ini adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan terkait dengan profesi tenaga pembimbing privat. Bimbingan ini bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki suatu pengetahuan tentang profesi pembimbingan privat yang dapat menjadi bekal dan berprofesi sebagai pembimbing privat dalam masyarakat setelah lulus menjadi sarjana, dan Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB). Bimbingan kompetensi bidang ini adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan terkait dengan kompetensi bidang yakni kompetensi yang disesuaikan dengan jurusan/prodi mahasiswa. Bimbingan ini bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki

pengetahuan tentang bidang ilmu pengetahuan yang sedang dikuliahkan.

Dengan demikian eksistensinya adalah untuk memperkuat jurusan/prodi sehingga dapat menjadi penunjang atau pendamping ijazah S1 dan dapat digunakan setelah sarjana.

E. Kemitraan Bimbingan dengan Dosen dan Mahasiswa

Dalam merealisasikan kegiatan bimbingan dengan baik dan dapat diterima oleh kalangan mahasiswa termasuk pelayanan bimbingan dan administrasi, maka diperlukan dan diadakan suatu kemitraan dengan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Bentuk kemitraan ini meliputi: kemitraan dengan Dosen. Kemitraan dengan sejumlah dosen diperlukan terutama dalam kegiatan sosialisasi dan pembimbingan. Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar akan mengadakan kemitraan dengan sejumlah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare sebagai motivator dalam kegiatan Bimbingan Motivasi Belajar dan atau sebagai Pemateri Bimbingan Etika Profesi (BEP), Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTPP), dan Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB), kemitraan dengan mahasiswa diperlukan terutama dalam kegiatan administrasi dan pelayanan kepada mahasiswa.

Yayasan Jasa Sarana Pendidikan mengadakan kemitraan dengan sejumlah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare sebagai mitra pelayanan dengan nama "Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR)" dalam kegiatan pelayanan administrasi "Bimbingan Motivasi Belajar" dan atau sebagai Pemateri Bimbingan Etika Profesi (BEP), dan Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTPP) serta Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB).

F. Proses Kegiatan Bimbingan

Setelah adanya kemitraan tersebut, maka Yayasan Jasa Sarana Pendidikan selanjutnya akan melakukan proses kegiatan bimbingan yang mencakup :

F.1. Proses Kegiatan Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah)

Proses kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah) yang meliputi: menyediakan lembar pengisian pertanyaan. Lembar ini disediakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan dan akan

diberikan kepada mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan eksplorasi tersebut. Setelah lembaran ini ada pada mahasiswa yang menjadi peserta, kemudian peserta menulis 10 pertanyaan dan atau 10 rangkuman makalah/soal pada lembar tersebut kemudian mengumpulkannya paling lambat waktunya pada saat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), dan penginputan data mahasiswa kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah). Mahasiswa yang telah menyetor lembar kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah) selanjutnya nama dan prosedur atau kewajiban yang telah dilakukannya akan diinput pada "Daftar Peserta Bimbingan".

F.2. Proses Kegiatan Bimbingan Etika Profesi (BEP)

Proses kegiatan bimbingan etika profesi yang meliputi: peserta menulis pertanyaan dan rangkuman, yakni setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan bimbingan etika profesi tanpa dipungut biaya, maka wajib menulis 10 pertanyaan dan atau rangkuman sehingga ia dapat mengikuti bimbingan ini di luar jam perkuliahan (diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, di luar jam kerja IAIN Parepare), dan peserta wajib mengikuti enam kali pertemuan bimbingan, yakni peserta mengikuti bimbingan etika profesi untuk mendapatkan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang akan diterapkan dalam dunia kerja atau profesi sehingga ia dapat beradaptasi dengan baik.

F.3. Proses Kegiatan Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTPP)

Proses kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat yang meliputi: proses kegiatan peserta menulis pertanyaan dan rangkuman sama pada angka 2 di atas, yakni setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan bimbingan etika profesi tanpa dipungut biaya, maka wajib menulis 10 pertanyaan dan atau 10 rangkuman sehingga ia dapat mengikuti bimbingan ini di luar jam perkuliahan (diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, di luar jam kerja IAIN Parepare), dan peserta wajib mengikuti enam kali pertemuan bimbingan, yakni peserta akan mengikuti bimbingan tenaga pembimbing privat untuk mendapatkan pengetahuan tentang kegiatan pembimbingan privat terutama pola dan metode bimbingan yang akan diterapkan dalam masyarakat di luar sekolah/madrasah.

F.4. Proses Kegiatan Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB)

Proses kegiatan bimbingan kompetensi bidang yang meliputi: proses kegiatan peserta menulis pertanyaan dan rangkuman sama pada angka 2 di atas, yakni setiap mahasiswa yang ingin mendapatkan bimbingan kompetensi bidang tanpa dipungut biaya, maka wajib menulis 10 pertanyaan dan atau 10 rangkuman sehingga ia dapat mengikuti bimbingan ini di luar jam perkuliahan (diadakan pada hari Sabtu dan Minggu, di luar jam kerja IAIN Parepare), dan peserta wajib mengikuti empat kali pertemuan bimbingan, yakni peserta akan mengikuti bimbingan kompetensi bidang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk penguatan jurusan/prodi pilihan pada perguruan tinggi.

F.5. Proses Implementasi Pasca Bimbingan

Proses implementasi pasca bimbingan, yakni mahasiswa yang menjadi peserta dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan termasuk mengikuti bimbingan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka proses selanjutnya adalah proses implementasi pasca bimbingan. Proses ini menjadi urusan dan tanggungjawab sepenuhnya kepada masing-masing pemegang sertifikat dan surat pengantar/permohonan. Diibaratkan pada pendidikan formal, misalnya seorang Sarjana Pendidikan Agama Islam, setelah menjadi alumni perguruan tinggi keagamaan Islam, maka untuk mendapatkan pekerjaan sebagai Guru Agama Islam di sekolah, maka dialah yang memiliki urusan dan tanggungjawab sepenuhnya mencari sekolah-sekolah untuk diterima bekerja atau mengembangkan dirinya sebagai Guru Agama Islam di sekolah.

G. Faktor Pendukung Kegiatan Eksplorasi dan Bimbingan

G.1. Kegiatan Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah)

Faktor pendukung untuk kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah), adalah adanya mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang jumlahnya cukup banyak yang menjadi peserta kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah), dan adanya dukungan moril dosen tentang kegiatan motivasi belajar karena dapat meningkatkan minat belajar mahasiswa. Kegiatan eksplorasi ini tujuan utamanya adalah meningkatkan minat belajar mahasiswa di luar jam kuliah.

G.2. Kegiatan Bimbingan Etika Profesi (BEP)

Faktor pendukung tentang kegiatan bimbingan etika profesi, adalah minat mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan tentang etika profesi cukup tinggi, dan kesediaan mahasiswa untuk dapat mengikuti bimbingan etika profesi di luar jam perkuliahan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar.

G.3. Kegiatan Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP)

Faktor pendukung kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat, adalah faktor pendukung tentang kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat, adalah, minat mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan tentang bimbingan tenaga pembimbing privat cukup tinggi, dan kesediaan mahasiswa untuk dapat mengikuti bimbingan tenaga pembimbing privat di luar jam perkuliahan sesuai persyaratan yang ditetapkan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan.

G.4. Kegiatan Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB)

Faktor pendukung tentang kegiatan bimbingan kompetensi bidang tersebut, adalah: minat mahasiswa untuk mengetahui pengetahuan tentang bimbingan kompetensi bidang cukup tinggi, dan kesediaan mahasiswa untuk dapat mengikuti bimbingan kompetensi bidang cukup tinggi di luar jam perkuliahan sesuai persyaratan yang ditetapkan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Pemateri bimbingan kompetensi bidang ini, dosen yang menjadi pemateri wajib memiliki kompetensi sesuai bidangnya agar apa yang diajarkan kepada peserta bimbingan memiliki kualitas yang baik.

H. Faktor Penghambat Kegiatan Eksplorasi dan Bimbingan

H.1. Kegiatan Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah)

Faktor penghambat untuk kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah), adalah: kegiatan ini dianggap sesuatu yang baru sehingga banyak mahasiswa kurang memahami eksistensinya kecuali bila dijelaskan secara mendetail dan berulang-ulang, dan kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan optimal apabila mensyaratkan biaya bimbingan seperti pada lembaga nonformal lainnya sehingga dapat berimplikasi pada pembiayaan yang

dikeluarkan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan terutama adanya penyediaan honorarium kepada Pemateri Bimbingan.

H.2. Kegiatan Bimbingan Etika Profesi (BEP)

Faktor penghambat kegiatan bimbingan etika profesi, adalah banyak mahasiswa belum paham dunia kerja sehingga sosialisasi bimbingan etika profesi dapat terhambat pelaksanaannya dan atau sosialisasi yang diadakan berulang-ulang sehingga berimplikasi pada adanya penambahan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Untuk itu diupayakan berbagai cara dan metode agar kegiatan bimbingan dapat dilakukan dengan biaya yang terjangkau oleh finansial lembaga ini sebagai penyelenggara kegiatan bimbingan etika profesi.

H.3. Kegiatan Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP)

Faktor penghambat kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat, adalah: faktor penghambat tentang kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat, adalah banyak mahasiswa belum paham tentang kegiatan pembimbingan dalam masyarakat sehingga sosialisasi bimbingan tersebut dapat terhambat pelaksanaannya dan atau sosialisasi diadakan yang berulang-ulang sehingga berimplikasi pada penambahan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Begitu pula dengan kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat agar tidak banyak mengeluarkan biaya yang tidak substansial. Faktor penghambat ini akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat.

H.4. Kegiatan Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB)

Faktor penghambat kegiatan bimbingan kompetensi bidang, adalah banyak mahasiswa belum paham tentang kegiatan bimbingan kompetensi bidang sehingga sosialisasi bimbingan tersebut dapat terhambat pelaksanaannya dan atau sosialisasi yang diadakan berulang-ulang sehingga berimplikasi pada penambahan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Kegiatan bimbingan kompetensi bidang ini ada perbedaan dengan kegiatan bimbingan lainnya yang diadakan,

yakni pemberian honorarium kepada pemateri bimbingan ini lebih besar dari honorarium bimbingan lainnya.

I. Implementasi Pasca Bimbingan

I.1. Faktor Pendukung Implementasi Pasca Bimbingan

Faktor pendukung tentang implementasi pasca bimbingan, adalah adalah minat mahasiswa untuk memiliki pekerjaan setelah sarjana cukup tinggi sehingga mereka menginginkan dan mengetahui lebih banyak tentang profesi yang dapat dikerjakan setelah sarjana, secara kuantitas, ada banyak mahasiswa yang menginginkan diarahkan agar dapat memiliki pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan orang yang menginginkan diarahkan pada profesi tidak mengalami kesulitan mencarinya.

I.2. Faktor Penghambat Implementasi Pasca Bimbingan

Faktor penghambat tentang penghambat implementasi pasca bimbingan, adalah adalah setelah sarjana potensi besar untuk diarahkan pada implementasi pasca bimbingan bisa saja terputus karena tidak lagi terfokus dalam suatu kampus, mereka berpindah-pindah bahkan pada umumnya mereka pulang di kampung halaman masing-masing.

J. Materi Bimbingan

Materi bimbingan yang ditetapkan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah:

J.1. Bimbingan Motivasi Belajar

Materi bimbingan motivasi belajar adalah materi bimbingan yang berkaitan dengan meningkatkan minat belajar mahasiswa. Hal ini dilakukan karena secara fakta di lapangan banyak mahasiswa kurang berminat membaca buku, lebih disukai menggunakan *handphone*-nya sehingga upaya peningkatan kualitas belajar berpotensi tidak dapat diwujudkan secara optimal. Padahal diketahui bersama bahwa dengan meningkatnya minat belajar akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas belajar pula yang pada gilirannya meningkatkan kualitas mutu dari mahasiswa itu sendiri. Berkaitan dengan itu maka materi bimbingan atau kegiatan Adapun materi bimbingan atau kegiatan dipercayakan masing-

masing kepada dosen bersangkutan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas.

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditansdai dengan munculnya "*feeling*" dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yng dikemukakan Mc. Donal ini mengandung tiga elemen penting bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi di dalam sistem "*neurophysiological*" yang ada pada organisme manusia, motivasi ditandai dengan munculnya rasa/*feeling*, afeksi seseorang. Dalam hal ini mmotivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia, dan motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respons dari suatu afeksi yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam manusia tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini menyangkut soal kebutuhan.³¹

Fungsi motivasi, yakni mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepas energi dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya; dan menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Seorang siswa yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus tentu akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau membaca komik sebab tidak serasi dengan tujuan.³² Motivasi belajar ini apabila di sekolah, sangat tepat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling.

Dalam pelaksanaannya, guru bimbingan dan konseling dapat memasukkannya ke dalam empat area/bidang garapan bimbingan,

³¹Sardiman AM. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, h. 73.

³²*Ibid.* h. 73.

yakni: bimbingan dan konseling pribadi merupakan proses bantuan kepada individu agar dapat memahami dan menerima dirinya secara positif dan mengarahkannya secara konstruktif untuk mencapai kematangan pribadi yang mandiri. Tujuan bimbingan dan konseling pribadi terkait dengan pengembangan karakter personal, yaitu siswa mampu mengaktualisasikan karakter berikut dalam kehidupan sehari-hari: kejujuran, kedisiplinan, *self-respect*, *self-control*, komitmen, kompeten, daya juang, dan estetika, bimbingan dan konseling sosial adalah proses bantuan kepada individu (siswa) agar dapat memahami norma, aturan atau adat yang dijunjung tinggi di lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma tersebut secara positif dan konstruktif, bimbingan dan konseling akademik (belajar) adalah proses bantuan untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan pemahaman, sikap dan keterampilan dalam belajar dan memecahkan masalah-masalah belajar atau akademik, dan bimbingan dan konseling karir adalah proses pemberian bantuan kepada siswa agar memiliki kemampuan untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan kariernya.³³

J.2. Bimbingan Etika dan Moralitas

Materi bimbingan etika dan moralitas adalah materi bimbingan yang berkaitan dengan etika dan moralitas mahasiswa. Adapun sumber materinya dipercayakan kepada masing-masing dosen yang bersangkutan.

J.3. Bimbingan Etika Profesi (BEP)

Materi bimbingan etika profesi telah ditetapkan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar & Profesi Pembimbing, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar sebagai berikut:

PERTEMUAN	MATERI BIMBINGAN
Pertama	Eksistensi Etika dan Moralitas
Kedua	BEP Lembaga Pend. , Sosial & Keagamaan

³³Syamsu Yusuf LN dan Nani M. *Sughandi. Perkembangan Peserta Didik: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 39–40.

Ketiga	Latihan Etika Profesi Lembaga Pend. & Sosial
Keempat	Bimb. & Latihan Etika Profesi di Perusahaan
Kelima	Bimb. Etika Lamaran Kerja & Wawancara
Keenam	Latihan Etika Lamaran Kerja & Wawancara

Keterangan :

Materi bimbingan etika profesi di atas wajib diikuti selama enam kali pertemuan setiap peserta bimbingan. Apabila peserta bimbingan tersebut tidak menyelesaikan bimbingan enam kali pertemuan di atas, maka dianggap tidak menuntaskan materi bimbingan. Dan peserta yang dianggap tidak menuntaskan materi bimbingan, maka tidak dapat diberikan Sertifikat BEP.

J.4. Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTPP)

Materi bimbingan tenaga pembimbing privat telah ditetapkan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar sebagai berikut:

PERTEMUAN	MATERI BIMBINGAN
Pertama	Eksistensi Tenaga Pembimbing Privat
Kedua	Metode Bimbingan Perorangan
Ketiga	Latihan Bimbingan Perorangan
Keempat	Metode Bimbingan Kelompok
Kelima	Latihan Bimbingan Kelompok
Keenam	Bimlat Pendekatan & Sosialisasi Bimbingan

Keterangan :

Materi bimbingan tenaga pembimbing privat di atas wajib diikuti selama enam kali pertemuan setiap peserta bimbingan. Apabila peserta bimbingan tersebut tidak menyelesaikan bimbingan enam kali pertemuan di atas, maka dianggap tidak menuntaskan materi bimbingan. Dan peserta yang dianggap tidak menuntaskan materi bimbingan, maka tidak dapat diberikan Sertifikat BTPP.

J.5. Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB)

Materi bimbingan kompetensi bidang adalah materi bimbingan yang berkaitan dengan kompetensi sesuai jurusan/prodi yang dipilih oleh mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di perguruan

tinggi. Materi kompetensi bidang ada relevansinya dengan materi kuliah yang diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kompetensi yang cukup ketika meningkatkan belajarnya dengan materi kuliah di luar belajar di kampus. Eksistensinya merupakan penguatan mata kuliah yang diajarkan dosen di kampus. Materi ini bukan pokok akan tetapi materi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

K. Nilai dan Predikat

Peserta yang telah menyelesaikan bimbingan sesuai prosedur yang ditetapkan akan diberikan nilai dan predikat. Prosedur pemberian nilai dan predikat yang ditetapkan adalah peserta wajib mengeksplorasi 10 macam ilmu pengetahuan/ makalah/soal (non makalah) sekurang-kurangnya dalam waktu dua semester, peserta wajib mendengarkan nasehat dosen dalam kegiatan bimbingan motivasi belajar, peserta wajib mengikuti Bimbingan Etika Profesi (BEP) dan Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP) masing-masing 6 kali pertemuan bimbingan sekurang-kurangnya dalam waktu dua semester, dan peserta wajib membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Peserta bebas biaya mengikuti bimbingan dan biaya 3 jenis sertifikat senilai Rp.750.000,- Peserta hanya dibebankan biaya administrasi Rp.5.000,- sd Rp.10.000,-/bulan selama mahasiswa menjadi peserta kegiatan bimbingan. Pemberian nilai bimbingan berupa angka, yakni 80 sd 100 sedangkan pemberian predikat dengan sebutan "*Teladan, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan*".

L. Sertifikat dan Kegunaannya

Peserta yang telah menyelesaikan yang diuraikan pada huruf l di atas akan diberikan 3 jenis sertifikat dengan kegunaan sebagai berikut: 1) Sertifikat Kegiatan Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah). Bila melanjutkan Program S2 dan membutuhkan *scan* berkas bukti prestasi diri, maka gunakanlah sertifikat ini; 2) Sertifikat Bimbingan Etika Profesi (BEP). Bila nantinya sudah Sarjana dan ingin melamar pekerjaan pada sekolah, lembaga dan perusahaan, maka lengkapilah berkas lamaran kerja dengan sertifikat ini; 3) Sertifikat Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP). Bila

nantinya sudah Sarjana dan belum memiliki pekerjaan tetap, ada solusi alternatif, gunakan sertifikat ini agar dapat menjadi Tenaga Pembimbing Privat di tempat domisili/lingkungan/desa/kelurahan. Dan dilengkapi Surat Pengantar/Permohonan kepada Lurah/Kepdes agar dapat diterima menjadi Tenaga Pendamping atau Pembimbing di desa/kelurahan.”

M. Pemberian Semi Bantuan Fasilitas

Selain pemberian bebas biaya mengikuti bimbingan (kecuali biaya administrasi), maka bagi peserta Predikat: TELADAN & SANGAT MEMUASKAN akan diberikan “Semi Bantuan Fasilitas (SBF)” setelah 5 % peserta kegiatan eksplorasi dan bimbingan telah mendapatkan tiga jenis sertifikat di atas dari jumlah mahasiswa keseluruhan di Sulselbar, maka dibuka BIMBINGAN TES CPNS. Setelah sarjana dapat mengikuti bimbingan tersebut di kota setempat dengan tarif berikut ini :

Tarif Umum Lembaga Lain	Tarif Umum Lembaga Ini (Non Peserta Keg. Eksplorasi)	Tarif Semi Bantuan Lembaga Ini (Peserta Keg. Eksplorasi dan Bimbingan)
Rp.1.000.000– Rp.1.300.000 untuk ± 23 kali pertemuan dalam sebulan (Rp.50.000,-/ pertemuan)	Rp.800.000 untuk 23 kali pertemuan dalam sebulan (Rp.35.000,- /pertemuan)	Rp.400.000 untuk 23 kali pertemuan dalam sebulan (Rp.17.500,-/pert.)

N. Analisis Hasil Kegiatan Bimbingan

Analisis bimbingan dilakukan setelah mempelajari hasil kegiatan bimbingan secara menyeluruh. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan serta solusi yang akan dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Analisis hasil kegiatan bimbingan meliputi: analisis pra kegiatan bimbingan, adalah analisis yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan tentang sebelum kegiatan dilakukan untuk memahami

pola dan metode yang seyogyanya dilakukan oleh penyelenggara sebelum proses kegiatan bimbingan dilakukan sehingga proses kegiatan bimbingan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, analisis proses kegiatan bimbingan. Analisis proses kegiatan bimbingan ini adalah analisis yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan tentang kegiatan bimbingan yang sedang berjalan, yakni berlangsungnya fungsi dan peranan mitra kerja bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Fungsi dan tujuan analisis tersebut adalah untuk menguatkan proses kegiatan bimbingan yang sedang berlangsung terutama analisis yang terkait aspek pendukung dan penghambat kegiatan bimbingan serta adanya solusi untuk merevisi kegiatan bimbingan yang sedang berlangsung tersebut, analisis *output* bimbingan. Analisis *output* bimbingan ini adalah analisis yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan setelah hasil kegiatan bimbingan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti bimbingan. Karena berhasil tidaknya suatu bimbingan apabila mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan etika, moralitas dan minat belajar yang lebih baik dari sebelumnya, dan analisis *outcome* bimbingan. Analisis *outcome* bimbingan ini adalah analisis yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan tentang sebelum kegiatan dilakukan untuk memahami pola dan metode yang seyogyanya dilakukan oleh penyelenggara sebelum proses kegiatan bimbingan dilakukan sehingga proses kegiatan bimbingan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

O. Evaluasi Hasil Kegiatan Bimbingan

Evaluasi hasil kegiatan bimbingan ini adalah kegiatan evaluasi dari seluruh rangkaian atau proses dan hasil kegiatan bimbingan. Evaluasi ini bertujuan untuk: tidak melanjutkan pola dan metode yang tidak dapat menunjang keberhasilan kegiatan bimbingan, merevisi pola dan atau metode bimbingan yang dianggap perlu perbaikan; dan mempertahankan pola dan metode yang dianggap memberikan keberhasilan dan dapat menunjang kegiatan bimbingan ke depan.

Evaluasi hasil kegiatan bimbingan tersebut dilakukan secara teliti dengan memperhatikan aspek dan fenomena di lapangan untuk mendapatkan akurasi data.

P. Perubahan Pola dan Metode Bimbingan

Perubahan pola kegiatan bimbingan dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila kondisi berubah. Karena dengan mempertahankan pola lama yang tidak atau kurang sesuai tentunya akan menjadikan perkembangan kegiatan bimbingan bersifat stagnan. Bila kondisi terjadi maka seyogyanya harus ada perubahan demi kemajuan penyelenggaraan Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing (BEMP) Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. Perubahan pola kegiatan bimbingan tentunya pada unsur teknis kegiatan, bukan pada visi dan misinya. Dan perubahan ini lebih kepada adanya keterkaitan dengan keinginan mahasiswa karena mahasiswa sebagai peserta bimbingan merupakan salahsatu penentu keberhasilan kegiatan. Penyelenggara tanpa peserta maka kegiatan bimbingan ini tidak dapat terlaksana begitupun sebaliknya.

Q. Mempertahankan Pola & Metode Bimbingan yang Sesuai

Sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf Q di atas, maka mempertahankan pola dan metode bimbingan yang sesuai wajib dilakukan karena tidak semua metode yang lama atau sudah berjalan tidak dapat diterapkan dengan baik. Artinya, pola dan metode lama dan sedang berlangsung dan yang sesuai dan masih dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai peserta tetap dipertahankan dalam Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas dan Profesi Pembimbing (BEMP) Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar.

R. Pemberian Bimbingan Hasil Revisi

Perubahan bimbingan hasil revisi ini dilaksanakan setelah evaluasi kegiatan bimbingan dilakukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa merevisi pola dan atau metode bimbingan yang dianggap perlu perbaikan. Setelah perbaikan pola dan atau metode bimbingan tersebut dilakukan, maka selanjutnya ada hasil revisi. Hasil revisi inilah yang dapat dijadikan acuan kegiatan bimbingan dan akan diterapkan pada kegiatan bimbingan yang pesertanya adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Dengan demikian pemberian pola dan metode bimbingan dalam lingkungan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar dapat bersifat dinamis, artinya pola dan metodenya dapat berubah sesuai kondisi di lapangan karena sesuatu pola dan metode pelaksanaan bila tidak sesuai, maka seyogyanya tidak digunakan lagi mengingat faktor keberhasilan potensinya lebih besar untuk tidak dididapatkan. Untuk itu dalam menggunakan pola dan metode kegiatan bimbingan harus dilakukan dengan bijaksana dan teliti.

BAB IV

DEFENISI, EKSISTENSI, TUJUAN DAN SILABUS BIMBINGAN ETIKA DAN MOTIVASI BELAJAR

A. Defenisi dan Eksistensi Etika dan Moralitas

Defenisi etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti sifat, watak, dan kebiasaan. Sedangkan secara terminologi etika disebut sebagai ilmu baik dan buruk atau dengan kata lain teori tentang nilai. Etika ialah suatu ilmu pengetahuan yang memberikan arahan, ajaran acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Dan moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas dapat digolongkan menjadi dua bagian: (a) *Moralitas subjektif*, adalah moralitas yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar-belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan emosional lainnya. Moralitas ini mempertanyakan, apakah sesuai dengan suara hati pelakunya, (b) *Moralitas objektif*, adalah moralitas berkaitan dengan perbuatan dan dengan norma yang berhubungan dengan dengan semua perbuatan yang hakekatnya baik atau buruk, benar atau salah. Misalnya; menolong sesama manusia adalah perbuatan baik; mencuri adalah perbuatan buruk. Dan ada istilah lain adalah: *moralitas instrinsik*, menurut hakekatnya adalah baik dan benar, *moralitas ekstrinsik*, menentukan perbuatan itu benar atau salah menurut hukum positif. misalnya; larangan menggunakan narkoba.

B. Tujuan Etika dan Moralitas dalam Bidang Profesi

Tujuan etika dan moralitas dalam bidang profesi di sini, adalah: untuk mendapatkan simpati dan empati orang lain dalam lingkungan kerja atau profesi, untuk memberikan dan mendapatkan bantuan orang lain dan kerjasama yang berkaitan dengan profesi, dan untuk dapat mempererat hubungan silaturahmi dan suatu keharmonisan sesama pekerja dalam suatu lingkungan kerja.

C. Contoh Sikap dan Perilaku dalam Etika dan Moralitas

Mewujudkan terjadinya tatanan yang baik dan ideal dan terjalannya keharmonisan dalam rumah tangga, antara istri dengan suaminya, anak dengan ibu bapaknya, keponakan dengan bibi dan pamannya, dan sesama saudara di rumahnya. Dan mewujudkan

terjadinya tatanan yang baik dan terjalannya keharmonisan dalam lingkungan lembaga pendidikan, seperti sekolah/madrasah dan perguruan tinggi: antara dosen dengan mahasiswa, siswa dengan gurunya serta antara atasan dengan bawahan di lembaga pendidikan. Contoh, ketika berada di lembaga sosial. Mewujudkan terjadinya tatanan yang baik dan terjalannya keharmonisan dalam lingkungan lembaga sosial, seperti panti asuhan dan panti jompo: antara pengelola dengan masyarakat, pemerintah serta antara pengelola dengan anak-anak panti asuhan dan orang tua jompo. Contoh, ketika berada di lembaga keagamaan/tempat ibadah. Mewujudkan terjadinya tatanan yang baik dan terjalannya keharmonisan dalam lingkungan lembaga keagamaan, seperti berprofesi pada NU, Muhammadiyah, TK/TPA serta organisasi keagamaan lainnya agar pelaku profesi dapat menyesuaikan diri dan berakhlak mulai. Pemateri wajib menjelaskan dan memberikan contoh materi kepada peserta bimbingan.

D. BEP Lembaga Pendidikan, Sosial dan Keagamaan

Terbangun sikap dan perilaku pendidik dan peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan. Karena tanpa disertai dengan etika yang baik, maka proses belajar mengajar tidak sesuai harapan orang lain dan akan menimbulkan ketidaknyamanan belajar bagi para guru kepada muridnya atau sebaliknya. Apalagi lembaga pendidikan merupakan tempat membimbing para siswa, tempat menggembleng dan membimbing siswa untuk menjadi manusia yang berkarakter dan memiliki kepriadian yang baik.

Terbangun sikap dan perilaku pengelola dan orang yang dibina/diasuh dalam suatu lembaga sosial seperti panti asuhan dan panti jompo. Karena tanpa disertai dengan etika yang baik, maka proses pembinaan dan proses pengasuhan tidak akan berjalan dengan normal dan akan menimbulkan ketidaknyamanan para pembina pada lembaga sosial kepada yang dibina/diasuh atau sebaliknya. Oleh karena itu sikap dan perilaku yang baik sangat diperlukan pada lembaga sosial.

Terbangun sikap dan perilaku pembina/pembimbing dan orang yang berkecimpun di dalamnya dengan peserta didik atau dibina/diasuhnya dalam suatu pondok atau lembaga lembaga

pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, TK/TPA atau organisasi keagamaan lainnya. Karena tanpa disertai dengan etika yang baik, maka proses pembinaan dan proses pengasuhan tidak akan berjalan dengan normal dan akan menimbulkan ketidaknyamanan para pembina lembaga keagamaan kepada yang dibina/diasuh atau sebaliknya.

E. Tujuan Etika Profesi

Ketika berada di lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang baik sesuai norma dan kaidah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga pendidikan agar para pendidik/pengasuh diterima baik oleh peserta didik dan sesama pendidik dalam suatu lembaga pendidikan, misalnya; SD/MI, SMP/MTs., SMU/SMK/MA, pesantren dan jenis lembaga pendidikan lainnya.

Ketika berada di lembaga sosial. Untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang baik sesuai norma dan kaidah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga sosial agar para pengelola/pengasuh diterima baik oleh yang dibinanya, seperti pada panti asuhan dan panti jompo.

Ketika berada di lembaga keagamaan. Untuk mewujudkan sikap dan perilaku yang baik sesuai norma dan kaidah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada lembaga keagamaan agar para pengelola/pengasuh diterima baik oleh pengelola dan peserta didik, seperti TK/TPA dan organisasi keagamaan lainnya.

F. Contoh Tutur-kata dan Berperilaku Baik

Contoh ketika berada di rumah. Mengucapkan tutur-kata yang sopan, tatacara menyajikan makanan dan minuman tamu keluarga dan orang lain, tutur kata: (1) *"Ibu silahkan diminum tehnya"*, (2) *Kalau ada waktu, sempat waktu lagi bersilaturahmi ke sini,* (3) *Semoga kita bertemu lagi, dengan cara saling mengunjungi, maka silaturahmi tentunya berjalan secara kontinyu,* dan (4) *Saya senang, bapak/ibu berkunjung ke rumah saya". Dan perilaku yang baik adalah dengan menyediakan tempat minuman yang disesuaikan tanpa menyinggung perasaan tamu. Yayasan Jasa Sarana Pendidikan memasukkan materi ini walaupun bukan materi*

etika profesi secara formal, akan tetapi tutur-kata dan perilaku yang baik tentunya yang diawali di rumah akan berdampak positif di luar rumah sehingga materi ini dianggap penting dimasukkan pada pra bimbingan etika profesi. Diibaratkan anak sekolah yang sedang menuntut ilmu di sekolahnya. Anak yang terlebih dahulu pendidikan informal orang tuanya di rumah kemudian ke sekolah berbeda bagi anak yang tidak pernah mendapatkan didikan dari orang tua di rumahnya, di mana anak yang telah mendapatkan pendidikan informal secara dini di rumahnya, maka proses pembentukan karakter anak di sekolah lebih mudah dilakukan oleh para guru, berbeda dengan anak yang sama sekali tidak mendapatkan pendidikan awal di rumahnya khususnya masalah sikap dan perilaku anak. Dengan demikian pendidikan karakter tersebut seyogyanya diawali di rumah sebelum mendapatkan bimbingan di luar rumah.

Contoh ketika berada di lembaga pendidikan. Mengucapkan tutur-kata yang sopan kepada santara tenaga pendidik dan peserta didik: tutur kata: (1) *“Anak-anak sekalian sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing”,* (2) *“Kalau kita memulai suatu pelajaran, apakah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu?”* (3) *“Anak-anak sekalian setelah kita usai belajar, mari bersama-sama berdoa sekaligus menutup pelajaran kita”,* dan (4) *Kalau kita selesai belajar, apakah yang harus kita lakukan”*. Dan perilaku yang baik adalah pendidik membimbing dan mengarahkan semua siswa agar melakukan doa sebelum atau sesudah proses belajar mengajar. Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah tempat belajar, tempat menuntut ilmu bagi generasi penerus bangsa. Apabila lembaga pendidikan saja tidak dapat memberikan keteladanan yang baik, bagaimana dengan lembaga lain di luar lembaga pendidikan. Untuk itu lembaga pendidikan harus menjadi *icon* terhadap lembaga lainnya.

Contoh, ketika berada di lembaga sosial. Mengucapkan tutur-kata yang sopan kepada sesama pekerja sosial dan anak yatim piatudengan tutur kata: (1) *“Anak-anak sekalian, saya minta kalian sabar menghadapi situasi saat ini karena hanya dengan kesabaran,*

kita bisa mengatasi masalah.” (2) “Bersabarlah menghadapi semua cobaan ini, setelah kesusahan maka ada kemudahan”, (3) “Kalian anak-anak panti, jangan perputus asa bila orang tua kalian sudah tidak ada, kita semua ada di sini”, dan (4) “Semoga di kemudian anak-anak panti di sini menjadi orang yang sukses”. Dan sikap dan perilaku yang baik dilakukan adalah pengelola atau petugas panti terlebih memberikan contoh kepada penghuni panti atau orang yang diasuhnya. Pemberian contoh ini sangat penting karena anak-anak panti tersebut belum dapat menguasai materi apabila hanya bersifat narasi. Pemberian contoh sikap dan perilaku ini untuk keteladan anak-anak panti tersebut. Jadi siapapun pembimbingnya ketika berada di lembaga sosial seperti panti asuhan, dalam penyajian materi atau bimbingan yang diberikan wajib memberikan contoh dan keteladan. Dapat pula memberikan bimbingan dengan menceritakan kisah-kisah orang yang berjuang pada zaman dahulu sehingga dengan perjuangan tanpa mengenal lelah, orang-orang beriman terdahulu mendapatkan balasan dari Allah swt.

Dengan menceritakan kisah-kisah kepada anak-anak panti ini adalah salahsatu materi bimbingan yang ampuh untuk menjadikan anak-anak panti tersebut lebih bersabar menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapinya. Apabila anak-anak panti asuhan tidak dibimbing kesabaran, maka dikhawatirkan akan menjadi anak yang memiliki sifat egois, lekas marah setelah keluar dari panti asuhan di mana ia dibina. Untuk itu lembaga sosial seperti panti asuhan dan panti jompo seyogyanya pendapatkan bimbingan yang lebih baik khususnya yang terkait dengan masalah etika dan moralitas.

Ketika Contoh ketika berada di lembaga keagamaan/tempat ibadah. Mengucapkan tutur-kata yang sopan kepada sesama pengurus lembaga keagamaan/tempat ibadah: tutur kata: (1) *Insya Allah, ustad besok saya akan masuk mengajar di kelas anak santri”.* (2) *“Saya ingin belajar sama ustad atau berbagi pengalaman, mudah-mudahan saya bertambah ilmu agama”.* (3) *“Ustad, tolong ajari saya bagaimana tatacara shalat jenazah, semoga dengan ustad mengajarkan, lebih mudah saya pahami”,* dan (4) *“Ustad, saya mau pamit dulu, semoga Allah mempertemukan kita besok di*

tempat ini". Dan sikap dan perilaku yang baik diterapkan ketika berada di lembaga keagamaan/tempat ibadah adalah dengan mimik muka yang serius tapi tenang agar apa yang diucapkan dapat dipercaya dan disimak dengan baik oleh anak-anak panti asuhan, panti jompo, dan lainnya yang mendengarnya. Sikap dan perilaku yang baik yang diberikan pembimbing atau pengasuh dan pembina lembaga sosial merupakan suatu keteladan yang harus dibangun secara bersama dan berkesinambungan. Pemateri bimbingan wajib memberikan contoh dan menjelaskan materi di atas.

G. Latihan Etika Profesi Lembaga Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (Latihan Bertutur-kata & Berperilaku Baik)

Setiap peserta mengikuti bimbingan diwajibkan mengikuti latihan, yakni: *ketika berada di rumah*, peserta latihan atau praktek bertutur-kata dan berperilaku yang baik ketika berada di rumah walaupun bukan suatu profesi formal, akan tetapi tutur-kata dan perilaku yang baik tentunya diawali di rumah sehingga latihan ini dianggap penting pra bimbingan etika profesi. Banyak dijumpai saat ini anak-anak yang diberikan bimbingan perilaku yang baik oleh orang tuanya di rumah akan nampak gerak-gerik dan ucapan yang sopan dari anak yang bersangkutan terhadap orang lain bila dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya. Materi latihan ketika berada di rumah, meliputi: latihan tutur-kata kepada orang tua dan keluarga, latihan tutur-kata kepada tamu yang datang di rumah, latihan tatakrama kepada orang tua dan keluarga, dan latihan tatakrama kepada tamu yang datang di rumah, *ketika berada di lembaga pendidikan*, peserta latihan atau praktek bertutur-kata dan berperilaku yang baik ketika berada di lembaga pendidikan. Materi latihan ketika berada di lembaga pendidikan, meliputi: latihan tutur-kata kepada pengelola lembaga pendidikan, latihan tutur-kata kepada guru di sekolah/madrasah, latihan tatakrama kepada pengelola lembaga pendidikan, latihan tatakrama kepada guru di sekolah/madrasah. Peserta bimbingan akan dilatih dan dibimbing oleh Pemateri Bimbingan tentang bagaimana metode bertutur-kata dan bersikap dengan baik ketika berada di lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, lembaga kursus, dan yang lembaga

pendidikan lainnya. Apalagi diketahui bahwa apabila mahasiswa peserta bimbingan menjadi sarjana, maka lembaga pendidikan yang menjadi objek mencari pekerjaan karena mahasiswa yang dibimbing tersebut adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dengan demikian bertutur-kata dan berperilaku yang baik, peserta bimbingan diwajibkan latihan dengan sebaik-baiknya agar penguasaan materi bimbingan dapat diwujudkan, *ketika berada di lembaga sosial*, Peserta latihan atau praktek bertutur-kata dan berperilaku yang baik ketika berada di lembaga sosial. Meskipun bukan lembaga pendidikan yang merupakan obyek dan tempat bekerja selaku tenaga pendidik namun lembaga sosial banyak memberikan tambahan pengetahuan untuk penguatan profesi guru. Di tempat ini banyak informasi yang dilihat dan dipelajari, seperti karakter anak panti asuhan, apakah sama dengan anak-anak di luar panti asuhan. Untuk itu dalam latihan ini mahasiswa peserta bimbingan dalam latihan wajib menghayati hal ini agar menjiwai latihan yang dilakukannya. Sejumlah peserta bimbingan latihan atau mempraktekkan bertutur-kata dan berperilaku yang baik ketika peserta bimbingan berada di lembaga sosial. Materi latihan ketika berada di lembaga sosial, meliputi: latihan tutur-kata kepada pengelola lembaga sosial, latihan tutur-kata kepada anak-anak panti asuhan dan orang tua panti jompo, latihan tatakrama kepada pengelola lembaga sosial, dan latihan tatakrama kepada anak-anak panti asuhan dan orang tua panti jompo.

Ketika berada di lembaga keagamaan/tempat ibadah. Peserta latihan atau praktek bertutur-kata dan berperilaku yang baik ketika berada di lembaga keagamaan/tempat ibadah. Lembaga keagamaan merupakan wadah yang mengurus masalah keagamaan, seyogyanya bersama-sama memberikan dukungan agar eksistensinya dapat berjalan secara kontinyu. Dalam hal keagamaan jasa dan kontribusinya sangat besar dalam pembangunan bidang keagamaan meskipun statusnya bukan milik pemerintah tapi milik swasta atau pribadi. Begitu juga tempat ibadah yang merupakan tempat suci bagi umat beragama. Misalkan masjid untuk warga yang beragama Islam wajib memanfaatkan dengan

sebaik-baiknya agar fungsi masjid dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat muslim. Untuk itu mahasiswa peserta bimbingan dalam latihan ini wajib menjiwai hal-hal yang disebutkan di atas agar latihan yang dilakukannya seolah-olah pernah terjadi atau pernah dilakukannya. Materi latihan ketika berada di lembaga keagamaan/tempat ibadah, meliputi: latihan tutur-kata kepada pengelola lembaga keagamaan/tempat ibadah, latihan tutur-kata kepada jamaah masjid, latihan tatakrama kepada pengelola lembaga keagamaan/tempat ibadah, dan latihan tatakrama kepada jamaah masjid. Setiap item di atas, 3–5 peserta bimbingan diwajibkan latihan/praktek sampai waktu membimbing usai.

H. Bimbingan dan Latihan Etika Profesi di Perusahaan

H.1. Bimbingan Etika Profesi di Perusahaan

Bimbingan etika profesi di perusahaan, meliputi: *bimbingan etika mulai kerja*. Bimbingan yang dimaksudkan di sini adalah bimbingan etika yang diajarkan kepada peserta bimbingan ketika mulai kerja dalam suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa peserta bimbingan mampu melakukan adaptasi dan memiliki sikap dan perilaku yang baik kepada sesama pekerja ketika ia mulai melakukan suatu pekerjaan di perusahaan atau usaha. Materi bimbingan etika mulai kerja di perusahaan, meliputi: bimbingan saling menyapa sesama pekerja, bimbingan bertanya kepada sesama pekerja, dan bimbingan motivasi saat awal kerja, *bimbingan etika usai kerja*. Bimbingan yang dimaksudkan di sini adalah bimbingan etika yang diajarkan kepada peserta bimbingan ketika usai kerja dalam suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dimaksudkan agar peserta bimbingan dapat memahami dan mempelajari etika ketika seseorang usai kerja dalam perusahaan atau suatu usaha. Materi bimbingan usai kerja di perusahaan atau suatu usaha, meliputi: bimbingan saling menyapa usai kerja, bimbingan bertanya tentang hasil kerja, dan bimbingan komitmen kerja.

H.2. Latihan Etika Profesi di Perusahaan

Latihan etika profesi di perusahaan, yang meliputi: *latihan etika mulai kerja*. Latihan yang dimaksudkan di sini adalah latihan diberikan setelah peserta bimbingan telah mendapatkan bimbingan

etika profesi di perusahaan oleh Pemateri Bimbingan. Latihan ini sebagai penguatan teori-teori bimbingan yang ada sehingga peserta bimbingan mampu mempraktekkan dalam latihan yang diadakan. Materi latihan etika mulai kerja meliputi: latihan saling menyapa sesama pekerja, latihan bertanya kepada sesama pekerja, dan latihan motivasi saat awal kerja; *latihan etika usai kerja*. Latihan yang dimaksudkan di sini adalah latihan etika yang diajarkan kepada peserta bimbingan ketika usai kerja dalam suatu perusahaan atau usaha. Hal ini dimaksudkan agar peserta bimbingan dapat mempraktekkan etika ketika seseorang usai kerja dalam perusahaan atau suatu usaha. Materi latihan usai kerja di perusahaan atau suatu usaha, meliputi: latihan saling menyapa usai kerja, latihan bertanya tentang hasil kerja, dan latihan komitmen kerja. Setiap item di atas, 3–5 peserta diwajibkan latihan/praktek sampai waktu membimbing usai.

H.3. Bimbingan Etika Lamaran Kerja

Bimbingan etika lamaran kerja, meliputi: ketika berada di lembaga pendidikan, yang meliputi: bimbingan etika menghadap (panggilan), cara menghadap, cara duduk, dan cara berbicara berkaitan dengan masalah pendidikan, bimbingan etika pamit usai menghadap, dan cara pamit, dan cara keluar dari ruangan lembaga pendidikan.

Bimbingan etika lamaran kerja ketika berada di lembaga sosial, yang terdiri dari: bimbingan etika menghadap (panggilan), cara menghadap, cara duduk, cara berbicara berkaitan dengan masalah sosial, dan bimbingan cara pamit, dan cara keluar dari ruangan lembaga sosial.

Bimbingan etika lamaran kerja ketika berada di lembaga keagamaan, yang terdiri dari bimbingan etika menghadap (panggilan), cara menghadap, cara duduk, cara berbicara berkaitan dengan masalah keagamaan, dan bimbingan cara pamit, dan cara keluar dari ruangan pada lembaga keagamaan.

H.3. Bimbingan Etika Wawancara

Bimbingan etika wawancara ketika berada di lembaga pendidikan: bimbingan etika menerima pertanyaan masalah profesi

pendidikan, dan bimbingan etika menjawab pertanyaan masalah profesi pendidikan.

Bimbingan etika wawancara ketika berada di lembaga sosial: bimbingan etika menerima pertanyaan masalah profesi sosial, dan bimbingan etika menjawab pertanyaan masalah profesi sosial. Bimbingan etika wawancara ketika berada di lembaga keagamaan: bimbingan etika menerima pertanyaan masalah profesi keagamaan, bimbingan etika menjawab pertanyaan masalah profesi keagamaan. Pemateri wajib memberikan contoh dan menjelaskan materi di atas.

H.4. Latihan Etika Lamaran Kerja

Latihan etika lamaran kerja ketika berada di lembaga pendidikan: latihan etika menghadapi (panggilan) masalah profesi pendidikan, dan latihan etika menjawab pertanyaan masalah profesi pendidikan.

Latihan etika lamaran kerja ketika berada di lembaga sosial: latihan etika menghadapi (panggilan) masalah profesi sosial, dan latihan etika menjawab pertanyaan masalah profesi sosial.

Latihan etika lamaran kerja ketika berada di lembaga keagamaan: latihan etika menghadapi (panggilan) masalah profesi keagamaan dan latihan etika menjawab pertanyaan masalah profesi keagamaan.

H.5. Latihan Wawancara

Latihan wawancara ketika berada di lembaga pendidikan: latihan wawancara tentang bakat dan minat menjadi pendidik, dan latihan wawancara tentang aspek kognitif, apektif, dan psikomotorik lembaga pendidikan.

Latihan wawancara ketika berada di lembaga sosial: latihan wawancara tentang bakat dan minat menjadi tenaga pengasuh panti asuhan atau jompo, latihan wawancara rentang aspek kognitif, apektif, dan psikomotorik lembaga sosial. Latihan wawancara ketika berada di lembaga keagamaan: latihan wawancara tentang bakat dan minat menjadi tenaga pendidik atau pengasuh pondok pesantren (Islam) atau lembaga keagamaan lainnya (non muslim), dan latihan wawancara tentang aspek kognitif, apektif, dan psikomotorik lembaga keagamaan.

Pemateri yang membuat konsep latihan lamaran kerja dan wawancara. Dan minimal 10 peserta ditunjuk praktek atau latihan sampai waktu bimbingan usai.

H.6. Latihan Etika Wawancara

Latihan etika wawancara ketika berada di lembaga pendidikan: latihan etika menghadap (panggilan) masalah profesi pendidikan, dan latihan etika menjawab pertanyaan masalah profesi pendidikan.

Latihan etika wawancara ketika berada di lembaga sosial: latihan etika menghadap (panggilan) masalah profesi sosial, dan latihan etika menjawab pertanyaan masalah profesi sosial.

Latihan etika wawancara ketika berada di lembaga keagamaan: latihan etika menghadap (panggilan) masalah profesi keagamaan, dan latihan etika menjawab pertanyaan masalah profesi keagamaan.

H.7. Latihan Etika Wawancara

Latihan etika wawancara ketika berada di lembaga pendidikan: latihan wawancara tentang bakat dan minat menjadi pendidik, dan latihan wawancara tentang aspek kognitif, apektif, dan psikomotrik lembaga pendidikan.

Latihan etika wawancara ketika berada di lembaga sosial: latihan wawancara tentang bakat dan minat menjadi tenaga pengasuh panti asuhan atau jompo, latihan wawancara tentang aspek kognitif, apektif, dan psikomotorik lembaga sosial.

Latihan etika wawancara ketika berada di lembaga keagamaan: latihan wawancara tentang bakat dan minat menjadi tenaga pendidik atau pengasuh pondok pesantren (Islam) atau lembaga keagamaan lainnya (non muslim), dan latihan wawancara tentang aspek kognitif, apektif, dan psikomotrik pada lembaga keagamaan.

Pemateri yang membuat konsep latihan lamaran kerja dan wawancara. Dan minimal 10 peserta ditunjuk praktek atau latihan sampai waktu bimbingan usai.

BAB V

KORELASI KEGIATAN BIMBINGAN DI DALAM LINGKUNGAN AKADEMIK

A. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Dosen

Korelasi kegiatan bimbingan dengan sejumlah dosen adalah: sebagai Mitra Motivasi Belajar, yakni dosen dapat menjadi mitra motivasi belajar kepada mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta bimbingan. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat meningkatkan minat belajarnya. Cara meningkatkan minat belajar mahasiswa tidak dapat dilakukan dengan sembarangan karena adanya pengaruh-pengaruh negatif saat ini semakin meningkat. Misalnya, penggunaan *handphone*, di sisi pemanfaatannya dapat memberikan kemudahan untuk dapat mengakses ilmu pengetahuan dengan mudah, akan tetapi di sisi lain membuat mahasiswa lebih memfokuskan pada hal-hal lainnya sehingga hampir seluruh waktunya dalam penggunaan *handphone* hal-hal di luar konteks belajar ilmu pengetahuan yang relevan dengan mata kuliah yang sedang dikuliahkan di kampus. Hal ini tentunya memberikan hal negatif atau buruk kepada mahasiswa itu sendiri. Di sinilah peran dan fungsi dosen sebagai mitra kerja yakni sebagai mitra motivasi belajar. Karena hal ini sulit diwujudkan dengan baik apabila tidak melibatkan dosen sebagai mitra motivasi belajar.

Dengan adanya korelasi bimbingan dengan para dosen akan mewujudkan kegiatan bimbingan etika dan moralitas termasuk kegiatan motivasi belajar di dalamnya dapat diwujudkan sesuai harapan dosen dan mahasiswa yang menjadi peserta bimbingan itu sendiri; sebagai Pemateri Bimbingan, yakni dosen dapat menjadi pemateri Bimbingan Etika Profesi (BEP). Peran dosen sebagai pemateri bimbingan pada bimbingan ini adalah mengupayakan mahasiswa memiliki etika dan moralitas yang ada dalam lingkungan profesi dan dunia kerja pada umumnya. Karena banyak kita jumpai orang-orang memberikan pelayanan kepada orang lain tidak sesuai yang dikehendaki, baik terjadi dalam lingkungan kerja formal maupun dalam lingkungan kerja nonformal, dan informal. Sebagai contoh, seorang tenaga kerja yang bekerja di minimarket memberikan pelayanan kepada pembeli dengan menampilkan

muka yang cemberut, maka orang yang dilayani tersebut merasa tidak nyaman berhadapan dengan pelayan di supermarket tersebut. Ini adalah contoh kecil, masih banyak kasus lain yang serupa. Untuk itu korelasi dengan dosen untuk melakukan kemitraan sebagai mitra motivasi belajar terkait masalah etika profesi agar peserta bimbingan yang mengikuti bimbingan etika tersebut memiliki sikap dan perilaku yang baik dan diterima dan dapat diterima oleh orang lain. Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP).

Peran dosen sebagai pemateri bimbingan pada bimbingan tenaga pembimbing privat ini adalah mengupayakan mahasiswa memiliki etika dan moralitas sebagai seorang pembimbing privat setelah ia menyelesaikan program studi S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Tidak diharapkan apabila para tenaga pembimbing privat memberikan bimbingannya tidak sesuai dengan etika kerja karena hal ini dapat mempengaruhi hasil bimbingan dalam masyarakat. Sebagai contoh, seorang tenaga pembimbing privat memberikan pembimbingan kepada warga masyarakat (terbimbing) tidak sesuai dengan etika dan moralitas, maka terbimbing tersebut dipastikan tidak akan menyukai tenaga pembimbing privat tersebut. Untuk itu korelasi dengan dosen untuk melakukan kemitraan sebagai mitra motivasi belajar terkait masalah etika profesi agar peserta bimbingan yang mengikuti bimbingan etika tersebut memiliki sikap dan perilaku yang baik dan diterima dan dapat diterima oleh terbimbing.

Dan peran dosen pada Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB), adalah upaya memberikan bimbingan etika dan moralitas dalam kegiatan bimbingan ini untuk penguatan mata kuliah bagi mahasiswa yang menjadi peserta bimbingan tersebut. Mahasiswa belajar di kampus tentunya banyak memperoleh ilmu pengetahuan yang bersifat teori, maka melalui bimbingan kompetensi bidang ini akan lebih banyak menekankan kepada aspek afektif dan psikomotoriknya sehingga terjadi integrasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang lebih baik. Peran dosen ini dilakukan umumnya pada hari Sabtu dan Minggu di luar jam perkuliahan. Dosen yang berkecimpung atau terdaftar sebagai mitra motivasi

belajar dan atau sebagai pemateri bimbingan, maka dapat diberikan Surat Keputusan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan yang dapat dijadikan sebagai bukti kinerja dan dapat menunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

B. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Mahasiswa

Korelasi kegiatan bimbingan dengan mahasiswa, adalah: mahasiswa sebagai peserta bimbingan, yakni kegiatan bimbingan tidak dapat dilakukan tanpa ada mahasiswa sebagai peserta, begitu pula sebaliknya mahasiswa tidak dapat mengikuti bimbingan pada lembaga ini apabila lembaga ini tidak meregistrasi mahasiswa. Karena hanya mahasiswa yang telah diregistrasi dapat mengikuti bimbingan ini. Hubungan yang lain adalah mahasiswa sebelumnya belum pernah mengikuti bimbingan semacam ini. Mereka dapatkan jenis bimbingan pada Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar, dan Profesi Pembimbing (BEMP), Yayasan Jasa Sarana Pendidikan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Registrasi ini dilakukan setiap semester (6 bulan) sekali khususnya bagi mahasiswa yang belum diregistrasi.

C. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Mata Kuliah

Korelasi kegiatan bimbingan dengan mata kuliah, adalah: materi bimbingan memiliki hubungan dengan materi perkuliahan, yakni jenis bimbingan yang diberikan lebih banyak menekankan kepada etika dan moralitas. Materi etika dan moralitas tersebut seyogyanya ada pada setiap mata kuliah khususnya mata kuliah yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan keguruan karena mahasiswa yang mempelajari mata kuliah yang ada pada jurusan/prodi keguruan nantinya akan berhadapan dengan peserta didik. Dalam berhadapan dengan peserta didik dalam melakukan upaya perubahan karakter peserta didik saat ini tidaklah semudah membelokkan telapak tangan. Apabila mahasiswa banyak menerima materi tentang etika dan moralitas di kampusnya tentu akan berpengaruh kepada calon guru tersebut yang akan memberikan manfaat kepada siswa-siswa di sekolah. Dan ini juga menjadi harapan dan dambaan kita semua. Dan apabila materi yang diajarkan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare banyak

berkaitan dengan masalah etika dan moralitas maka tentunya lebih baik. Materi bimbingan ini relevan dengan semua mata kuliah, dan istimewa bagi dosen pengampu mata kuliah yang mengajar pada Program Studi: Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dan Tadris IPS. Karena ke tiga program studi ini banyak membicarakan masalah etika dan moralitas dalam proses perkuliahan berlangsung. Bukan berarti program studi yang lain tidak mengajarkan masalah etika dan moralitas akan tetapi ke tiga program studi ini lebih banyak mengajarkan masalah perilaku dan sikap seorang calon tenaga pendidik di sekolah.

D. Korelasi Kegiatan Bimbingan dengan Kampus

Korelasi kegiatan bimbingan dengan kampus, adalah: Adanya rekomendasi kegiatan bimbingan, yakni Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar mendapatkan Rekomendasi Kegiatan dari Dekan Fakultas Tarbiyah, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUAD), Dekan Fakultas Syariah, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dengan adanya rekomendasi kegiatan tersebut, maka Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar dapat melakukan aktivitasnya kepada mahasiswa IAIN Parepare. Dengan demikian terjadi korelasi kegiatan bimbingan dengan kampus IAIN Parepare, di mana di dalamnya mahasiswa sebagai obyek binaan dan dosen merupakan mitra pembina.

BAB VI

IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS DAN MOTIVASI BELAJAR

A. Pra Implementasi Kegiatan Bimbingan

Pra implementasi kegiatan bimbingan etika dan motivasi belajar adalah adanya kegiatan yang telah dilakukan oleh Divisi Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar & Profesi Pendidikan, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan agar implementasikan kegiatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya pra implementasi kegiatan bimbingan memberikan arah yang jelas atas apa yang seharusnya dilakukan. Pra implementasi kegiatan bimbingan tersebut meliputi :

A.1. Pra Implementasi Bimbingan Etika

Pra implementasi bimbingan etika adalah suatu kegiatan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sebelum melakukan kegiatan inti untuk mewujudkan misi atau tujuan yang akan dicapai khususnya yang terkait dengan kegiatan bimbingan etika. Persoalan etika adalah persoalan yang mendasar bagi manusia. Untuk itu sangat diperlukan pola, metode dan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar bimbingan etika dapat berhasil dan tepat guna bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Masalah etika adalah masalah yang esensial karena berhubungan dengan orang lain.

A.2. Pra Implementasi Bimbingan Motivasi Belajar

Pra implementasi bimbingan motivasi belajar adalah kegiatan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sebelum melakukan kegiatan inti untuk mewujudkan misi atau tujuan yang akan dicapai khususnya yang terkait dengan kegiatan bimbingan motivasi belajar. Persoalan motivasi belajar adalah persoalan yang mendasar bagi para pelajar dan mahasiswa. Untuk itu sangat diperlukan pola, metode dan langkah-langkah yang seyogyanya dilakukan agar bimbingan motivasi belajar dapat berhasil guna dan tepat guna bagi mahasiswa. Pra implementasi bimbingan motivasi belajar dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare yang dilakukan di luar jam perkuliahan mahasiswa.

B. Implementasi Kegiatan Bimbingan

B.1. Bidang Pendidikan

Implementasi bimbingan etika bidang pendidikan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki etika yang baik dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kampus, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan tentang etika dalam dunia pendidikan, menganalisis hasil *interview* bidang pendidikan yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan membuat silabus bimbingan etika sebagai acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang pendidikan, memberikan bimbingan dengan menggunakan silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

B.2. Bidang Sosial

Implementasi bimbingan etika bidang sosial yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki etika yang baik agar mahasiswa dapat beradaptasi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan tentang etika dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, menganalisis hasil *interview* bidang sosial yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan bagi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan etika sebagai acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang sosial, dan memberikan bimbingan etika yang terjadi dalam lingkungan sosial kemasyarakatan digunakan sebagai silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

B.3. Bidang Keagamaan

Implementasi bimbingan etika bidang keagamaan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki etika yang baik agar dapat beradaptasi dalam bidang keagamaan, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait

dengan pengetahuan tentang etika dalam bidang keagamaan, menganalisis hasil *interview* bidang keagamaan yang dilakukan untuk menjadi bahan masukan bagi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan etika terkait bidang keagamaan sebagai acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang sosial, dan memberikan bimbingan etika yang terkait dengan bidang keagamaan dan menggunakan silabus yang telah dibuat kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

B. 4. Bidang Profesi

Pendidikan profesional mengacu ke pendidikan berdasarkan kompetensi sebagai indikator keahlian dalam bidang tertentu. Dewasa ini profesionalisasi dengan kompetensi yang berdasarkan pandangan-pandangan behavioristik sudah mulai ditinggalkan (khususnya pada negara maju) yang selanjutnya beralih pada behavioral humanisme, yang mengembangkan proses pendidikan membnetuk manusia yang adaptif dengan konsep bagaimana belajar.³⁴ Implementasi bimbingan etika dalam bidang profesi sangat urgen karena akan melahirkan manusia yang humanis.

Implementasi bimbingan etika terkait dengan profesi yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki etika yang baik agar mahasiswa dapat memahami etika yang terkait dengan dunia kerja atau profesi, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan pengetahuan tentang etika profesi, menganalisis hasil *interview* bidang etika profesi yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan bagi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan terkait etika profesi sebagai suatu acuan dalam pemberian materi bimbingan etika profesi, dan memberikan bimbingan etika profesi dengan menggunakan silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dengan demikian implementasi bidang etika terkait dengan profesi sangat penting bagi mahasiswa.

³⁴Oemar Hamalik. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h. 135.

Tuntutan perubahan di era globalisasi menghendaki upaya optimalisasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Setiap pemberdayaan membutuhkan sebuah analisis potensi kondisi dan kebutuhan. Peran pendidikan sangatlah strategis dalam membangun bangsa (*nation building*) karena pendidikan tidak saja memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dari menjalankan dari berbagai kehidupan tetapi juga merupakan suatu daya upaya bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual) dari tubuh anak. Kelangsungan hidup suatu masyarakat tergantung kepada keberhasilannya mempersiapkan generasi penerus yang akan mengambil alih kedudukan dan peran-peran sosial para pendahulunya.³⁵

C. Implementasi Bimbingan Motivasi Belajar

C.1. Bidang Pendidikan

Implementasi bimbingan motivasi yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki minat belajar yang baik dalam menunjang suatu proses pembelajaran yang berlangsung di kampus, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan minat belajar, menganalisis hasil *interview* yang terkait dengan minat belajar yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan motivasi belajar sebagai suatu acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang pendidikan, dan memberikan suatu bimbingan bidang pendidikan khususnya yang terkait dengan motivasi belajar dan menggunakan silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Bidang Pendidikan sangat tepat yang menjadi *icon* dalam implementasi bimbingan motivasi belajar bila dibandingkan dengan bidang lainnya. Karena kegiatan bimbingan-bimbingan dan atau sejenisnya lebih banyak dilakukan pada lembaga pendidikan.

³⁵Badruzzaman, dkk. *Quality Improvement (Eksplorasi Kebutuhan Madrasah)*. Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, CV. 2017, h. 122.

C.2. Bidang Sosial

Implementasi bimbingan motivasi belajar bidang pendidikan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki minat belajar yang baik dalam menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di kampus, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan minat belajar, menganalisis hasil *interview* yang terkait dengan minat belajar yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan motivasi belajar sebagai suatu acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang pendidikan, dan memberikan suatu bimbingan bidang pendidikan khususnya yang terkait dengan motivasi belajar dan menggunakan silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

C.3. Bidang Keagamaan

Implementasi bimbingan motivasi belajar bidang keagamaan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki minat belajar yang baik dalam menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di kampus, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan minat belajar, menganalisis hasil *interview* yang terkait dengan minat belajar yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan motivasi belajar sebagai suatu acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang keagamaan, dan memberikan suatu bimbingan bidang keagamaan khususnya yang terkait dengan motivasi belajar dan menggunakan silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dalam hal ini harus mempergunakan akal secara optimal untuk mengetahui manfaat dan mudharat.

Pandangan Al-Ghazali tentang akal adalah kekuatan fitri, yang membedakan baik buruk, manfaat-mudharat dan sebagai ilmu *tasawuf* dan *tasdhiq*. Dalam *Ihya Ulumuddin*, akal sebagai kemampuan yang membedakan manusia dari binatang, yang bisa

mengetahui dari kemustahilan, kemungkinan kemestian, selanjutnya tantang *qalb* (hati). Dalam pandangan Al-Ghazali mempunyai kedudukan penting dalam perolehan ilmu. Ilmu yang diperoleh *qalb* ini lebih mendekati ilmu hakikat melalui ilham. Kemampuan menangkap hakikat dengan jalan ilham digantikan dengan institusi.³⁶ Selain tentang *qalb* (hati), sebaiknya memahami pengetahuan psikologi dan sosiologi untuk menunjang pengetahuan agama yang terkait dengan interaksi dengan manusia lainnya.

Menurut Fudhayartanta (2011), mengemukakan bahwa psikologi selain berguna sebagai ilmu pengetahuan berguna juga bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan, misalnya guru mengajar sesuatu jenis mata pelajaran harus mengingat kemampuan, dalam arti perkembangan jiwa anak. Guru tidak mungkin atau tidak pada tempatnya mengajarkan Al-Jabar pada anak-anak pada umur 8 tahun. Jadi pelajaran Al-Jabar harus sesuai dengan perkembangan jiwa anak, dapat dimulai pada anak-anak SMP (13-14 tahun).³⁷

Psikologi berasal dari perkataan Yunani *psyche* yang artinya jiwa, dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi (menurut arti kata) psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmaniah yang keberadaannya pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah (*organik behavior*) yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar. Misalnya, insting, refleks, nafsu dan sebagainya. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi seluruh perbuatan-perbuatan pribadi (*personal behavior*). Perbuatan pribadi ialah perbuatan sebagai hasil proses yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohaniah, sosial dan lingkungan.

³⁶Nurussakinah Daulay. *Pengantar Psikologi: dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014, h. 39.

³⁷*Ibid.* h. 74.

Masyarakat muslim lebih tepat menggunakan teori psikologi berbasis keislaman karena teori itu dapat merangkul seluruh perilakunya dan menunjukkan *self image* maupun *self esteem* sebagai seorang muslim yang sesungguhnya. Sedang asal sisi praktisnya, pengembangan psikologi islam merupakan pase baru bagi praktisi psikologi, konseling dan psikoterapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan suasana batin yang sejahtera dan bahagia hakiki.³⁸

Psikologi berasal dari perkataan Yunani *psyche* yang artinya jiwa, dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi (menurut arti kata) psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Berbicara tentang jiwa, terlebih dahulu kita harus dapat membedakan antara nyawa dan jiwa. Nyawa adalah daya jasmaniah yang keberadaannya pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah (*organik behavior*) yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar. Misalnya, insting, refleks, nafsu dan sebagainya. Sedangkan jiwa adalah daya hidup rohaniah yang bersifat abstrak yang menjadi penggerak dan pengatur bagi seluruh perbuatan-perbuatan pribadi (*personal behavior*). Perbuatan pribadi ialah perbuatan sebagai hasil proses yang dimungkinkan oleh keadaan jasmani, rohaniah, sosial dan lingkungan.³⁹ Selain keadaan jasmani dan rohani maka proses berpikir juga tidak kalah penting analisis berpikir.

Menurut analisis berpikir, proses berpikir itu sendiri dari keaslian, kritik, dan penerimaan atau penolakan hipotesis. Dalam pemecahan problem yang bersifat non simbolis (memecahkan simbolis), sasaran atau kritik terhadap hipotesis dilaksanakan bersama-sama, dalam perbuatan trial and error yang bersifat terbuka. Responnya berwujud gerakan-gerakan otot besar. Kesimpulannya, seseorang berpikir bukan saja dengan otaknya tetapi juga dengan seluruh tubuhnya. Meskipun sistem syaraf itu mempunyai peranan yang penting dalam berpikir karena

³⁸*Ibid.* h. 106.

³⁹Ahmad Fauzi. *Psikologi Umum: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS Fak. Tarbiyah, Komponen MKDK*. Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004, h. 9.

mengintegrasikan bagian tubuh, alat indra, otot, dan kelenjar juga memegang peranan yang tidak kalah penting dalam memahami suatu agama.

Dalam watak, perasaan kejiwaan berintegrasi dengan hasra, sedangkan perasaan pengindraan atau perasaan jasmaniah dalam vitalitas berintegrasi dengan dorongan jasmaniah. Pemuasan dorongan untuk makan akan menimbulkan rasa kenyang dan tidak adanya pemuasan akan menimbulkan rasa lapar. Demikian pula dengan hasrat. Hasrat yang tercapai akan menimbulkan perasaan puas dan bahagia. Sebaliknya, bila hasrat tersebut tidak tercapai akan menimbulkan rasa kecewa/tidak puas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap hasrat merupakan suatu disposisi keadaan yang membangkitkan kepribadian untuk memiliki kecenderungan mengarahkan tingkah laku pada objek yang merupakan tujuan dari keinginan. Sedangkan perasaan merupakan suatu disposisi keadaan yang merupakan syarat kejiwaan untuk penghayatan rasa nikmat, rasa puas dan bahagia bila hasrat tujuan tercapai. Tanpa hasrat, manusia tidak akan mengejar suatu tujuan. Tanpa perasaan, kepribadian tidak akan sanggup menghayati atau merasakan kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan bila tujuan tercapai.

Martabat manusia berarti manusia itu dianugrahi banyak kemampuan, yang paling tinggi dan paling penting adalah akal dan kehendak bebas. Melalui keistimewaan-keistimewaan ini, manusia dapat menemukan keyakinan yang benar dan juga mencapai akhlak mulia dan kesempurnaan yang layak terhadapnya. Dengan begitu manusia dapat menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para makhluk lainnya. Rasulullah saw. Bersabda: "Akal adalah cahaya yang Allah ciptakan bagi manusia dan menjadikannya sebagai penerang hati manusia itu."⁴⁰ Hal seperti ini dapat membangun budaya dan nilai-nilai Islam.

Budaya dan nilai-nilai Islam berakar dalam ajaran dan cita-cita Al-Qur'an. Bagi kaum muslim yang beriman, Al-Qur'an merupakan teks paling penting tentang nilai-nilai kemanusiaan dan ilahi. Kitab Allah tersebut memberi petunjuk tentang bagaimana membangun

⁴⁰Muhammad Ali Somali. *Seri Referensi Islam: Etika*. Cet. I; Jakarta: Citra, 2006, h. 27.

model, struktur dan konten Islam yang sempurna bagi masyarakat Islam dan gaya hidupnya. Ini sesuai dengan hierarki sistem nilai-nilai yang dengan nilai itu umat manusia mampu menetapkan aturan kehidupan dan mencapai tujuan mereka di dunia ini dan di akhirat kelak.⁴¹ Nilai-nilai kemanusiaan akan melahirkan cinta yang merupakan unsur fundamental manusia.

Cinta merupakan unsur fundamental dari hati manusia sejati. Jika tidak ada cinta maka tidak ada hati. Kekuatan cinta adalah ibarat persenyawaan yaitu bahwa ia dapat mengubah satu substansi menjadi substansi lainnya. Ia dapat membangunkan kekuatan jiwa yang tidur dan membebaskan kekuatan jiwa yang terbelenggu. Ada beberapa jenis cinta yang dialami oleh umat manusia. Satu jenis cinta adalah apa yang benar-benar berada di luar batas-batas materi. Jatuh cinta terhadap kebenaran yang unggul dan keutamaan seperti perdamaian, kebebasan, persamaan, kejujuran dan keadilan, demikian juga terhadap orang-orang yang memmanifestasikan ciri-ciri kemanusiaan ini dianggap sebagai kriteria utama dari kategori ini. Di luar ini adalah cinta terhadap wujud yang abadi, agung dan mulia, yang tidak ada selain dari Allah, kekasih dan mata air keberkahan, rahmat, kedamaian dan seluruh karakteristik lainnya yang disebutkan sebelumnya. Jenis cinta ini menghubungkan umat manusia dengan Tuhan mereka dan membantu mereka untuk menyucikan diri mereka dan berkontribusi bagi perdamaian abadi dan lebih kokoh.⁴²

C.4. Bidang Profesi

Implementasi bimbingan motivasi belajar bidang pendidikan yang dilakukan Yayasan Jasa Sarana Pendidikan adalah: mengadakan orientasi dan atau bimbingan tentang pentingnya mahasiswa memiliki minat belajar yang baik dalam menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di kampus, melakukan *interview* kepada mahasiswa terkait dengan minat belajar, menganalisis hasil *interview* yang terkait dengan minat belajar yang dilakukan untuk dapat menjadi bahan masukan Yayasan Jasa

⁴¹*Ibid.* h. 71.

⁴²*Ibid.* h. 78.

Sarana Pendidikan, membuat silabus bimbingan motivasi belajar sebagai suatu acuan dalam pemberian materi bimbingan etika dalam bidang profesi, dan memberikan suatu bimbingan bidang profesi khususnya yang terkait dengan motivasi belajar dan menggunakan silabus yang telah disusun tersebut kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dalam mewujudkan profesionalisme yang optimal, maka seyogyanya manusia memiliki aktualisasi dan karakteristik serta moral.

Moral adalah perbuatan atau sikap atau akhlakyakni nilai-nilai yang paling luhur dari manusia. Keluruhan yang abadi dan konsisten si serta diikuti oleh manusia adalah yang bersumber pada ajaran agama karena telah terbukti dalam kehidupan bahwa moral yang didasarkan pada selain agama tidak akan bertahan dengan baik dan juga tidak dapat berjalan sesuai dengan ajaran moral itu sendiri. Hal ini disebabkan dorongan dari diri manusia untuk mematuhi tidak kuat jugapengawasan terhadap diri yang selalu bergantung pada pada ada tidaknya manusia yang memperhatikan. Kalau bersumber dari ajaran agama maka dipatuhi sepenuhnya karena timbul dari dalam diri manusia itu sendiri.

Jiwa mengarah kepada roh karena jiwa adalah kesempurnaan tubuh yang memberikankekuatan hidup. Jiwa manusia merupakan satu unit tersendiri dan mempunyai wujud yang terlepas daro badan. Jiwa tidak hancur dengan hancurnya badan. Dia akan bisa menjadi sempurna bila senantiasa diupayakan peningkatan dan peranannya sebagai pengontrol badan manusia sehingga hawa nafsu yang terdapat pada badan tidak menjadi halangan bagi jiwa manusia untuk mencapai tingkat lebih tinggi yaitu tingkat kesempurnaan.

Dalam melakukan aktivitas hidup terkadang terbentuk dengan aturan-aturan dan manusia bila tidak dioawasi cenderung melanggar aturan. Ketahuilah bahwa hidup ini terasa lebih indah jika ada aturan yang mengatur kehidupan ini. Begitu juga dengan kehidupan ini perlu juga adanya pengawasan yang ampuh dalam menjalani perjalanan hidup supaya kehidupan itu penuh dengan ketenangan yaitu agama, hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan kehidupan yang senantiasa diawasi oleh Tuhan di mana saja kita

berada dan dalam keadaan apapun sehingga hidup ini menjadi terarah dan teratur.

Orang yang mencapai aktualisasi diri memiliki karakteristik berikut: persepsi yang efisien tentang realitas, mereka menilai situasi secara akurat dan jujur serta memperhatikan kebohongan dan ketidakjujuran, penerimaan: diri, orang lain, dan lingkungan. Mereka menerima kekurangan diri sendiri, juga kelemahan orang lain serta pertentangan hidup, spontanitas: mereka tidak dapat dilarang, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, aktif dan terlibat, orientasi tugas: mereka mempunyai misi, tugas, tujuan, atau masalah di luar diri pribadi yang harus diselesaikan, otonomi: mereka relatif bebas ikatan budaya, banyak akal dan tidak tergantung pada orang lain atau otoritas luar, selalu menghargai kehidupan: mereka memiliki keluguan visi seorang anak, terus memperbaharui rasa menghargainya terhadap anugerah kehidupan, adanya keterikatan dengan kemanusiaan: mereka mengidentifikasi secara dalam dengan kondisi manusia dan dengan orang lain secara umum, hubungan interpersonal yang dalam: mereka memiliki ikatan-ikatan dalam, mencintai dengan sedikit orang yang terpilih, selera humor yang tidak menyinggung: mereka bisa mentertawai diri sendiri dan kejadian-kejadian hidup yang menggelikan, pengalaman puncak (mistis atau oseanik): terjadi secara berkala.⁴³ Dan, adanya kekuatan alamiah dan kesenangannya merujuk pada makan, tidur dan sebagainya. Seorang pencari harus melalui tahapan ini dan memisahkan ciri-ciri manusia dari tingkah laku yang dapat dikenali pada binatang dan tumbuhan. Seorang pencari harus disiplin pada dirinya sendiri agar ambil bagian dengan jumlah minimum dalam makanan dan insting alamiah lainnya.⁴⁴

⁴³Linn Wilcox. *Psikologi Kepribadian: Analisis Seluk-Beluk Kepribadian Manusia*. Cet. II; Yogyakarta: IRCISoD, 2013, h. 289–290.

⁴⁴*Ibid.* h. 302.

BAB VII

INSTRUMEN KEGIATAN BIMBINGAN

A. Badan Hukum Yayasan

A.1. Akta Notaris Yayasan Jasa Sarana Pendidikan

Akta Notaris Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, Nomor 01 Tanggal 02 Mei 2017, yakni dengan nama notaris: *Iwan Ampulembang, S.H.*, dengan SK Kenotariatan: SK Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: C-484.HT.03.01-TH.2005 Tanggal 18 Desember 2005. Kantor kenotariatan yang beralamat di Ruko Griya Permata Mappaodang, Blok E-1 Lantai II, Jalan Jenderal Mappaodang, Telp. (0411) 830610 dan 851427, Fax. (0411) 830610.⁴⁵ Dengan adanya akta notaris tersebut maka eksistensi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan statusnya secara resmi berbadan hukum.

A.2. SK Pengesahan Menkumham RI

Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) untuk Badan Hukum Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, dengan Surat Keputusan (SK) Menkumham RI, Nomor AHU-0007882.AH.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, Tanggal 04 Mei 2017.⁴⁶ Dengan adanya pengesahan badan hukum tersebut maka eksistensi, maka Yayasan Jasa Sarana Pendidikan secara resmi terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Instrumen Permohonan Kegiatan Bimbingan

B.1. Surat Permohonan Rekomendasi

Surat Permohonan Rekomendasi Ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah, Nomor: 03/KY-YJSP/BEMB/VII/2019, Tanggal 07 Agustus 2019. Sebelum Yayasan Jasa Sarana Pendidikan mengadakan kegiatan kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN

⁴⁵Iwan Ampulembang, *Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Makassar.

⁴⁶Menkumham RI, *Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Jasa Sarana Pendidikan*, Jakarta.

Parepare, maka terlebih dahulu mengadakan permohonan kepada Pejabat yang Berwenang dalam lingkup IAIN Parepare.

B.2. Lampiran Permohonan

Dalam surat permohonan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare telah dilampirkan: 1) Copy Akta Yayasan Jasa Sarana Pendidikan; 2) Copy SK Pengesahan Menkumham RI, 3) Keterangan Obyek Kegiatan Bimbingan; 4) Biodata Ketua Penyelenggara; dan 5) Daftar Mitra Bimbingan Profesi Dosen

C. Surat Rekomendasi

Selain Akta Notaris Yayasan Jasa Sarana Pendidikan statusnya sebagai badan hukum, dan SK Pengesahan Menkumham RI, juga telah memiliki Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare untuk kegiatan bimbingan. Dengan adanya ke tiga hal ini maka Yayasan Jasa Sarana Pendidikan dapat melakukan kegiatan bimbingan kepada mahasiswa.

D. Instrumen Data “Sosialisor dan Administrator (SA)”

Instrumen “Sosialisor dan Administrator (SA)” meliputi: 1) Kuasa Pengurusan; 2). SK Penetapan SA; dan 3) Laporan Kegiatan Sosialisasi, Administrasi dan Informasi.

E. Instrumen Data “Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR)”

Instrumen “Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR)” meliputi: 1) Brosur Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR); 2) Registrasi dan Pembayaran Peserta; dan 3) Daftar Setoran MMR.

F. Instrumen Data Peserta

Instrumen data peserta meliputi: Brosur Deskripsi Peserta, Daftar Mahasiswa Peserta Bimbingan, Kartu Pembayaran Biaya Administrasi dan Bukti Mengikuti Bimbingan, Lembar Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah), Surat Pemberitahuan Kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah, Tanda Pengenal, Sertifikat, Surat Pengantar/Permohonan Kepada Lurah/Kepdes, dan Nota Semi Bantuan Fasilitas.

BAB VIII

OUTPUT DAN OUTCOME BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS DAN MOTIVASI BELAJAR

A. *Output* dan *Outcome* Bidang Pendidikan

Bimbingan etika, moralitas dan motivasi belajar dalam bidang pendidikan, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar, meliputi: *Output* dan *outcome* bimbingan etika dan moralitas. *Output* bimbingan etika dan moralitas, yakni peserta dapat memahami dan mempraktekkan masalah etika dan moralitas baik dalam lingkungan civitas akademika maupun dalam masyarakat ada relevansinya dengan dunia atau profesi pendidikan, seperti tenaga pendidik: guru dan dosen dan jenis tenaga pendidik lainnya. Lulusan Sarjana Pendidikan yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tapi tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik akan menjadi masalah dalam masyarakat pada umumnya. Hal ini banyak kita jumpai sehingga Sarjana Pendidikan tersebut terkadang tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat bahkan ketika mencari suatu pekerjaan akan terasa sulit memperolehnya karena dianggap memiliki “arogansi pribadi” yang bermasalah dengan orang lain. Sedangkan *outcome* bimbingan etika dan moralitas bidang pendidikan adalah tidak mendapatkan simpati dan empati dalam dunia pendidikan atau profesi dalam bidang pendidikan, *Output* dan *outcome* kegiatan motivasi belajar. *Output* kegiatan motivasi belajar, adalah peserta akan membiasakan diri belajar untuk hal-hal yang ada relevansinya dengan kegiatan pendidikan. Sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, maka timbul keinginan untuk mengetahui atau selalu ingin tahu. Apabila hal ini sudah dihindangi dalam hati maka minat belajar akan selalu ada di hati yang akan berimplikasi pada minat belajar yang cukup tinggi dan pada akhirnya prosesi kualitas pendidikan akan dapat dicapai dengan baik sesuai harapan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Apalagi saat ini motivasi belajar sangat urgen untuk di kalangan pelajar dan mahasiswa mengingat banyak pengaruh terutama pengaruh media sosial. Untuk itu diperlukan suatu kebersamaan untuk mencari suatu solusi agar motivasi belajar dalam dunia pendidikan dapat diatasi atas

usaha bersama. Sedangkan *outcome* bimbingan etika dan moralitas dalam bidang pendidikan bagi mahasiswa, adalah peserta bimbingan akan mendapatkan simpati dan empati terutama dari kalangan sesama mahasiswa tentang keteladanan sikap dan perilaku yang baik dan dapat dijadikan contoh bermasyarakat karena mahasiswa yang memiliki sikap dan perilaku yang buruk tidak akan mungkin mendapatkan simpati dari orang atau kelompok lain bahkan ia dapat memperoleh cemoohan atau sanksi sosial lainnya dari masyarakat atas sikapnya tersebut.

Inti dari pada proses pendidikan secara formal adalah mengajar. Sedangkan inti proses pengajaran adalah siswa belajar. Oleh karena itu mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar. Sehingga dalam peristilahan kependidikan kita mengenal ungkapan Proses Belajar Mengajar atau disingkat PBM. Menganalisa proses belajar mengajar pada intinya tertumpu pada suatu persoalan yaitu bagaimana guru memberi kemungkinan bagi siswa agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Persoalan ini membawa implikasi: guru harus mempunyai pegangan asasi tentang mengajar dan dasar-dasar teori mengajar, guru harus dapat mengembangkan sistem pengajaran, guru harus mampu melakukan proses belajar mengajar yang efektif, dan guru harus mampu melakukan penilaian hasil belajar sebagai dasar umpan balik bagi seluruh proses yang ditempuh.⁴⁷

Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan harus dikatakan. Terutama bila diinginkan hasil belajar lebih baik pada seluruh siswa. Oleh karena itu rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana. Dalam arti membutuhkan yang dapat meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan mengajar itu sendiri. Terdapat aneka ragam rumusan pengertian tentang mengajar. Setiap rumusan mempunyai kaitan arti dalam praktek pelaksanaannya. Mengajar adalah segala upaya disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa

⁴⁷Muhammad Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, h. 1.

untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.⁴⁸

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Dengan pengertian ini dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan perilaku, Perubahan perilaku bagaimana termasuk belajar?, Apakah perubahan perilaku dapat terjadi pada setiap individu yang berinteraksi dengan lingkungan? Perilaku itu mengandung pengertian yang luas. Hal ini mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan sebagainya. Setiap perilaku ada yang nampak, bisa diamati. Ada pula tidak bisa diamati. Perilaku yang dapat diamati disebut penampilan atau *behavioral performance*. Sedangkan yang tidak bisa diamati disebut kecenderungan perilaku.⁴⁹

B. Output dan Outcome Bidang Sosial & Kemasyarakatan

Bimbingan etika, moralitas dan motivasi belajar dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar, meliputi: *Output* dan *outcome* bimbingan etika dan moralitas. *Output* bimbingan etika dan moralitas bidang sosial dan kemasyarakatan, adalah peserta bimbingan dapat mengetahui dan memahami suatu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan. Meskipun diketahui mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare setiap harinya umumnya mempelajari ilmu pendidikan dan keguruan akan tetapi ia dituntut untuk mengetahui masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan. Bagaimana apabila seorang guru dapat mengaplikasikan kompetensi yang dimilikinya apabila banyak mengetahui hal-hal yang bersifat sosial, Misalnya, mengetahui tingkat pendidikan orang tua siswa, tingkat ekonomi orang tua siswa dan berpengaruh tidaknya orang tua siswa, dan banyak lagi hal lainnya yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai referensi sosial bagi seorang pendidik. Hal yang dapat dijadikan referensi sosial adalah belajar mandiri. Belajar mandiri tepat dilakukan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

⁴⁸*Ibid.* h. 10–11.

⁴⁹*Ibid.* h. 14.

Ciri khusus program belajar mandiri yang bermutu meliputi: kegiatan belajar untuk siswa dikembangkan dengan cermat dan rinci, kegiatan dan sumber pengajaran dipilih dengan hati-hati dengan memperhatikan pengajaran yang dipersyaratkan, penguasaan siswa terhadap setiap langkah harus diperiksa sebelum ia melanjutkan ke langkah berikutnya, siswa kemudian harus segera menerima kepastian tentang kebenaran jawabannya, dan apabila muncul kesulitan, siswa perlu mempelajari lagi atau meminta bantuan pengajar.⁵⁰ Atau mengetahui ilmu sosiologi.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidupbersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuhnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan hidup manusia. Sementara itu, Soerjono Sukanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu itu juga dibahas soal tentang proses-proses sosial mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Selanjutnya, sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Hal demikian dapat dimengerti, karena banyak bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat apabila menggunakan jasa bantuan berilmu sosiologi.

Dalam agama Islam dapat dijumpai peristiwa Nabi Yusuf yang dahulu budak dan akhirnya bisa jadi penguasa di Mesir. Mengapa dapat melaksanakakan tugasnya Nabi Musa harus dibantu dengan Nabi Harun, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Beberapa

⁵⁰Hamzah B. Uno. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta, 2009, h. 51.

peristiwa tersebut baru dapat dijawab dan sekaligus dapat ditemukan hikmahnya dengan bantuan ilmu sosial. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa tersebut sudah dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Di sinilah letaknya sosiologi sebagai salahsatu alat dalam memahami ajaran agama.

Untuk itu bimbingan etika dan moralitas bagi peserta bimbingan sangat diperlukan agar dapat menjadi warna dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Apalagi ketika peserta bimbingan telah menyanggah gelar sarjana pendidikan, maka ia dituntut memiliki sikap dan kepribadian yang dapat dijadikan contoh dalam masyarakat pada umumnya. *Output* bagi mahasiswa peserta bimbingan adalah persiapan untuk dapat menerapkan kompetensi yang dimiliki diintegrasikan dengan etika dan moralitas yang dimiliki sehingga berdaya dan tepat guna sebagai seorang pendidik terhadap peserta didiknya. Sedangkan *outcome* bimbingan etika dan moralitas dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, adalah akan mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat. *Outcome* tersebut yang diperoleh dapat dibagi menjadi dua bahagian, yaitu *outcome* bersifat individual dan *outcome* bersifat komunitas atau kelompok. *Outcome* yang bersifat individual adalah pengaruh dan simpati yang diperoleh secara personal dari seseorang akan etika dan moralitas yang dimiliki. Dan *outcome* yang bersifat kelompok adalah pengaruh dari suatu komunitas atau kelompok akan etika dan moralitas yang dimiliki. *Outcome* yang bersifat komunitas atau kelompok lebih besar pengaruhnya daripada *outcome* secara personal atau pribadi. Misalnya, lembaga pendidikan memiliki simpati dan empati terhadap eksistensi anak yang tidak mampu, maka peluang membantu anak tersebut akan lebih besar bila dibandingkan dengan simpati dan empati dari seseorang. *Output* dan *outcome* kegiatan motivasi belajar. *Output* kegiatan motivasi belajar, adalah peserta bimbingan dapat menerapkan dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan akan nilai-nilai etika dan moralitas sehingga ia dapat menjadi panutan dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan. Di samping menjadi panutan, juga memiliki potensi yang besar untuk menumbuh-kembangkan sehingga hal ini bisa menjadi suatu profesi. Sedangkan *outcome*

bimbingan etika dan moralitas dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, adalah peserta bimbingan akan mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat karena orang lain telah melihat fakta yang ada tentang dirinya. Apabila ia sering memperlihatkan contoh yang baik, maka orang lain memberikan balasan berupa sikap dan perilaku yang baik pula.

Bimo Walgito (1982: 11), menyatakan berapa rumusan bimbingan yang dikemukakan para ahli, di antaranya: bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu itu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Dari pengertian yang dikemukakan itu dapat dikemukakan bahwa bimbingan merupakan: suatu proses yang berkesinambungan, suatu proses membantu individu, bantuan yang diberikan itu dimaksudkan agar individu yang bersangkutan dapat mengarahkan dan mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuan/potensinya, dan kegiatan yang bertujuan utama memberikan bantuan agar individu dapat memahami keadaan dirinya dan mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Dan Bimo Walgito (1982: 11), menyatakan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa kegiatan konseling ini mempunyai ciri-ciri: pada umumnya dilaksanakan secara individual, pada umumnya dilakukan dalam suatu perjumpaan tatap muka, untuk pelaksanaan konseling dibutuhkan orang ahli, tujuan pembicaraan dalam proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien, individu yang menerima layanan (*klien*) akhirnya mampu memecahkan masalahnya dengan kemampuannya sendiri.⁵¹ *Output* dan *outcome* bidang sosial dan kemasyarakatan ini bersifat universal karena harus diterima secara umum di lingkungan sosial kemasyarakatan agar mendapatkan simpati dan empati dari publik.

⁵¹Soetjipto, dan Drs. Raflis Kosasi. *Profesi Keguruan*. Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019, h. 62–63.

C. *Output* dan *Outcome* Bidang Keagamaan

Bimbingan etika, moralitas dan motivasi belajar dalam bidang keagamaan, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar, meliputi: *Output* dan *outcome* bimbingan etika dan moralitas dalam bidang keagamaan. *Output* bimbingan etika dan moralitas dalam bidang keagamaan, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare yang menjadi peserta etika dan moralitas dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan bimbingan etika dan moralitas, dan profesi pembimbing dalam lingkup Yayasan Jasa Sarana Pendidikan. *Output* sebagai inti kegiatan *Output* dan *outcome* kegiatan motivasi belajar. Dalam hal ini mahasiswa ketika ia keluar kampus membawa almamaternya diibaratkan seperti kertas putih atau anak baru lahir, artinya mahasiswa tidak membawa suatu keburukan atasnama almamaternya tersebut.

Tokoh utama dari aliran empirisme adalah John Locke (1632-1704). Aliran ini mengemukakan bahwa anak yang baru lahir ibarat kertas yang putih bersih atau semacam *tabula rasa* (meja lilin). Kertas putih bersih dapat ditulis dengan tinta warna apapun dan warna tulisannya sama dengan dengan warna tinta tersebut. Anak diumpamakan bagaikan kertas yang putih bersih sedangkan warna tinta diumpamakan sebagai lingkungan (pendidikan) yang akan berpengaruh terhadapnya. Dengan demikian, kesimpulan aliran empirisme adalah perkembangan individu sepenuhnya tergantung pada faktor lingkungan, sedangkan faktor bakat tidak ada pengaruhnya. Dasar pikiran yang digunakan ialah pada waktu dilahirkan, anak dalam keadaan bersih, suci, seperti kertas putih yang belum ditulis, sehingga dapat ditulis sesuai kehendak penulisnya.⁵² Bahkan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare memiliki ciri sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Takwa (berasal dari kata *wiqayah*) berarti terpelihara dari kejahatan, karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkan kejahatan. Dalam Al-Qur'an terdapat kata takwa dalam beberapa

⁵²Koko Abdul Kadir. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka, 2014, h. 45.

pengertian, di antaranya takut (QS. Al-Baqarah: 41), ketaatan dan ibadah (QS. *Ali Imran*: 102), dan bersih dari dosa (QS. *An-Nur*:52). Menurut kaum sufi, takwa dalam pengertian terakhirlah yang mereka maksudkan, yakni terpeliharanya hati dari berbagai dosa yang mungkin terjadi karena adanya keinginan yang kuat untuk meninggalkannya sehingga mereka terpelihara dari perbuatan-perbuatan buruk (jahat). Al-Ghazali mengatakan bahwa merupakan ketundukan dan ketaatan (manusia) kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Ibnu Athaillah membagi takwa menjadi dua macam: takwa lahir dan takwa batin. Takwa lahir dilakukan melalui pemeliharaan terhadap huklum-hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya, sedangkan takwa batin dilakukan dengan menanamkan niat suci dan keikhlasan yang murni dalam beramal. Ketakwaan ini tercapai karena adanya dorongan jiwa yang kuat. Dorongan ini menurut mereka terdiri dari peningkatan sikap lapang dada terhadap apa yang sudah dimiliki dan meningkatkan kesabaran terhadap yang hilang dari tangannya. Dasar semua ini adalah keimanan yang kuat dan keikhlasan yang benar.⁵³ Dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah memiliki sifat ikhlas dalam melakukan perbuatan atau amaliyah dalam masyarakat.

Secara umum, ikhlas berarti hilangnya rasa pamrih atas segala sesuatu yang diperbuat. Menurut kaum sufi seperti dikemukakan Abu Zakariyah Al-Anshari, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa lagi. Karena itu jika seseorang masih mengharapkan imbalan dari perbuatannya maka ikhlasnya tidak sempurna bahkan disebut orang yang yang ria. Jadi ikhlas itu bersihnya motif dalam berbuat; semata-mata untuk menuntut ridha Allah tanpa menghiraukan imbalan dari selain-Nya. Darun Al-Nun Al-Misri mengatakan ada tiga ciri orang yang ikhlas, yaitu seimbang sikap dalam menerima pujian dan celaan orang, lupa melihat perbuatan dirinyadan lupa menuntut balasan di akhirat kelas. Sejalan dengan pendapat Dzun Al-Nun, Abu Abbas bin Atha mengatakan bahwa ikhlas adalah perbuatan-perbuatan yang bersih

⁵³Supiana, dan M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 232–233.

dari maksud-maksud tertentu yang diinginkan oleh pelaku dari perbuatan tersebut.⁵⁴ Dan menjadi suatu kebanggaan bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dapat menjadi muslim yang selalu ada kesempatan menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dalam ini dapat membantu para ulama setempat.

Ulama merupakan pewaris para Nabi, Oleh karena itu tugas utama yang mesti diemban adalah mengacu pada tugas utama para Nabi yakni menyampaikan/tablig ajaran-ajaran Tuhan (QS. *Al-Maidah*/5: 67), menjelaskan ajaran-ajaran-Nya (QS. *An-Nahl*/16: 44), memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat (QS. *Al-Baqarah*/2: 213), dan memberikan contoh pengalaman dan akhlak berdasarkan riwayat hadis Bukhari dari Aisyah ra yang menyatakan bahwa perilaku Nabi saw adalah praktik dari al-Qur'an. Berdasarkan pandangan Quraish Sihab ini maka dapat dikatakan bahwa setidaknya ada empat fungsi yang mesti diemban oleh ulama sebagai pewaris Nabi yaitu, fungsi *tablig*, *tibyan*, *tahkim*, dan *uswah hasanah*.⁵⁵

D. Output dan Outcome untuk Proses Belajar

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan daiti seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. Kalau tangan seseorang anak menjadi bengkok karena patah tertabrak mobil, perubahan semacam itu tidak dapat digolongkan ke dalam perubahan dalam arti belajar. Demikian pula perubahan tingkah-laku seseorang berada dalam keadaan mabuk, perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek kematangan, pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam arti belajar.⁵⁶

⁵⁴*Ibid*, h. 233.

⁵⁵Idham, dkk. *Langit-Langit Hikmah: Konfigurasi Khasanah Islam dan Budaya Lokal*. Cet. I; Yogyakarta; Lintas Nalar, CV, 2017, h. 153.

⁵⁶Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, h. 2.

Jenis-jenis belajar antara lain: belajar bagian (*part learning, practioned learning*), umumnya belajar bagian dilakukan seseorang bila ia dihadapkan pada materi belajar yang bersifat luas atau bersifat ekstensif, misalnya mempelajari sajak ataupun gerakan-gerakan motorik seperti bermain silat, belajar dengan wawasan (*learning by insight*), konsep ini diperkenalkan oleh W. Kohler, salah seorang tokoh psikologi Gestalt pada permulaan tahun 1917. Sebagai suatu konsep, wawasan ini merupakan suatu konsep dalam pembicaraan psikologi belajar dan proses berpikir. Dan meskipun W. Kohler sendiri dalam menerangkan wawasan berorientasi pada data yang bersifat tingkah laku (perkembangan yang lembut dalam menyelesaikan suatu persoalan dan kemudian secara tiba-tiba terjadi reorganisasi tingkah-laku) namun tidak urung wawasan ini merupakan konsep yang secara prinsipil ditentang oleh penganut aliran *neo-behaviorisme*; belajar diskriminatif (*discriminatif learning*).

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih beberapa sifat situasi/stimulus kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak-laku. Dengan pengertian ini maka dalam eksperimen, subyek diminta merespon secara berbedabeda terhadap stimulus yang berlainan, belajar global keseluruhan (*global whole learning*), di sini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajar menguasainya: lawan dari belajar bagian. Metode belajar ini sering juga disebut dengan Metode Belajar Gestalt; belajar insidental (*incidental learning*). Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah-tujuan (*intensional*). Sebab dalam belajar insidental pada individu tidak ada sama sekali kehendak untuk belajar. Atas dasar ini maka untuk kepentingan penelitian disusun perumusan operasional sebagai berikut: belajar disebut insidental bila tidak ada instruksi atau petunjuk yang diberikan mengenai materi belajar yang akan diujikan kelak, belajar instrumental (*instrumental learning*), Pada belajar instrumental reaksi-reaksi seorang siswa yang diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. Oleh karena itu cepat atau

lambatnya orang belajar dapat diatur dengan jalan memberikan penguat (*reinforcement*) atas dasar tingkat kebutuhan; belajar intensional (*intentional learning*), belajar dalam arah tujuan merupakan lawan dari belajar insidental; belajar laten (*latent learning*), perubahan-perubahan tingkah-laku yang terlihat tidak terjadi secara segera, oleh karena itu disebut laten, menimbulkan pembicaraan yang hangat di kalangan penganut *behaviorisme* khusus peranan faktor penguat (*reinforcement*) dalam belajar; belajar mental (*mental learning*), perubahan tingkah laku yang terjadi di sini tidak nyata terlihat melainkan hanya berupa perubahan proses kognitif karena ada bahan yang dipelajari; belajar produktif (*productive learning*), R. Berguis (1964) memberikan arti belajar produktif sebagai belajar dengan transfer yang maksimum. Belajar adalah mengatur kemungkinan untuk melakukan transfer tingkah laku dari satu situasi ke situasi yang lain.

Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain; dan belajar verbal (*verbal learning*), belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan dan ingatan, dasar dari belajar verbal diperlihatkan dalam eksperimen klasik dari Ebbinghaus. Sifat eksperimen ini meluas dari belajar asosiatif mengenai hubungan dua kata yang tidak bermakna sampai pada belajar wawasan mengenai penyelesaian persoalan yang kompleks yang harus diungkapkan secara verbal.⁵⁷

Teori-teori belajar, di antaranya: 1) *Teori Gestalt*, Teori ini dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman yang sekarang menjadi tenar di seluruh dunia. Hukum yang berlaku pada pengamatan adalah sama dengan hukum dalam belajar. Jadi dalam belajar adalah yang penting adanya penyesuaian pertama yaitu memperoleh respon yang tepat untuk memecahkan problem yang dihadapi. Belajar yang penting mengulangi hal-hal yang baru dipelajari tetapi mengerti dan memperoleh *insight*. Sifat-sifat belajar dengan *insight* ialah: *insight* tergantung dari kemampuan dasar, *insight* tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan,

⁵⁷*Ibid*, h. 5-8.

insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati, *insight* adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit, belajar dengan *insight* dapat diulangi, dan *insight* sekali didapat dapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi yang baru; 2) Teori belajar menurut J. Bruner, untuk mengubah tingkah-laku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah.

Dalam belajar guru perlu memperhatikan 4 hal, yakni: mengusahakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif, minatnya perlu ditingkatkan kemudian perlu dibimbing untuk mencapai tujuan tertentu, menganalisis struktur materi yang akan diajarkan dan juga perlu disajikan secara sederhana sehingga mudah dimengerti oleh siswa, menganalisis *sequence*, guru mengajar berarti membimbing siswa melalui urutan pernyataan dari suatu masalah sehingga siswa memperoleh pengertian dan dapat mentransfer apa yang sedang dipelajari, memberi *reinforcement* dan umpan balik (*feed back*). Penguatan yang optimal terjadi pada waktu siswa mengetahui bahwa "ia menemukan jawabnya"; 3) Teori Belajar dari Piaget. Pendapat Piaget mengenai perkembangan proses belajar pada anak-anak adalah: anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, mereka mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk menghayati dunia sekitarnya, maka memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar, perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu urutan yang sama bagi semua anak, walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu tetapi jangka waktu untuk berlatih dari satu tahap ke tahap lain tidaklah selalu sama pada anak; 4) Teori dari R. Gagne, terhadap masalah belajar.

Gagne, memberikan dua definisi: Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi; 5) Belajar dengan jalan mengamati dan meniru (*observational learning*)

dan *imitation*). Menurut Bandura dan Walter, tingkah laku baru dikuasai atau dipelajari mula-mula dengan mengamati dan meniru suatu model/ccontoh/teladan. Model yang diamati dan ditiru siswa dapat digolongkan menjadi: kehidupan yang nyata, misalnya: orang tua di rumah, guru di sekolah, dan orang lain dalam masyarakat, simbolik, termasuk dalam golongan ini adalah model yang dipresentasikan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk gambar, representasional, termasuk dalam golongan ini adalah model yang dipresentasikan dengan menggunakan alat-alat audiovisual terutama televisi dan radio; dan 6) Belajar bermakna (*meaningful learning*), terdiri dari: tipe-tipe belajar yang meliputi dimensi menerima (*reception learning*) dan menemukan (*discovery learning*).

Di dalam *reception learning* semua bahan yang harus diberikan dalam bentuknya yang final (bentuk yang sudah jadi) dalam bahan yang disajikan (*expository material*). Contoh: bahan yang dikemukakan dalam paragraf di atas mengenai dua dimensi dan empat macam belajar dari Ausuber dan Robinson. Dan di dalam *discovery learning* tidak semua yang dipelajari dipresentasikan dalam bentuk yang final, beberapa bagian harus dicari, diidentifikasi oleh pelajar sendiri. Pelajar harus mencari informasi sendiri kemudian informasi itu diintegrasikan ke dalam struktur kognitif yang telah ada, disusun kembali, diubah, untuk menghasilkan struktur kognitif yang baru. Struktur kognitif adalah perangkat fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang terorganisasi yang telah dipelajari dan dikuasai seseorang.⁵⁸

Faktor intern yang mempengaruhi belajar adalah; 1) Faktor jasmani yang meliputi: faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya bebas dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah mengusahan kesehatan badannya tetap terjamin dengan dengan cara selalu mengindahkan ketentuan-ketentuan tentang bekerja, belajar,

⁵⁸*Ibid.* h. 9–13.

istirahat, tidur, makan, olahraga, rekreasi dan ibadah, cacat tubuh, adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh; 2) Faktor psikologi, yang terdiri dari: *Intelegensi*, adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat, perhatian, menurut Ghazali adalah keaktifan jiwa dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan, *Minat*, adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang, *bakat*, adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan itu baru akan teralisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Orang yang berbakat mengetik, misalnya akan lebih cepat dapat mengetik dengan lancar dibandingkan dengan orang lain yang kurang/tidak berbakat di bidang itu. *Motif*, dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik atau padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang menunjang belajar, *kematangan*, adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru, dan kesiapan, adalah kesediaan untuk mmemberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan; 3) Faktor kelelahan, terbagi dua yakni kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani karena terjadi kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh sehingga darah tidak/kurang lancar pada bagian-bagian tertentu.⁵⁹ Dan yang tidak kalah pentingnya output dan outcome adalah masalah kejiwaan. Apabila terpengaruh dari hal negatif akan berpengaruh pada proses belajarnya.

⁵⁹*Ibid.* h. 54.

Psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Menurut Zakiah Daradjat, perilaku seseorang yang tampak lahiriah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa saling mengucapkan salam, hormat kepada kedua orang tua, kepada guru, menutup aurat, rela berkorban untuk kebenaran, dan sebagainya merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa agama sebagaimana yang dikemukakan Zakiah Daradjat, tidak akan mempersoalkan benar tidaknya suatu agama yang dianut seseorang melainkan yang dipersoalkan adalah bagaimana keyakinan agama tersebut terlihat pengaruhnya dalam perilaku penganutnya. Dengan ilmu jiwa ini seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Dengan ilmu ini agama akan menemukan cara tetapi dan cocok untuk menanamkannya.⁶⁰ Begitu pula dengan proses belajar mahasiswa harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan belajar baik dalam ruangan kelas maupun di luar kampus IAIN Parepare.

Fenomena kejenuhan belajar adalah suatu penyebab yang menjadi perhatian signifikan dalam pembelajaran. Kejenuhan adalah suatu sumber frustrasi fundamental bagi peserta didik dan juga pendidik di lain pihak intervensi pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan selalu tidak memecahkan masalah yang esensial. Kejenuhan belajar (*plateauing*) adalah rentang waktu tertentu yang dipakai untuk belajar, tetapi tidak memandang hasil. Karena antara lain kelelahan mental dan indera-indera. Kejenuhan belajar yaitu periode kegiatan yang tidak menyebabkan perubahan pada individu karena berbagai faktor: 1) kesulitan bahan yang dipelajari meningkat, sehingga yang belajar tidak mampu menyelesaikan, sekaligus yang belajar terus berusaha, 2) metode belajar yang digunakan individu tidak memadai sehingga upaya

⁶⁰Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009, h. 50.

yang dilakukannya akan sia-sia belaka, dan 3) kejenuhan belajar yang disebabkan oleh keletihan atau kelelahan badan.⁶¹

Belajar memiliki tiga proses, yaitu belajar sebagai kognitif, belajar sebagai afektif, dan belajar sebagai psikomotorik. Dari ketiga proses ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Belajar sebagai proses kognitif artinya tindakan-tindakan belajar itu lebih diarahkan kepada lapangan kognitif, lapangan ini berhubungan dengan berpikir, mengumpulkan pengetahuan serta pemecahan-pemecahan masalah. Proses afektif diartikan sebagai suatu cara terhadap suatu perangsang atau suatu kecenderungan perubahan sikap melalui proses ini terbentuk sistem yang menentukan relasi individu dengan lingkungannya. Dalam pembentukan sikap, faktor keluarga, sekolah dan lingkungan terhadap pendidikan sangat berpengaruh dalam perkembangan aspirasi anak-anak. Dan proses psikomotorik, bahwa belajar adalah proses psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya, maka dalam proses psikomotor ini unsur-unsur kejiwaan (psikis) terpadu dengan unsur kejasmanian melalui tahap-tahap belajar, di mana dari hasil keterpaduan ini akan menghasilkan keterampilan motorik (gerak).⁶²

Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap belajar, adalah: Faktor keluarga, siswa belajar akan menerima pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Hal ini jelas dan dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo dengan pertanyaannya yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama; Faktor sekolah, yang mempengaruhi belajar ini mencakup: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah; dan Faktor masyarakat, merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan

⁶¹Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika*. Cet. I; Bandung: Alfabeta. CV, 2013, h. 55.

⁶²Akyaz Azhari. *Psikologi Pendidikan*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996, h. 43.

siswa dalam masyarakat.⁶³ Oleh karena itu sangat tepat apabila menggunakan pendekatan deduktif sebagai solusi terhadap belajar siswa.

Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum itu ke dalam keadaan khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan deduktif adalah: memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif, menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum lengkap dengan definisi dan buktinya, disajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus itu dengan aturan prinsip umum, dan disajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Berpikir deduktif disebut juga berpikir dengan menggunakan silogisme terdiri dari tiga preposisi statemen yang terdiri dari “*premise*” yaitu dasar penarikan kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung suatu kebenaran. Berpikir deduktif prosesnya berlangsung dari yang umum menuju ke yang khusus. Dalam berpikir deduktif ini orang bertolak dari suatu teori, prinsip, ataupun kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Dan disitu diterapkan kepada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut.⁶⁴

Belajar memiliki tiga proses, yaitu: belajar sebagai kognitif, belajar sebagai afektif, dan belajar sebagai psikomotrik. Dari ketiga proses ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Belajar sebagai proses kognitif artinya tindakan-tindakan belajar itu lebih diarahkan kepada lapangan kognitif, lapangan ini berhubungan dengan berpikir, mengumpulkan pengetahuan serta pemecahan-pemecahan masalah. Proses afektif diartikan sebagai suatu cara

⁶³*Op.cit.* h. 80.

⁶⁴*Ibid.* 76–77.

terhadap suatu perangsang atau suatu kecenderungan perubahan sikap melalui proses ini terbentuk sistem yang menentukan relasi individu dengan lingkungannya. Dalam pembentukan sikap, faktor keluarga, sekolah dan lingkungan terhadap pendidikan sangat berpengaruh dalam perkembangan aspirasi anak-anak. Dan proses psikomotorik, bahwa belajar adalah proses psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif subyek dengan lingkungannya, maka dalam proses psikomotor ini unsur-unsur kejiwaan (psikis) terpadu dengan unsur kejasmanian melalui tahap-tahap belajar, di mana dari hasil keterpaduan ini akan menghasilkan keterampilan motorik (gerak).⁶⁵

E. Output dan Outcome untuk Proses Mengajar

Setiap orang tua dan semua guru ingin membina anak agar menjadi orang yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak yang terpuji. Semuanya itu dapat diusahakan melalui pendidikan. Baik yang formal (di sekolah) maupun informal (di rumah oleh orang tua). Setiap pengalaman yang dilalui anak, baik yang melalui penglihatan, pendengaran maupun perlakuan yang diterimanya akan ikut menentukan pembinaan pribadinya.⁶⁶ Hal tersebut dapat dijadikan bagi guru yang mengajar di sekolah, terutama guru yang mengajar di sekolah dasar. Mengapa dengan sekolah dasar, karena di tingkat sekolah ini yang paling dominan awal pembentukan karakter anak.

Masa pendidikan di sekolah dasar merupakan kesempatan pertama yang sangat baik untuk membina pribadi anak setelah orang tua. Seandainya guru-guru (baik guru umum maupun guru agama) di sekolah dasar memiliki persyaratan kepribadian dan kemampuan untuk membina pribadi anak, maka anak yang tadinya sudah mulai bertumbuh ke arah yang kurang baik, dapat segera diperbaiki. Dan anak yang dari semula telah mempunyai dasar yang baik dari rumah dapat dilanjutkan pembinaannya dengan cara yang lebih sempurna lagi.⁶⁷

⁶⁵Akyaz Azhari. *Psikologi Pendidikan*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996, h. 43.

⁶⁶Zakiah Drajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. XVII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005, h. 66.

⁶⁷*Ibid.* h. 68.

Mengajar sebagai profesi berarti mengkonstruksikan jabatan sebagai guru dipandang sebagai profesi. Memang tidak dimungkiri bahwa pada masa lampau para guru khususnya perempuan, telah ada yang melihat dan menyadari bahwa pekerjaan mereka sebagai guru merupakan suatu profesi bahkan sekadar sebagai pekerjaan belaka, namun lebih jauh dari itu. Cara pandang seperti itu jumlahnya lebih terbatas dibandingkan dengan yang melihat guru sebagai sekadar pekerjaan, tidak lebih.⁶⁸

Setiap guru wajib berbuat yang sama terhadap seluruh peserta didik sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan yang adil. Dalam hal ini, manfaat yang diperoleh oleh sikap yang berlaku adil itu di antaranya: bahwa setiap peserta didik secara pribadi yang sedang tumbuh & berkembang akan tampak suatu kecenderungan untuk memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama adilnya dengan peserta didik lainnya. Guru yang ari dan berwibawa seharusnya suatu perkataan sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya pribadi guru itu turut serta mewarnai suasana pendidikan. Untuk seorang guru tidaklah pada tempatnya apabila ia berpura-pura. Karenanya apabila ia gembira riang sebenarnya gembira riangnya itu keluar dari lubuk hatinya. Guru yang arif dan berwibawa dalam bertatap muka haruslah gembira dan semangat sehingga gaya mengajar erat sekali dengan kepribadian. Hal tersebut menyangkut tentang suara, pandangan mata, mimik sikap berdiri/duduk, rona muka dan sebagainya. Karenanya semua itu memerlukan ketelitian atau kejelian dari seorang guru dalam penyelesaian dengan situasi, kondisi dan pelajaran yang sedang diajarkan.⁶⁹ Selain beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka setiap guru seyogyanya memahami suatu interaksi, misalnya interaktif edukatif untuk menunjang profesinya.

Interaktif edukatif harus menggambarkan hubungan aktif dua arah dengan sejumlah pengetahuan sebagai mediumnya sehingga interaksi ini merupakan hubungan yang bermakna dan kreatif.

⁶⁸Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 149.

⁶⁹Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010, h. 61.

Semua unsur interaktif edukatif harus berproses dalam ikatan tujuan pendidikan. Karena itu interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan (Abu Ahmadi dan Shuyadi: 1985: 47). Proses interaktif edukatif adalah suatu proses yang mengandung sejumlah norma. Semua norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik. Karena itu, wajarlah jika interaktif edukatif tidak berproses dalam kehampaan tetapi dalam penuh makna. Interaktif edukatif sebagai jembatan menghidupkan persenyawaan antara perbuatan yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima anak didik.⁷⁰ Selain interaktif edukatif, juga harus memahami pendekatan deduktif untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum itu ke dalam ke adaan khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan deduktif adalah: memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan dengan pendekatan deduktif, menyajikan aturan, prinsip yang bersifat umum lengkap dengan defenisi dan buktinya, disajikan contoh-contoh khusus agar siswa dapat menyusun hubungan antara keadaan khusus itu dengan aturan prinsip umum, dan disajikan bukti-bukti untuk menunjang atau menolak kesimpulan bahwa keadaan khusus itu merupakan gambaran dari keadaan umum. Berpikir deduktif disebut juga berpikir dengan menggunakan silogisme terdiri dari tiga preposisi statemenyang terdiri dari “*premise*” yaitu dasar penarikan kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung suatu kebenaran. Berpikir deduktif prosesnya berlangsung dari yang umum menuju ke yang khusus. Dalam berpikir deduktif ini orang bertolak dari suatu teori, prinsip, ataupun kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum. Dan disitu diterapkan

⁷⁰Syaiful Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interkasi Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. I; Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2005, h. 11.

kepada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus yang berlaku bagi fenomena tersebut.⁷¹ Dan mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare sebagai seorang calon guru atau tenaga pendidik seyogyanya mengetahui teori-teori belajar yang pada gilirannya dapat diaplikasikan dalam dunia pendidikan.

Teori-teori belajar, di antaranya: defenisi yang lama, mengajar adalah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-pengalaman dan kecakapan kepada anak didik atau usaha mewariskan kebudayaan masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi penerus. Defenisi dari DeQueliy dan Gazali, mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Dalam hal ini pebgertian waktu singkat dan sangat penting. Guru kurang memperhatikan bahwa di antara siswa ada perbedaan undividaul sehingga memerlukan pelayanan yang berbeda-beda. Bila semua siswa semua siswa dianggap sama kemampuan dan dan kemajuannya maka bahan pelajaran yang diberikan akan sama pun, hal ini bertentangan dengan kenyataan. Defenisi yang modern di negara-negara yang maju, "*teaching is the guidance of learning*". "Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Defenisi ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah siswa yang mengalami proses belajar". Sedangkan guru hanya membimbing menunjukkan jalan dengan memperhitungkan kepribadian siswa. Kesempatan untuk berbuat dan aktif berpikir lebih banyak diberikan kepada siswa, daripada teori yang lain, Kilpatrik, menunjukkan defenisi mengajar yang tegas dengan dasar pemikiran gambar perjuangan hidup umat manusia. Defenisi Klipatrik tersebut ialah dengan menggunakan metode "problem salving" anak, siswa dapat mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Kenyataan di dalam hidup ini setiap manusia menghadapi banyak manusia yang selalu timbul dan tidak ada habis-habsinya. Setiap persoalan perlu dipecahkan sehingga seluruh kehidupan manusia itu merupakan tuntutan pemecahan persoalan yang terus-

⁷¹Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Cet. I; Bandung: Alfabeta cv., 2013, h. 76.

menerus. Alvin W. Howard, memberikan defenisi mengajar yang lebih lengkap . Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong , membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan *skill, attitude ideals* (cita-cita) *appreciations* (penghargaan) dan *knowlegde* (pengetahuan). A. Morrisson D. Mc. Intyre, memberikan defenisi, mengajar adalah aktivitas personal yang unik. Dalam mengajar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan umum yang tidak berguna, keberhasilan dan kejutuhannya samar-samar, dan sukar diketahui juga berlangsungnya teknik belajar yang tidak tepat untuk dijelaskan. Kemungkinan lain yang dapat diamati ialah memberikan model teori dan teknik asesmen yang sesuai dan banyak aspek mengajar yang dilukiskan dengan cara dibimbing oleh hal-hal yang praktis, dan pribadi guru banyak berbicara. John R. Pancella, pendapatnya tentang mengajar adalah mengajar dapat dilukisakn sebagai membuat keputusan (*decision mamaking*) dalam interaksi, dan hasol dari keputusan guru adalah jawaban siswa atau sekelmpok siswa, kepada guru berinteraksi. Bagi Mursell, megajar diganbarkan sebagai mengorganisasikan belajar sehingga dengan mengorganisasikan itu, belajar menjadi berarti atau bermakna bagi siswa. Ksapan belajar yang berarti itu? Belajar adalah berarti dalam keseimbangan dengan keadaan siswa sehingga tugas pelajar adalah memahami hubungan pengetahuan itu sebagai kesatuan.⁷²

Prinsip mengajar ada sepuluh, di antaranya: 1) *Perhatian*, di dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang diberikan guru. Perhatian akan lebih besar bila pada siswa ada minat dan bakat. Bakat telah dibawa siswa sejak lahir, namun dapat berkembang karena pengaruh pendidikan dan lingkungannya; 2) *Aktivitas*, dalam proses mengajar belajar, guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak berlalu begitu saja tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk yang berbeda. Atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan

⁷²Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2010, h. 29–33.

guru. Dalam berbuat siswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas, membuat grafik, diagram, intisari dari pelajaran yang disajikan oleh guru. Bila siswa menjadi partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu pengetahuan itu dengan baik; 3) *Appersepsi*, Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa ataupun pengalamannya. Dengan demikian antara pengetahuan yang telah menjadi miliknya dengan pelajaran yang akan diterimanya. Hal itu lebih melancarkan jalannya guru mengajar, dan membantu siswa untuk memperhatikan pelajarannya lebih baik; 4) *Peragaan*, waktu guru mengajar di depan kelas harus berusaha menunjukkan benda-benda yang asli.

Bila mengalami kesukaran boleh menunjukkan model, gambar, benda tiruan atau menggunakan media lainnya seperti radio, televisi dan lainnya. Dengan pemilihan media yang tepat dapat membantu guru menjelaskan pelajaran yang diberikan. Juga membantu siswa untuk membentuk pengertian di dalam jiwanya; 5) *Referisi*, bila guru menjelaskan sesuatu unit pelajaran itu perlu diulang-ulang. Ingatan siswa itu tidak setia maka perlu dibantu dengan mengulang pelajaran; 6) *Korelasi*, guru dalam mengajar wajib memperhatikan dan memikirkan hubungan antar setiap mata pelajaran.⁷³ Selain aspek kognitif dan afektif peserta didik dalam proses belajar, perkembangan psikomotorik peserta didik agar tidak terabaikan dengan yang lainnya.

Perkembangan psikomotorik atau sebagai perkembangan motor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf dan otot. Proses tersebut dimulai dengan gerakan-gerakan kasar (*gross movement*) yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh bagian fungsi duduk, berjalan, lari, melompat dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi halus (*finer coordination*) yang melibatkan kelompok otot-otot halus dalam fungsi meraih, mengambil, memegang, melempar, menulis, menggambar, dan lain-lain. Keterampilan motorik memiliki struktur

⁷³*Ibid.* h. 35.

yang kompleks dan berbeda-beda. Terdapat dua dimensi keterampilan yaitu dimensi ketepatan, kecepatan dan kekuatan, serta dimensi koordinasi keseimbangan. Terdapat lima prinsip perkembangan motor merupakan fungsi dan pematangan susunan syaraf dan otot. Gerakan motorik tidak akan terjadi sampai anak memiliki kesiapan motor dan syaraf untuk gerakan tersebut, perkembangan motor secara umum mengikuti pola yang dapat diramalkan. *Hukum sefalokaudal* dan *hukum proximodistal* berlaku untuk perkembangan motor, dimungkinkan untuk menegakkan perkembangan motor dan terdapat perbedaan individual dalam perkembangan motor.⁷⁴

F. Output dan Outcome untuk Perkembangan Peserta Didik

Untuk mengetahui *output* dan *outcome* perkembangan peserta didik, ada baiknya mengetahui perkembangan dan pertumbuhan fisiknya sehingga perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan proses belajarnya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini dapat menjadi acuan mahasiswa peserta bimbingan dalam upaya memahami dan mempelajari perkembangan peserta didik.

Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga ia dewasa. Proses perubahannya adalah menjadi panjang (pertumbuhan vertikal) dan menjadi tebal/lebar (pertumbuhan horisontal) dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai sejak terjadinya pembuahan (*fertilisasi*) antar sel telur dengan sperma yang kemudian berkembang menjadi embrio. Ketika usia embrio mencapai satu bulan besarnya sekitar 0,5 cm. Pada usia dua bulan ukuran embrio membesar menjadi 2,5 cmdan kemudian disebut sebagai *fetus*. Satu bulan kemudian usia kandungan mencapai tiga bulan, fetus tersebut telah terbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil dan menurut ajaran Islam pada usia tiga bulan kehamilan tersebut anak dalam kandungan mulai ditiupkan ruh kehidupan.

⁷⁴Sitti Hartinah DS. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. I; Bandung; PT. Rafika Aditama, 2008, h. 35.

Pertumbuhan fisik setelah lahir merupakan kelanjutan dari pertumbuhannya sebelum lahir. Proses tersebut melibatkan penambahan berat, panjang, dan ketebalan tubuh yang berlangsung hingga dewasa. Selama tahun pertama pertumbuhannya ukuran panjang badannya akan bertambah menjadi sekitar tiga kalinya. Pertumbuhan bukan tidak terbatas. Pertumbuhan pertama-tama dibatasi oleh faktor genetik yang diturunkan. Pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi esensial dibandingkan dengan kecukupannya serta kehadiran zat beracun juga membatasi bentuk dan ukuran tubuh. Sebagai bagian terpadu dari mekanisme *homeostati*. Terdapat dua hukum pertumbuhan fisik yang berlaku umum dan menyeluruh (Satoto, 1993), yaitu: 1) *Hukum chepa locaudal*, yakni pertumbuhan dimuali dari arah kepala menuju kaki. Bagian kepala tumbuh lebih dahulu daripada daerah-daerah lain. Kematangan pertumbuhan juga berlangsung lebih dahulu daripada kepala. Kemudian berlanjut kepada bagian-bagian lain dari tubuh. Bayi baru lahir sudah dapat menggerakkan mata atau bibir kemudian masa berikutnya mampu menggerakkan lengan dan tangan kemudian disusul kemampuan dengan menggerakkan tungkai dan kaki. Sebagai akibatnya bayiyang baru lahir memiliki kepala yang secara proporsi lebih besar dari bagian yang lain. Pada masa-masa berikutnya, kepala secara proporsional lebih kecil; dan 2) *Hukum proximodistal*, yaitu pertumbuhan berpusat dari daerah sumbu (*proximo*) ke arah tepi (*distal*). Alat-alat yang berada di daerah sumbu, misalnya jantung, alat-alat nafas dan pencernaan tumbuh lebih dahulu dan lebih pesat dibandingkan di daerah tepi, misalnya anggota gerak badan.⁷⁵ Setiap calon pendidik dan yang sudah jadi guru atau tenaga pendidik seyogyanya memberikan bimbingan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri terutama ketika ia berada di rumahnya.

Dalam belajar mandiri, menurut Wedemeyer (1983), peserta didik secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang diberikan guru/pendidik di kelas. Peserta didik dapat mempelajari pokok materi tertentu

⁷⁵*Ibid.*, h. 33–34.

dengan membaca modul atau melihat dan mengakses program *e-learning* tanpa bantuan terbatas dari orang lain. Peserta didik mempunyai otonomi tersebut terwujud dalam beberapa kebebasan: Peserta didik mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar.⁷⁶ Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik. Untuk itu peserta bimbingan wajib mengedepankan kualitas pendidikan.

Kualitas pendidikan setiap individu akan meningkat apabila setiap orang meningkatkan kemampuan belajar dengan cepat sehingga ia diharapkan menjadi pelajar dan pembelajar yang sukses. Pemikiran tersebut mengisyaratkan kepada dunia pendidikan yang terkait untuk melihat berbagai masalah proses pembelajaran yang merupakan tuntutan abad ke 21 menuntut proses pembelajaran yang berbeda dan proses pembelajaran yang bagaimanakah yang sesuai dengan abad tersebut. Perubahan dalam aspek sosial maupun teknologi saat ini telah mengalami percepatan tertinggi sepanjang sejarah manusia. Akumulasi dan percepatan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada gilirannya menimbulkan formasi dan reformasi struktur sosial ekonomi. Dalam bidang teknologi dan bidang kebudayaan pada umumnya. Percepatan tersebut disebabkan oleh sifat penemuan yang terjadi karena kombinasi dari penemuan-penemuan sebelumnya, penambahan elemen yang dapat dikombinasikan dan penyebaran temuan yang semakin cepat. Tingkat kemandirian dalam berbagai program seperti yang diutarakan oleh Moore (dalam Keegan, 1983) yakni program pembelajaran yang paling tinggi tingkat kemandiriannya adalah *Private Study* atau Program Belajar Sendiri. Dalam program pembelajaran ini si pelajar (*learner*) mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menentukan tujuan belajarnya, media dan cara belajarnya serta kriteria keberhasilan belajarnya. Tujuan belajar yang ditentukan sendiri.⁷⁷ Dan yang

⁷⁶Rusman. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesional Guru*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 353.

⁷⁷*Ibid.* h. 357–360.

dapat mempengaruhi minat belajar peserta didik adalah faktor lingkungan.

Lingkungan adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi atau kondisi), fisik/alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu terhadap perkembangan anak. Dalam salahsatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw. Bersabda: *“Tiap bayi lahir dalam keadaan fitrah (suci). Orang tuanyalah membuat ia menjadi Yahudi (jika mereka Yahudi), Nasrani (jika mereka Nasrani, atau Majusi (jika mereka Majusi). Seperti binatang yang lahir sempurna, adakah engkau melihat mereka terluka pada saat lahir”* (Aliah B. Purwakaniah Hasan, 2006). Selain faktor lingkungan, orang tua di rumah memiliki pengaruh yang dominan terhadap anaknya.

Orang tua mempunyai peranan sangat penting bagi tumbuh-kembangnya anak sehingga menjadi pribadi yang sehat, terampil, mandiri dan berakhlak mulia. Seiring dengan fase perkembangan anak maka peran orang tua juga mengalami perubahan. Menurut Hammer dan Tunner (Adiasari TA, 2008: 8), peranan orang tua yang sesuai dengan fase perkembangan anak adalah; pada masa bayi berperan sebagai perawat, pada masa kanak-kanak sebagai pelindung; 3) pada usia pra sekolah sebagai pengasuh, pada masa sekolah dasar sebagai pendorong, dan pada masa pra remaja dan remaja berperan sebagai konselor.⁷⁸ Serta motivasi juga menjadi hal yang penting dalam pembinaan anak agar dapat menjadi insan yang memiliki keinginan yang kuat untuk belajar agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Apalagi saat ini persaingan semakin ketat. Misalnya, ujian masuk perguruan tinggi yang menerapkan seleksi sangat ketat.

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan untuk mewujudkan perilaku tertentu yang terarah pada tujuan tertentu. Motivasi

⁷⁸Samsu Yusuf L.N., dan Nani M. Sughandi. *Perkembangan Peserta: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 23–24.

mempunyai karakteristik: sebagai hasil dari kebutuhan, terarah pada suatu tujuan, dan menopang perilaku.⁷⁹

G. Output dan Outcome untuk Profesi

Gejala faktual menunjukkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pendidikan nonformal terutama untuk memenuhi kebutuhan tuntutan kebutuhan kerja yang mensyaratkan berbagai spesifikasi pekerjaan. Kondisi ini muncul karena jalur pendidikan formal tidak sanggup memberikan bekal keterampilan atau kecakapan kerja kepada para alumninya sesuai spesifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan dunia kerja sehingga memerlukan kontribusi jalur pendidikan nonformal untuk memberikan tambahan keterampilan/kecakapan.⁸⁰ Memperhatikan kondisi seperti ini maka investasi dalam pendidikan untuk profesi dominan diperlukan termasuk memahami kebijakan pendidikan termasuk hal administrasi yang menjadi pendukungnya karena hal ini merupakan hal sangat penting dalam mendokumentasikan kegiatan.

Investasi dalam pendidikan secara dini akan menjamin terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia, meningkatnya kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terwujudnya masyarakat sejahtera, mempunyai kemampuan mengelola teknologi, mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi, dan menjamin kelangsungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸¹ Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan. Kedua kata kebijakan dan pendidikan mempunyai makna yang begitu luas dan bermacam-macam sehingga perlu ada kesepakatan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kedua

⁷⁹U. Saifullah, M. *Manajemen Pendidikan Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 255.

⁸⁰Moh. Alifuddin. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*. Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2011, h. 3.

⁸¹Yoyon Bahtiar Irianto. *Kebijakan Pembaruan Indonesia: Konsep, Teori, dan Model*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012, h. 8.

istilah tersebut.⁸² Dan, memasuki era reformasi, Indonesia memilih model administrasi negara yang didesentralisasi. Arus besar desentralisasi membangun kembali keragaman yang sebelumnya “diseragamkan” oleh pemerintah pusat khususnya di era orde baru. Namun demikian desentralisasi juga mempunyai dampak yang tidak kalah berat daripada sentralisasi. Korupsi yang terjadi berbarengan dengan desentralisasi disertai berkembangnya arogansi teritorial menjadi tantangan baru yang menghadirkan pertanyaan, *apakah kita pro atau kontra terhadap desentralisasi yang secara konsekuensial menghasilkan pembangkitan (kembali) budaya lokal?*⁸³ Dengan demikian, profesi apapun pendidikan memiliki peran strategis, baik pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan mempunyai peran strategis bagi kehidupan manusia baik dalam konteks sosiologis maupun psikologis. Dengan konsep fitrah, Islam memandang pendidikan, yakni: pendidikan harus diorientasikan pada upaya optimalisasi potensi dasar manusia secara keseluruhan. Artinya, pendidikan tidak semata-mata diorientasikan pada upaya penumbuhan dan pengembangan manusia secara psikologi yang lebih menekankan pada upaya pengayaan secara material seperti penekanan yang berlebihan pada aspek keterampilan. Implikasi tentang pandangan kemanusiaan tersebut mengharuskan tujuan pendidikan masa depan yang diarahkan pada pencapaian pertumbuhan kepribadian manusia secara seimbang. Pencapaian kepribadian yang seimbang sangat diperlukan agar prasyarat manusia pada masa depan dapat tercapai.⁸⁴

Pendidikan formal, (*formal education*), yakni proses belajar terjadi secara hierarkis, terstruktur, berjenjang termasuk studi akademik secara umum, beragam program lembaga pendidikan

⁸²H.A.R. Tilaar, dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 15.

⁸³Riant Nugroho. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 91–92.

⁸⁴Sarbini, dan Neneng Linja. *Perencanaan Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 283.

dengan waktu penuh atau *full time*, pelatihan teknis dan profesional. Pendidikan nonformal, yakni proses belajar terjadi secara terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting suatu kegiatan yang lebih besar dimaksudkan untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Dan pendidikan informal, yakni proses belajar sepanjang hayat yang terjadi pada setiap individu dalam memperoleh nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan melalui pengalaman sehari-hari atau pengaruh pendidikan dan sumber-sumber lainnya di sekitar lingkungannya. Hampir semua bagian pendidikannya relatif tidak terorganisasikan dan tidak sistematis. Meskipun demikian, tidak berarti hal ini menjadi tidak penting dalam proses pembentukan kepribadian.⁸⁵ Selain masalah kepribadian, apapun jenis profesinya mutu dan manajemen merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Untuk itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dalam mengikuti bimbingan dan menerapkannya dalam masyarakat wajib mengetahui tentang mutu dan manajemen.

Mutu merupakan suatu ide yang dinamis, sedangkan definisi yang kaku sama sekali tidak akan membantu.⁸⁶ Manajemen adalah ilmu yang keberadaannya sangat penting karena dalam ilmu manajemen dipelajari tentang seni mengelola organisasi, seni berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain serta seni memimpin organisasi.⁸⁷

⁸⁵Saleh Marzuki. *Pendidikan Nonformal dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Cet. I; Bandung: Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h. 137.

⁸⁶Edward Sallis. *Total Quality Management in Education: Model, Teknik, dan Implementasinya*. Cet. I; Yogyakarta: RCSoD, 2015, h. 47.

⁸⁷Drs. Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, h. 7.

BAB IX

ACUAN IMPLEMENTASI KEGIATAN BIMBINGAN

Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Psuat Makassar dalam upaya mengimplementasikan konsep-konsep kegiatan bimbingan etika, moralitas, motivasi belajar, dan profesi pembimbing kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare dalam melakukan kegiatan bimbingan dan menulis buku ini, dengan menggunakan pendekatan "*teologis normatif*". Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan lainnya. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi sebagaimana kita ketahui tidak bisa tidak mengacu pada kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen, dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku pada bentuk pemikiran teologis.⁸⁸

Tujuan pendidikan nasional merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan pendidikan dalam jenis dan jenjang pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, diperlukan tujuan lainnya sebagai tujuan bawahannya. Dengan kata lain, tujuan pendidikan nasional masih memerlukan tujuan yang lebih khusus sebagai perantara untuk mencapainya. Tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki: 1) *Tujuan pendidikan nasional*, disebut juga tujuan umum adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Tujuan umum inilah yang dijadikan dasar dan pedoman bagi penyusunan kurikulum untuk semua lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi; 2) *Tujuan institusional*, merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Tujuan ini disesuaikan dengan jenis dan tingkatan sekolah masing-masing. Hasil pencapaian dari tujuan

⁸⁸Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 28.

institusional ini berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu atau mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu pula. Tujuan institusional ini tercantum dalam kurikulum sekolah/lembaga pendidikan dan menggambarkan secara umum anak didik yang dihasilkan setelah menyelesaikan di suatu sekolah. Setiap jenis dan tingkatan lembaga pendidikan yang berbeda akan menghasilkan anak didik yang berbeda pula. Dengan demikian tujuan institusional madrasah aliyah tidak sama dengan tujuan institusional SMU dan sebagainya; 3) *Tujuan kurikuler*, disebut juga tujuan kurikulum, yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang-bidang studi; dan 4) *Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran* adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud anak didik yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuan berpikir dan keterampilan teknologinya. Tujuan pembelajaran ini dirumuskan dari bahan pelajaran pokok bahasan (topik-topik atau sub topik yang akan diajarkan oleh guru).⁸⁹

Adapun teologis normatif yang dimaksud, di antaranya:

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. menjadi acuan kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar pada Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar, dan Profesi Pembimbing (BEMP) mengingat obyek bimbingan ini adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Dan diketahui bersama bahwa seluruh mahasiswa tersebut beragama Islam. Sudah seharusnya mahasiswa selaku umat Islam mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan Firman Allah, dalam QS. Al-Isra' (17): 9:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

⁸⁹Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2005, h. 24.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”.⁹⁰

Dengan demikian, Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. menjadi acuan dalam kegiatan bimbingan dan penulisan buku ini karena isinya mengandung perintah dan larangan, pengetahuan, petunjuk, dan hikmah yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam sebagai kitab sucinya. Selaku mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang seluruhnya beragama Islam, wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sebagai hamba Allah Swt. termasuk aktivitas pendidikan, *silaturahmi*, jual-beli, toleransi beragama dan masalah-masalah lainnya. Karena Al-Qur'an selain sebagai kitab suci umat Islam juga banyak sumber ilmu pengetahuan yang dikandungnya.

2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Selain UUD 1945 yang Telah Diamandemen, Undang-Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi acuan dalam mengimplementasikan kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar. Di antaranya, Bab XV: Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan, Bagian Kesatu: Umum, Pasal 54, ayat: (1) *Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan; (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan; dan (3) ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*⁹¹

⁹⁰Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, h. 425.

⁹¹Republik Indonesia. *Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2003.

3. PP RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar dalam mengimplementasikan kegiatan bimbingan terutama bimbingan yang terkait dengan etika, moralitas dan atau pendidikan karakter, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), di antaranya, Pasal 7 ayat: (1) *Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan peraturan perundang-undangan;* (2) *Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum;* (3) *Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.*

BAB X

PENUTUP

Kesimpulan

Kontribusi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar, **Bagian I (Pertama): Bimbingan Level Awal bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare**, yang meliputi kegiatan :

A. Bimbingan Etika dan Moralitas

Kegiatan bimbingan etika dan moralitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah suatu kegiatan bimbingan yang terkait dengan etika dan moralitas secara umum kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare agar memiliki sikap dan perilaku serta tutur-kata yang santun, baik ketika berada dalam kampus maupun ketika ia berada di luar kampus IAIN Parepare. Hal yang mendominasi dilakukannya kegiatan ini adalah secara faktual banyak dijumpai mahasiswa kurang beretika ketika menghadapi para dosennya baik saat pemberian mata kuliah maupun ketika mahasiswa tidak lagi merasa berurusan dengan para dosen. Sikap dan perilaku yang ditampilkan sangat berbeda ketika ia belum diberikan “nilai” ujian mata kuliah. Apalagi mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare adalah calon insan-insan pendidik yang harus berhadapan dengan peserta didik di sekolah/madrasah. Kalau saat ini diberikan bimbingan etika dan moralitas, maka sangat diharapkan berimplikasi pada sikap dan perilaku serta tatakrama ketika ia menjadi sarjana dan berprofesi menjadi tenaga pendidik kelak di kemudian hari. *Output* seperti inilah yang sebenarnya diharapkan semua orang termasuk para pimpinan dan dosen. Moralitas merupakan suatu ciri manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk selain manusia. Pada tahap hewan tidak ada kesadaran tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dan yang dilarang, tentang yang harus dilakukan dengan tidak pantas dilakukan. Hewan tidak mempunyai keharusan, sedangkan manusia mempunyai keharusan moral sebagai kewajiban dan etika sebagai tata nilai dalam berinteraksi. Kewajiban dikhususkan untuk keharusan moral yang di dalamnya terkandung muatan etika, nilai etik, dan etiket sebagai

tata nilai yang diwujudkan menjadi moralitas manusia. Lebih dari itu etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah-laku moral manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan dan strategi yang menggambarkan komitmen dan integritas pribadi seseorang yang bermoral dan beretika. Etika berhubungan dengan kesadaran etik yang tumbuh menjadi peristiwa rohani yang terjadi dalam kalbu atau nurani yang berujung pada keputusan batin dan bertanggungjawab atas keputusannya.⁹² Etiket berarti aturan sopan santun dalam pergaulan yaitu memberikan dan menunjukkan cara yang tepat untuk bertindak dan berbuat. Etiket menyangkut cara atau tata cara bagaimana suatu perbuatan harus dilakukan. Etiket berlaku dalam pergaulan sosial ketika ada orang lain yang melihat perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Etika bersifat relatif yaitu terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu dan selalu menyangkut lahiriahnya saja yaitu wujud dari perbuatan itu, seperti bersikap ramah, bertutur sapa yang baik, mendengarkan dengan baik, menatap dengan sopan, melakukan gerakan yang menghargai orang lain dan perilaku baik lainnya. Etiket juga disebut tatakrama, yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat.⁹³ Dengan demikian etiket ini dapat dikatakan penjabaran dari etika dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yakni adanya interaksi dengan individu dan kelompok. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah swt.:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)

⁹²Syaiful Sagala. *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Peluang dan Tantangan*. Cet. I: Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 1.

⁹³*Ibid.* h. 19.

*Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah". (QS. Al-Ahzab (33): 21).*⁹⁴

B. Bimbingan Motivasi Belajar

Kegiatan bimbingan motivasi belajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah suatu kegiatan bimbingan yang terkait dengan upaya meningkatkan minat belajar melalui kegiatan motivasi belajar kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, antara lain: "kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah)", di mana mahasiswa yang telah terdaftar sebagai peserta diwajibkan menulis beberapa pertanyaan dan atau rangkuman terutama ilmu pengetahuan yang sedang dikuliahkan. Dengan metode ini mahasiswa dapat mempersiapkan pertanyaan sebelum masuk di ruangan kelas untuk proses perkuliahan. Dan mahasiswa dapat menulis rangkuman mata kuliah sehingga disadari atau tidak, mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan proses belajar mandiri dan dapat dikatakan sebagai suatu upaya meningkatkan minat belajar mahasiswa. Dengan minat belajar yang cukup tinggi akan mempengaruhi kualitas belajar mahasiswa itu sendiri. Motivasi memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia, setidaknya ada empat peran motivasi itu, yaitu: *Pertama*, motivasi berfungsi sebagai pendorong manusia dalam berbuat sesuatu sehingga menjadi unsur penting dan tingkah laku atau tindakan manusia. *Kedua*, motivasi berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan. *Ketiga*, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi atas perbuatan yang akan dilakukan oleh manusia baik atau buruk. *Keempat*, motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal, benar atau salah sehingga bisa dilihat kebenaran atau kesalahannya. Dari semua fungsi atau peranan motivasi di atas fungsi pendoronglah yang paling dominan di antara fungsi-fungsi yang lain.⁹⁵

⁹⁴Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, h. 670.

⁹⁵Ramayulis, *Psikologi Agama*. Cet. X: Jakarta: Kalam Mulia, 2013, h. 10 –102.

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Pengalaman diperoleh seseorang dalam interaksi dengan lingkungan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap. Menurut Eveile dan Nara (2010), belajar adalah proses kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek: bertambahnya jumlah pengetahuan, kemampuan yang meningkat dan memproduksi, adanya suatu penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna; dan menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas.⁹⁶

Bruner, sebagai ahli teori belajar psikologi kognitif memandang proses belajar itu sebagai tiga proses yang berlangsung secara serempak, yaitu proses perolehan informasi baru, proses transformasi pengetahuan dan proses pengecekan ketepatan dan memadainya pengetahuan tersebut. Informasi baru dapat merupakan penyempurnaan pengetahuan terdahulu seseorang. Misalnya, seseorang mempelajari sistem sirkulasi darah secara rinci setelah kurang jelas mempelajari sirkulasi dara tersebut. Dalam transformasi pengetahuan, orang dapat menggunakan pengetahuan untuk dapat menyesuaikan dengan tugas-tugas (masalah) baru yang dihadapi. Jadi transformasi kita dapat menggunakan informasi di luar jangkauan informasi itu dengan cara ekstrapolasi (untuk mempergunakan informasi) atau mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang lain (Moeslichatoen, 1989:13). Bruner memandang belajar sebagai "*instrumental conceptualisme*" yang mengandung makna adanya alam semesta sebagai realita hanya dalam pikiran manusia. Oleh karena itu pikiran manusia dapat membangun gambaran mental yang sesuai dengan pikiran umum pada konsep yang bersifat khusus. Hal ini berbeda dengan realisme dan nominalisme. Pandangan Bruner, tentang belajar berpusat kepada dua prinsip mengenai hakikat proses dalam memahami: pengetahuan

⁹⁶Mohamad Syarif Sumantri. *Strtategi Pembelajaran: Teori dan Praktek di di Tingkat Pend. Dasar*. Cet. II: Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

tentang dunianya didasarkan kepada bangunan model tentang kenyataan yang dimilikinya, dan model-model itu semula diadopsi dari budaya seseorang kemudian model itu diadaptasi penggunaannya secara perseorangan (Moeslichatoen, 1989:13).⁹⁷ Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 125, berikut ini:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ



Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.⁹⁸

C. Bimbingan Etika Profesi (BEP)

Kegiatan bimbingan etika profesi yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah suatu kegiatan bimbingan yang terkait dengan etika secara khusus, yakni etika yang berkaitan dengan profesi atau dunia kerja. Bimbingan ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare agar memiliki pengetahuan secara dini atau sebelum menyandang gelar sarjana tentang sikap dan perilaku serta tutur-kata yang santun, baik ketika nantinya menjadi seorang profesional. Dan apabila hal ini dilakukan oleh mahasiswa dan sarjana IAIN Parepare maka akan menjadi “kebanggaan” dan tentunya membawa salahsatu kabar yang baik baik untuk almamater IAIN Parepare. Di samping itu

⁹⁷Abdul Hadis, dan Nurhayati B. *Psikologi dalam Pendidikan*. Cet. IV: Bandung; Alfabeta, cv., 2014, h. 68–69.

⁹⁸Departemen Agama RI. *Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, h.421.

mahasiswa atau sarjana IAIN Parepare tersebut mendapatkan simpati dan empati apabila dari masyarakat atau pihak lainnya apabila etika kerja yang baik ditunjukkan di mana ia bekerja atau sebagai profesional.

Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral. Etika mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak ditentukan oleh bermacam-macam norma yang menjadi adat kebiasaan manusia itu sendiri (Mufid: 2009: 91). Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Pengertian tersebut menegaskan bahwa etika adalah nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok yang mengatur tingkah lakunya menurut kaidah atau norma-norma.⁹⁹

Pada kamus besar bahasa Indonesia, kode diartikan sebagai tanda dalam bentuk kata-kata tulisan ataupun gambar yang telah disepakati dengan maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan suatu hal. Kode juga dapat diartikan dengan dua pengertian berikut: kode adalah kumpulan peraturan yang bersistem, kode adalah prinsip yang bersistem. Pada kamus besar bahasa Indonesia, etik diartikan dalam dua pengertian berikut, Etik adalah kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak. Etik, adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pada dasarnya etik pada asas-asas atau nilai-nilai yang harus dipahami dan diperbuat oleh seseorang dalam organisasi tertentu yang ia ikuti. Sedangkan etiket pada dasarnya merujuk pada tata cara dalam suatu masyarakat yang beradab yang ditujukan untuk memelihara hubungan sesama manusia. Dan kata "profesi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*profession*" yang berarti *accopation requiring education, and career* atau pekerjaan yang memerlukan pendidikan, pelatihan dan karir. Jadi mudahnya profesi bisa diartikan sebagai suatu pekerjaan berjenjang karir yang membutuhkan suatu pendidikan dan keterampilan dalam

⁹⁹*Ibid.* h. 11.

melakukannya. Kemudian dalam kamus besar bahasa Indonesia, kode etik diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok orang (tertentu) sebagai landasan tingkah-lakunya. Jadi kode etik profesi adalah norma atau asas yang diterima oleh sekelompok pekerja sebagai landasan tingkah-lakunya dalam bekerja dalam suatu organisasi atau lembaga. Misalnya, kode etik profesi jurnalis, kode etik profesi advokat, kode etik profesi pustakawan, kode etik profesi kedokteran, kode profesi keguruan, dan lainnya.

Pendidikan profesional mengacu ke pendidikan berdasarkan kompetensi sebagai indikator keahlian dalam bidang tertentu. Dewasa ini profesionalisasi dengan kompetensi yang berdasarkan pandangan-pandangan behavioristik sudah mulai ditinggalkan (khususnya pada negara maju) yang selanjutnya beralih pada *behavioral humanisme*, yang mengembangkan proses pendidikan membnetuk manusia yang adaptif dengan konsep bagaimana belajar.

Setiap orang yang bekerja di dalam suatu organisasi akan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasinya, ketika tujuan organisasi tercapai maka tercapailah tujuan pribadi setiap orang yang ada di organisasi tersebut. Kemudian jika ada seseorang yang tidak mau bekerja sama dan hanya bekerja untuk tujuan pribadinya, maka ia dapat menghambat pencapaian tujuan organisasinya. Untuk menghindari terjadinya hal itu, maka disusunlah kode etik profesi dengan tujuan agar semua orang yang ada dalam suatu organisasi profesi dapat saling bekerja sama untuk mmencapai tujuan organisasi yang telah mereka sepakati. Tujuan umum ditetapkannya kode etik mprofesi adalah: untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota organisasi profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota organisasi profesi, untuk meningklatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, untuk meningkatkan layanan di atas kepentingan pribadi, untuk mencipatan organisasi profesi yang kuat, untuk mencipatakan hubungan yang harmonis antar anggota-anggota organisasi profesi, untuk dapat menciptakan

hubungan yang harmonis antar anggota organisasi profesi. Dan untuk menentukan suatu standar kinerja anggota organisasi profesi.¹⁰⁰

Fungsi kode etik profesi, antara lain: memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan, profesi mengenai perbuatan baik apa yang harus dilakukan. Kode etik profesi menjadi sesuatu yang harus ada dalam suatu organisasi profesi. Jika tidak ada kode etik profesi maka tidak ada asas atau nilai yang dapat dijadikan oleh setiap anggota organisasi profesi, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Seperti yang telah dikaji di atas bahwa kode etik profesi memiliki fungsi sebagai pemberi pedoman bagi anggota organisasi profesi dalam berbuat baik, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi terkait dengan hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Agar kode etik profesi dapat berfungsi dengan baik maka ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu: kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri. Hal itu penting agar muncul kesadaran untuk melaksanakan kode etik tersebut tanpa ada keterpaksaan, kode etik harus menjadi hasil pengaturan diri (*self-regulation*) dari profesi tersebut, ini berarti kode etik profesi yang menguntungkan organisasi profesinya dan masyarakat umum.¹⁰¹ Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam QS. *At-Taubah* (9): 105, berikut ini:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang

¹⁰⁰Novan Ardy Wiyani. *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I: Yogyakarta; Gava Media, 2015, h. 15–17.

¹⁰¹*Ibid.* h. 22–23.

*ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*¹⁰²

D. Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTTP)

Kegiatan bimbingan tenaga pembimbing privat tersebut yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah suatu kegiatan bimbingan yang terkait dengan tenaga pembimbing privat, yakni yang berkaitan dengan profesi pembimbingan kepada warga masyarakat di luar sekolah/madrasah baik bimbingan secara personal maupun secara kelompok. Bimbingan ini diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare agar memiliki pengetahuan secara dini atau sebelum menyandang gelar sarjana tentang metode pembimbingan sekaligus dapat menjadi pembimbing setelah sarjana khususnya bagi mereka belum mendapat pekerjaan tetap. Hal ini dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan mengingat saat ini banyak lulusan program pendidikan dan keguruan pada perguruan tinggi belum dapat terserap bekerja pada lembaga pendidikan seperti sekolah/madrasah. Tentunya timbul pertanyaan, bagi alumni yang belum terserap bekerja tersebut, lalu ke mana dia mencari pekerjaan. Apabila mereka mencari jenis pekerjaan lain. Misalnya, bekerja pada juragan perikanan, maka tentunya profesi ini tidaklah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Akibatnya terbentuklah tenaga kerja yang tidak atau kurang memiliki kompetensi di bidangnya.

Oleh karena itu, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan memiliki terobosan, inisiasi, dan konsep dengan menyelenggarakan suatu bimbingan agar dapat memberikan kesempatan dan atau menunjukkan kepada mahasiswa dan alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare yang tercatat dan mengikuti bimbingan serta mendapatkan tiga jenis sertifikat dari lembaga ini tanpa dipungut biaya mengikuti bimbingan termasuk pemberian sertifikat. Hal tersebut menjadi kontribusi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan.

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002, h. 298.

Konsep pendidikan merupakan hasil pemikiran, perenungan dan interpretasi pada ahli yang diinspirasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik tentang konsep: ontologi pendidikan yang membahas tentang epistemologi dan metodologi dalam pendidikan Islam, epistemologi pendidikan, yang membahas tentang sistem nilai dikembangkan dalam pendidikan Islam, dan aksiologi pendidikan, yang membahas tentang sistem nilai yang dikembangkan dalam pendidikan Islam. Teori-teori kependidikan yang dimaksud merupakan hasil kerja ilmiah dalam melihat pendidikan. Para ahli tidak lagi melihat pendidikan Islam dari sudut yang ideal dan normatif yang bersumber dari asas dan konsep pendidikan Islam tetapi lebih melihat dari sisi yang nyatanya. Sumber dari tata kerja ilmiah ini digali dari fenomena pendidikan yang berkembang pada orang atau masyarakat Islam dijadikan sebagai rujukan dalam membangun teori-teori kependidikan Islam. Dalam konteks ini persyaratan ilmiah (seperti riset dan eksperimen) menjadi bagian integral dalam membangun teori-teori pendidikan Islam.¹⁰³

Dalam teori-teori pendidikan Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah harus menjadi acuan utama dalam penulisan buku misalnya. Dan hal lain menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan.

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Dasar ini secara detail telah dijelaskan pada sumber pendidikan Islam. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam sebab dengan dasar ini, maka semua kegiatan pendidikan jadi bermakna. Konstruksi agama membutuhkan aktualisasi dalam berbagai dasar pendidikan yang lain, seperti historis, sosiologis, politik dan administratif, ekonomi, psikologi, dan filosofis. Agama menjadi *frame* bagi semua dasar pendidikan Islam. Aplikasi dasar-dasar yang lain merupakan bentuk realisasi diri yang bersumber dari agama dan bukan sebaliknya. Apabila agama Islam menjadi *frame* bagi dasar pendidikan Islam maka semua tindakan kependidikan dianggap sebagai suatu ibadah ibadah

¹⁰³ Abdul Mudjib, dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III: Jakarta; Jakarta Kencana, 2010, h. 7.

merupakan aktualisasi diri (*self-actualization*) yang paling ideal dalam pendidikan Islam.¹⁰⁴

Hingga saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat terutama dalam konteks pendidikan. Di antara tantangan itu adalah globalisasi di bidang budaya, etika dan moral, sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transformasi dan informasi. Para siswa peserta didik saat ini telah mengenal berbagai sumber pesan-pesan pembelajaran baik yang bersifat pedagogis-terkontrol maupun yang bersifat nonpedagogis yang sulit terkontrol. Sumber-sumber pesan pembelajaran yang sulit terkontrol akan mempengaruhi perubahan budaya, etika dan moral para atau masyarakat. Masyarakat yang semula merasa asing bahkan tabu terhadap model-model pakaian (*fashion*) yang terbuka dan hiburan-hiburan (*fun*) atau tabu dengan bacaan kemudian menjadi biasa-biasa saja bahkan menjadi bagian dari itu. Sebagai akibatnya adalah munculnya sikap sadisme, kekerasan, pemerkosaan dan sebagainya di kalangan masyarakat.¹⁰⁵

Dalam konteks pendidikan, ide-ide atau nilai-nilai dasar itu seharusnya diturunkan ke bawah yaitu ke dalam UUD 1945, Undang-Undang dan secara operasional sampai kepada Peraturan-Peraturan Pemerintah ke bawah. Hanya saja pada tataran yang lebih operasional, ide-ide atau nilai-nilai itu mulai tidak jelas atau menghilang terutama ketika diimplementasikan ke dalam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi di mana keilmuan dan ketakwaan kepada Allah swt belum sepenuhnya menjadi inti atau *core* dalam pengembangan pendidikannya. Akibatnya kurang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat yang pada gilirannya dapat menimbulkan krisis multidimensional sebagaimana keadaan bangsa saat ini.¹⁰⁶ Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang artinya:

¹⁰⁴*Ibid.* h. 47.

¹⁰⁵Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Cet. I: Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009, h. 15.

¹⁰⁶Muhaimin, M.A. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya adalah shadaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat (HR. Ar-Rabii’).¹⁰⁷

E. Bimbingan Kompetensi Bidang (BKB)

Kegiatan bimbingan kompetensi bidang yang diselenggarakan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar adalah suatu kegiatan bimbingan yang terkait dengan kompetensi bidang, yakni yang berkaitan dengan bidang yang sesuai jurusan/prodi mahasiswa yang dipilih. Tujuannya untuk dapat menjadi penguatan jurusan/prodi yang dipilih mahasiswa sekaligus meningkatkan kompetensinya, bukan hanya aspek kognitif semata akan tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik.

Oleh karena itu, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan memiliki terobosan, inisiasi, dan konsep dengan menyelenggarakan suatu bimbingan untuk dapat memberikan kesempatan dan atau menunjukkan kepada mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare yang tercatat namanya dan telah mengikuti bimbingan tersebut tanpa dipungut biaya kecuali biaya administrasi.;

Profesi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Istilah tersebut mengalami perkembangan dalam penggunaannya. Profesional menunjuk kepada yang menyandang suatu profesi atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Profesional dimaksudkan adalah seseorang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan suatu profesi atau keahlian yang dimiliki secara terus-menerus dan tidak akan terpisahkan dengan pribadinya. Profesionalisasi yang dimaksudkan dengan menunjuk kepada peningkatan kualifikasi atau kemampuan dalam usaha mencapai

¹⁰⁷Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1991, h. 206.

kriteria atau standar profesi sehingga profesionalisasi ini merupakan serangkaian proses dalam pengembangan profesional. Sedangkan profesionalitas menunjuk kepada sikap-sikap tertentu bagi orang yang memiliki profesi, terhadap profesinya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya.¹⁰⁸

Pentingnya kualitas dapat dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Dilihat dari sudut manajemen operasional kualitas produk merupakan salah satu kebijaksanaan yang penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Dilihat dari sudut manajemen pemasaran, yaitu produk, harga, promosi dan saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar perusahaan.¹⁰⁹ Selain hal tersebut kontribusi sumber daya manusia (*human recouses*) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia.

Kontribusi sumber daya manusia (*human resouces*) bermutu terhadap peningkatan mutu pendidikan tidak diragukan lagi baik peningkatan mutu bidang akademik maupun non akademik. Dalam bidang akademik misalnya, untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran yang merupakan syarat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara dalam bidang non akademik, misalnya untuk meningkatkan mutu manajemen keuangan, manajemen sarana, manajemen prasarana, manajemen personil, manajemen operasioanal, tata usaha, kesehatan organisasi, dan lain-lain.¹¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. yang artinya: "*Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenganan dan kehormatan diri,*

¹⁰⁸Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar; Alauddin Press, 2010, h. 73.

¹⁰⁹M. Nur Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Managenent)*. Cet. I: Bogor; Ghalia Indonesia, 2015, h. 3.

¹¹⁰Maswardi Muhammad Amin, dan Yulianingsih M. *Manajemen Mutu: Aplikasi dalam Bidang Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Media Akademi, 2016, h. 38.

dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu”
(HR. Athabrani)¹¹¹

Menurut Mc Ashan, kompetensi itu adalah suatu pengetahuan keterampilan dan kemampuan atau ka[abilitas yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga mewarnai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.¹¹²

¹¹¹Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani8, 1991, h. 207.

¹¹²Wina Sanjaya. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 6.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadis. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Cet. III; Bandung: Ifabeta, cv, 2019.
- Abdul Madjid, dkk. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Cet. I Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Abdul Mudjib, dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. III: Jakarta; Jakarta Kencana, 2010.
- Abdul Muiz Kabry. *Pengantar Ilmiu Jiwa Agama*. Cet. I; Pinrang: Universitas Islam DDI, 2013.
- Abd. Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I: Jogjakarta, Grha Guru, 2009.
- Abuddin Nata. *Akhlak Tasawuf*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Ahmad Muhaimin Azzel. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Cet. II; Jokyakarta, Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ahmad Munjin Nasih, dan Lilik Nur Kholidah. *Metode dan Teknik Pembelajaran*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Akyaz Azhari. *Psikologi Pendidikan*. Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1996.
- Badruzzaman, dkk. *Quality Improvement (Eksplorasi Kebutuhan Madrasah)*. Cet. I; Yogyakarta: Lintas Nalar, CV. 2017.
- Baharuddin. *Pendidikan dan Psikologi Perkembangangan*. Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002).
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*. Cet. IX; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Hamzah B. Uno. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Cet. IV; Jakarta, 2009.
- Hikmat. *Manajemen Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Iwan Ampulembang, *Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Makassar.
- Koko Abdul Kadir, M.A. *Metodologi Studi Islam*. Cet. I: Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Linn Wilcox. *Psikologi Kepribadian: Analisis Seluk-Beluk Kepribadian Manusia*. Cet. II; Jogjakarta: IRCISoD, 2013.
- Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar; Alauddin Press, 2010.
- Martinus Yamin. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Cet. VI; Jakarta Gunung Persada Press, 2009.
- Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar. Alauddin Press, 2010.
- Moh. Alifuddin. *Kebijakan Pendidikan Nonformal: Teori, Aplikasi, dan Implikasi*. Cet. I; Jakarta: MAGNAScript Publishing, 2011.
- Mohamad Syarif Sumantri. *Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktek di di Tingkat Pend. Dasar*. Cet. II: Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Cet. I: Jakarta; PT. Raja Grafindo Perkasa, 2009.
- Muhammad Ali. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. IV; Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.
- Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani8, 1991.
- Muhaimin, M.A. *Nuansa Baru Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Muhammad Faiz Almath. *1100 Hadits Terpilih: Sinar Ajaran Muhammad*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1991.
- Nurussakinah Dauly. *Pengantar Psikologi: dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014.
- Novan Ardy Wiyani. *Etika Profesi Keguruan*. Cet. I: Yogyakarta; Gava Media, 2015.
- Pupuh Faturrahman. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Pupuh Faturrahman, dan M. Sobri Sutikno. *Strategi Belajar Mengajar: Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Sardiman AM. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, h. 73.
- Syamsu Yusuf LN dan Nani M. *Sughandi. Perkembangan Peserta Didik: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaktif Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. II; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

- Rahman Getteng. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Cet. I; Yogyakarta: Grha, 2009.
- Republik Indonesia. *Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2003.
- Rusmin Tumanggor. *Ilmu Jiwa Agama: The Psychology of Religion*. Cet. I; Jakarta: 2014.
- Salah Marzuki. *Pendidikan Nonformal dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, dan Andragogi*. Cet. I; Bandung: Universitas Negeri Malang bekerja sama dengan PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Samsu Yusuf L.N., dan Nani M. Sughandi. *Perkembangan Peserta: Mata Kuliah Dasar Profesi (MKDP) Bagi Mahasiswa Calon Guru Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sarbini, dan Neneng Linja. *Perencanaan Pendidikan*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Sitti Hartinah DS. *Perkembangan Peserta Didik*. Cet. I; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008.
- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Soetjipto, dan Rafli Kosasi. *Profesi Keguruan*. Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.
- Syahidin. *Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur'an*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, cv, 2009.
- Syaiful Sagala. *Konsep dan Makna Pembelajaran: Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Cet. I; Bandung: Alfabeta cv., 2013.
- Syaiful Sagala. *Etika dan Moralitas Pendidikan: Peluang dan Peluang dan Tantangan*. Cet. I; Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Syaiful Djamarah. *Guru dan Anak Didik: Dalam Interaksi Edukatif, Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*. Cet. I; Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2005.
- U. Saifullah, M. *Manajemen Pendidikan Islam*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Wina Sanjaya. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Yoyon Bahtiar Irianto. *Kebijakan Pembaruan Indonesia: Konsep, Teori, dan Model*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2012.
- Zakiah Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. XVII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**LAMPIRAN 1 : AKTA YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN**

	
IWAN AMPULEMBANG, SH.,	
NOTARIS	
SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C-482/HT.03.01-TH.2005, TANGGAL 8 DESEMBER 2005.	
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)	
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 588-XVII-2006, TANGGAL 18 DESEMBER 2006.	
<hr/>	
AKTA	YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
NOMOR	01
TANGGAL	02 MEI 2017
KANTOR: Ruko Griya Permata Mappaodang Blok E-1, Lantai II, Jalan Jend. Mappaodang, Telp: (0411) 830610 dan 851427, Fax: (0411) 830610, Email: iwanrea@telkomnet.co.id	

LAMPIRAN 2 : SK PENGESAHAN MENKUMHAM RI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007882.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan JASA SARANA PENDIDIKAN tanggal 03 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017050373100095 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan JASA SARANA PENDIDIKAN;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN berkedudukan di KOTA MAKASSAR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris IWAN AMPULEMBANG, SH berkedudukan di KOTA MAKASSAR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 04 Mei 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009476.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 04 Mei 2017

LAMPIRAN 3 : SURAT PERMOHONAN

YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING (BEMP)
Alamat : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
Perumahan Griya Permata Sari Blok B No. 2 Kel. Lapaddoe, Kec. Ujung, Kota Parepare, Kode Pos 91112
Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH.01.04. Tahun 2017, Tanggal 04 Mei 2017

Nomor : 03/KY-YJSP/BEMP/III/2019

Lamp. : 1 berkas

H a l : **PERMOHONAN REKOMENDASI**

Kepada

**Yth. Bapak Rektor IAIN Parepare
di
Parepare**

Assalamu Alaikum Wr,Wb.

Untuk tererealisasinya "wadah kegiatan" Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sebagai obyek kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi profesi dosen, bermohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan Rekomendasi sebagai bentuk dukungan moril atau *support* agar dosen IAIN Parepare dapat lebih termotivasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat apabila memanfaatkan wadah obyek kegiatan ini.

Sebagai bahan pertimbangan berikut dilampirkan :

1. Keterangan "Wadah Kegiatan" Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sebagai Obyek Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bagi profesi Dosen;
2. Tanggapan Publik Profesi Dosen;
3. Copy Pengesahan Akta Yayasan Jasa Sarana Pendidikan;
4. Copy Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Kab. Sidrap, dan Kab. Pinrang;

Demikian permohonan tersebut, atas bantuan moril Bapak, semoga adanya "wadah obyek kegiatan ini dapat menjadi amaliyah, dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Parepare, 07 Agustus 2019

Ketua,

Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

LAMPIRAN 4 : KETERANGAN OBYEK KEGIATAN



YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING (BEMP)
 Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
 Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH.01.04.
 Tahun 2017, Tanggal 04 Mei 2017

KETERANGAN WADAH OBYEK KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI PROFESI DOSEN

A. MUKADDIMAH

Etika dan moralitas yang baik merupakan harapan semua orang. Namun tidak sedikit pelajar dan mahasiswa saat ini masih memerlukan bimbingan yang baik sehingga mampu beradaptasi dalam lingkungan pendidikan dan masyarakat. Dengan adanya fenomena ini, Yayasan Jasa Sarana Pendidikan berinisiasi dan berupaya memberikan kontribusi kepada dosen untuk dapat memanfaatkan wadah ini dijadikan obyek kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat secara nyata dan berkesinambungan.

Semoga menjadi bukti kinerja bagi dosen, memberikan manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat, menjadi "amalyah" dan dapat menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

1. Tujuan dan Manfaat bagi Dosen

a. Kegiatan Motivasi Belajar

Wadah ini dapat menjadi kegiatan motivasi belajar kepada mahasiswa untuk meningkatkan minat belajar. Hal ini dilakukan mengingat fenomena saat ini beberapa faktor yang menjadi kendala mahasiswa dalam meningkatkan minat belajarnya.

b. Kegiatan Bimbingan

Dosen dapat menjadi Pemateri Bimbingan kepada guru dan mahasiswa di luar jam perkuliahan yang berkaitan dengan etika dan moralitas agar dapat meningkatkan perilaku lebih baik terhadap dosen dan di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

c. Bukti Kinerja Dosen

Kegiatan yang dilakukan dosen dalam lingkup Yayasan Jasa Sarana Pendidikan dapat menjadi bukti kinerja dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dibuktikan dengan SK Ketua Yayasan.

d. Penunjang Materi Penelitian

Dapat menjadi referensi atau penunjang materi penelitian karena di dalamnya ada proses, karakteristik, dinamika, *output* dan *outcome* yang memerlukan kajian dan analisis sehingga dapat mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan dosen.

2. Tujuan dan Manfaat bagi Mahasiswa

a. Peningkatan Minat Belajar

Mahasiswa yang mendapatkan motivasi belajar diharapkan agar minat belajarnya lebih ditingkatkan guna dapat meningkatkan wawasan dan kecerdasannya

b. Perbaikan Etika dan Moralitas

Mahasiswa yang mendapatkan bimbingan etika dan moralitas ini diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk etika saat mengikuti proses belajar mengajar di ruangan kelas.

LAMPIRAN 4:: KETERANGAN OBYEK KEGIATAN**C. PEMBIAYAAN KEGIATAN, TEMPAT, OBYEK DAN SIFAT KEGIATAN**

1. Biaya yang timbul atas kegiatan ini adalah sepenuhnya swadaya Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar.
2. Kegiatan PKM dilakukan di luar jam perkuliahan mahasiswa.
3. Obyek kegiatan adalah pelajar, mahasiswa, guru dan warga masyarakat pada umumnya.
4. Kegiatan ini bersifat menawarkan kepada dosen secara personal sesuai jumlah dosen yang akan diregistrasi.

D. REGISTRASI DAN BIAYA

Sesuai dengan program lembaga ini, \pm 20 % dosen yang dapat diregistrasi dari jumlah dosen setiap fakultas/jurusan. Dosen dalam memanfaatkan wadah ini tidak dibebankan biaya kecuali bagi dosen yang menginginkan SK/Sertifikat sebagai bukti kinerja kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diberikan tanpa dipungut biaya dan kalaupun ada hanya biaya administrasi atau ongkos kirim Rp.15.000,-. Pemberian SK Kegiatan diberikan sekali dalam setiap tahun berjalan.

E. PEMBERIAN HONORARIUM

Dosen yang diminta dan berperan sebagai Pemateri Bimbingan Etika dan Moralitas di luar jam perkuliahan diberikan honorarium dari lembaga ini.

F. SINERGITAS DENGAN KEGIATAN YANG SEJENIS

Bila ada kegiatan sejenis di kampus dengan kegiatan etika, moralitas dan motivasi belajar yang dilakukan oleh Yayasan Jasa Sarana Pendidikan maka hal ini dapat disinergikan agar dapat menjadi penguatan kegiatan sejenis yang ada di kampus.

G. KERJASAMA DAN HARAPAN LAINNYA

Atas kerjasama lembaga ini bersedia memberikan 35 % dari hasil kegiatan tersebut setelah dikurangi seluruh biaya operasional Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar. Dan harapan lainnya adalah semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar maupun perguruan tinggi mitra/kerjasama yakni terwujudnya etika dan moralitas, motivasi belajar mahasiswa yang lebih baik dan semoga hal ini dapat menjadi salahsatu penunjang penilaian akreditasi apabila diperlukan.

Makassar, 13 Pebruari 2020

Ketua,

Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

LAMPIRAN 5 : BIODATA KETUA PENYELENGGARA**PROFIL KETUA PENYELENGGARA**

Nama : **Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.**
Pendidikan : S3 Pendidikan & Keguruan
Pekerjaan : PNS/Dosen
Alamat : Jln. Tamangapa Raya No. 239
Makassar
Kode Pos : 90235
No. HP : 085299664466




LAMPIRAN 6 : DAFTAR MITRA BIMBINGAN

REGISTRASI MITRA BIMBINGAN PROFESI DOSEN (PEMATERI / NON PEMATERI BIMBINGAN)	
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0001</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 Juli 2019 Nama Lengkap : Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A. Pendidikan Terakhir : S3 Pendidikan & Keguruan, UIN Alauddin Makassar No. KTP : 7371122806690003 Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam No. HP/WA : 085299664466 / 083132739954 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare, Alamat Rumah : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Makassar, 01 Juli 2019 Yang Bersangkutan,</p>  Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A. </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0002</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Dr. Muh. Dahlan Talib, M.A. Pendidikan Terakhir : S3 Pendidikan & Keguruan, UIN Alauddin Makassar No. KTP : 737 Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam No. HP/WA : 081355590524 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare, Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan,</p>  Dr. Muh. Dahlan Talib, M.A. </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0003</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Bahtiar, S.Ag., M.A. Pendidikan Terakhir : S2 No. KTP : 737 2030505720017 Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam No. HP/WA : 082300074282 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare, Alamat Rumah : Jln. Amal Bakti, BTN Graha II, Blok B No.10 Parepare</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan,</p>  Bahtiar, S.Ag., M.A. </div> </div>

LAMPIRAN 6 : DAFTAR MITRA BIMBINGAN

REGISTRASI MITRA BIMBINGAN PROFESI DOSEN (PEMATERI / NON PEMATERI BIMBINGAN)	
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0004</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Dr. Muh. Akib, S.Ag., M.A. Pendidikan Terakhir : S3 Pendidikan & Keguruan, UIN Alauddin Makassar No. KTP : 737 Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam No. HP/WA : 085299838443 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare, Alamat Rumah : Jln.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan,  Dr. Muh. Akib, S.Ag., M.A.</p> </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0005</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Firmansyah, S.Pd., SH, MH Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum No. KTP : 7371032811850007 Status & Tempat Mengajar : Dosen Tetap Yayasan, Univ. Muhammadiyah Parepare Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum No. HP/WA : 0852395330334 Alamat Kampus : Jln. Ahmad Yani, KM 6, Parepare Alamat Rumah : P. Griya Permatasari Blok , Lapaddde, Parepare</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan,  Firmansyah, S.Pd., SH, MH</p> </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0006</p> <p>Tgl. Registrasi : Nama Lengkap : Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag. Pendidikan Terakhir : S3 No. KTP : 737 Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / No. HP/WA : 082189482533 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, Yang Bersangkutan,  Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag.</p> </div> </div>

LAMPIRAN 6 : DAFTAR MITRA BIMBINGAN

REGISTRASI MITRA BIMBINGAN PROFESI DOSEN (PEMATERI / NON PEMATERI BIMBINGAN)	
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0007</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Dr. Bukhaerah, M.Pd. Pendidikan Terakhir : S3 Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Malang No. KTP : Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam No. HP/WA : 081343870045 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan,  Dr. Bukhaerah, M.Pd.</p> </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0008</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Zulfiqar Busrah, M.Si. Pendidikan Terakhir : S2 No. KTP : Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam No. HP/WA : 085298094061 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan,  Zulfiqar Busrah, M.Si.</p> </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0009</p> <p>Tgl. Registrasi : 01 November 2019 Nama Lengkap : Dr. Jamaluddin, Pendidikan Terakhir : S3 No. KTP : Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / No. HP/WA : 081342629438 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Paspoto Warna 3x4 cm.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Parepare, 01 November 2019 Yang Bersangkutan, Dr. Jamaluddin,</p> </div> </div>

LAMPIRAN 6 : DAFTAR MITRA BIMBINGAN

REGISTRASI MITRA BIMBINGAN PROFESI DOSEN (PEMATERI / NON PEMATERI BIMBINGAN)	
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0010 Tgl. Registrasi : 01 November 2019 N a m a Lengkap : Drs. Anwar, M.Pd. Pendidikan Terakhir : S2 No. KTP : Status & Tempat Mengajar : PNS, IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / No. HP/WA : 085298094061 – 082298094061 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Parepare, Yang Bersangkutan,</p>  <p>Drs. Anwar, M.Pd.</p> </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0011 Tgl. Registrasi : 01 November 2019 N a m a Lengkap : Nasaruddin, M.Pd. Pendidikan Terakhir : S2 No. KTP : Status & Tempat Mengajar : Dosen Tetap Non PNS / IAIN Parepare Fakultas / Prodi : Tarbiyah / No. HP/WA : 085255447111 Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Parepare, Yang Bersangkutan,</p> <p>Nasaruddin, M.Pd.</p> </div> </div>
Y J S P	<p>Nomor Registrasi Mitra Bimbingan (NRMB) : 20.4-0012 Tgl. Registrasi : N a m a Lengkap : Pendidikan Terakhir : No. KTP : Status & Tempat Mengajar : Fakultas / Prodi : No. HP/WA : Alamat Kampus : Jln. Amal Bakti No. 8, Parepare, Alamat Rumah :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Paspoto Warna 3x4 cm.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Parepare, Yang Bersangkutan,</p> </div> </div>

LAMPIRAN 7 : REKOMENDASI KEGIATAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBİYAH

Jln. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainparepare.ac.id, email: iaip@iainparepare.ac.id

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : B-465 /In.39.5/PP/00.9/09/2019

Berdasarkan surat ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar Nomor: 03/KY-YJSP/BEMB/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 perihal permohonan rekomendasi untuk kegiatan Bimbingan Etika, Moralitas, dan Motivasi Belajar (BEBM) kepada para mahasiswa(i) pada Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya Dekan Fakultas Tarbiyah memberikan rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Sebelum mengadakan kegiatan bimbingan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan mahasiswa yang bersangkutan;
2. Kegiatan dilakukan diluar jam perkuliahan;
3. Hasil kegiatan bimbingan dilaporkan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare;

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

13 September 2019



[Signature]
 Saekudin

LAMPIRAN 8 : SURAT KUASA PENGURUSAN

YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING (BEMP)
Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH. 01.04.
Tahun 2017, Tanggal 04 Mei 2017

SURAT KUASA

Nomor: 01/S.Kuasa/BEMP/III/2020

Ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar memberikan kuasa kepada :

Nama :
Tempat dan Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Untuk melakukan pengurusan Rekomendasi kegiatan "Bimbingan Etika, Moralitas, dan Motivasi Belajar (BEMB)" pada perguruan tinggi negeri/swasta yang ada di Kota Parepare, Kab. Sidrap, dan Kab. Pinrang. Surat Kuasa ini berlaku sampai 30 April 2020.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Maret 2019

Ketua,**Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.**

LAMPIRAN 9 : SK PENETAPAN SA



YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
 DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING (BEMP)
 Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
 Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH.01.04.
 Tahun 2017, Tanggal 04 Mei 2017

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
 Nomor: 001/SK.Kemitraan/BEMP/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN MITRA BIMBINGAN SEBAGAI "SOSIALISATOR DAN ADMINISTRATOR (SA)" YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN BAGI PROFESI DOSEN KETUA YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan "Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar, dan Profesi Pembimbing (BEMP) dalam lingkup Yayasan Jasa Sarana Pendidikan, maka dipandang perlu mengadakan kemitraan bagi profesi dosen.
 2. Bahwa **Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.**, dipandang mampu dan cakap sebagai "Sosialisor dan Administrator (SA)" untuk kegiatan Bimbingan Etika, Moralitas dan Motivasi Belajar kepada mahasiswa di luar jam perkuliahan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
 4. Akta Notaris Yayasan Jasa Sarana Pendidikan No.01 Tgl. 2 Mei 2017, dan SK Menkumham RI No. AHU 007882. AH.01.04. Tahun 2017.
 5. Rekomendasi Rektor/Dekan terkait kegiatan "Bimbingan Etika, Moralitas, dan Motivasi Belajar" (Terlampir).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat **Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.**, sebagai "Sosialisor dan Administrator" "Bimbingan Etika, Moralitas dan Motivasi Belajar" kepada mahasiswa di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, **Periode 01 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020**.
 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2020, dan dapat diperpanjang menurut Keputusan Ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan Pusat Makassar.
 3. Hak dan kewajiban kemitraan serta petunjuk teknis kegiatan ditetapkan oleh Ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan.
 4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 01 Juli 2019

Ketua,

Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

LAMPIRAN 11 : BROSUR MMR

YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING
 Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar, HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
 Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH. 01.04. Tahun 2017)

“MAHASISWA MITRA REGISTRASI (MMR)”

A. PENGERTIAN
 Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR) yang dimaksudkan di sini adalah mahasiswa yang membantu peran Yayasan Jasa Sarana Pendidikan yang mendaftarkan mahasiswa lainnya untuk kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah) mata kuliah dan bimbingan meningkatkan minat belajar dan kompetensi diri.

B. PERAN

1. Mendaftarkan teman kuliah dalam satu ruangan/kelas menjadi satu kelompok peserta kegiatan eksplorasi makalah baik pendaftaran pertama maupun kelanjutannya pada semester berikutnya.
2. Mengumpulkan biaya administrasi sesuai yang ditetapkan dan mentransfer uang tersebut ke **BRI, No. Rekening : 7073-001763-53-6** atau **BNI, No. Rekening 0443059574, An. Mukhtar Mas'ud**, dan melaporkan hasil pendaftaran dan bukti transfer bank via wa 083132739954.
3. Mengumpulkan **“Kartu Pembayaran Administrasi”** dan **“Lembar Eksplorasi Makalah/Soal (Non Makalah)”** peserta dalam kelompoknya sebelum UTS/UAS dan menyerahkannya kepada “Sosialisor dan Administrator (SA).”

C. BEBAS BIAYA ADMINISTRASI DAN ATAU PEMBERIAN “FEE”
 Dibeaskan biaya administrasi atas pengumpulan dana biaya administrasi dari para mahasiswa peserta kegiatan eksplorasi makalah/soal (non makalah) 7–10 mata kuliah/peserta dalam kelompoknya dengan ketentuan tuntas pembayaran biaya administrasi tersebut dan telah ditransfer di BRI/BNI berikut ini :

- a. Minimal 10 mahasiswa (selain MMR) dibebaskan ½ biaya administrasi.
- b. Minimal 15 mahasiswa (selain MMR) dibebaskan biaya administrasi atau diberikan “fee” 10 %.
- c. Minimal 28 mahasiswa (selain MMR) dibebaskan biaya administrasi + “fee” 10 %.

D. PIAGAM PENGHARGAAN
 Diberikan Piagam Penghargaan pada awal/akhir Semester VII (bersamaan dengan pemberian Sertifikat). Pemberian Piagam Penghargaan ini berlaku bila peserta dalam kelompoknya tidak pernah terlambat membayar biaya administrasi dan MMR tidak pernah terlambat mentransfer dana tersebut.

TRANSFER UANG TEPAT WAKTU DIMAKSUD ADALAH :

1. Transfer I minimal Rp.10.000 x Jml. Mhs. dalam waktu selama 10 hari kerja awal bulan semester berjalan.
2. Transfer II paling lambat bulan ke ketiga dalam semester berjalan.
3. Transfer III paling lambat bulan ke empat dalam semester berjalan.

Ketua Penyelenggara
Ttd.
Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

LAMPIRAN 13 : DAFTAR SETORAN MMR



YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING
Kantor : Jln. Tamengga Raya No.239 Makassar, HP. 08539964466, Kode Pos. 90235.
Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007582.AH. 01.04. Tahun 2017)

"DAFTAR SETORAN MMR & KET. EKSPLORASI MATA KULIAH (MK)"

1. MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH IAIN PAREPARE

KELOMPOK : 01 Nama MMR : **HASMIATI** Prodi : **PIAUD**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
Semester : 1 Peserta : 20	Semester : 2 Peserta : 20	Semester : 3 Peserta :	Semester : 4 Peserta :	Semester : 5 Peserta :	Semester : 6 Peserta :
SETORAN I 30 Okt. 2019 Rp.172.000,-	SETORAN I 08 Jan. 2020 Rp.190.000,-	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.
SETORAN II 13 Nov. 2019 Rp.243.000,-	SETORAN II Rp.				
SETORAN III 27 Nov. 2019 Rp.170.000,-	SETORAN III Rp.				
KET. EKSPLORASI 7 MK = 1 Mhs. 8 MK = -- Mhs. 9 MK = -- Mhs. 10 MK = 19 Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.

KELOMPOK : 02 Nama MMR : **RIDWAN** Prodi : **Tadris Matematika**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
Semester : 1 Peserta : 24	Semester : 2 Peserta : 23	Semester : 3 Peserta :	Semester : 4 Peserta :	Semester : 5 Peserta :	Semester : 6 Peserta :
SETORAN I 29 Okt. 2019 Rp.261.000,-	SETORAN I 26 Des. 2019 Rp.27.000,-	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.
SETORAN II 28 Nov. 2019 Rp.290.000,-	SETORAN II 02 Jan. 2020 Rp.292.000,-	SETORAN II Rp.	SETORAN II Rp.	SETORAN II Rp.	SETORAN II Rp.
SETORAN III Rp. ----	SETORAN III 17 Maret 2020 Rp.302.000,-	SETORAN III Rp.	SETORAN III Rp.	SETORAN III Rp.	SETORAN III Rp.
KET. EKSPLORASI 7 MK = -- Mhs. 8 MK = -- Mhs. 9 MK = 24 Mhs. 10 MK = -- Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = -- Mhs. 8 MK = -- Mhs. 9 MK = -- Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.

KELOMPOK : 03 Nama MMR : **NURUL ZAKIAH** Prodi : **Pend. Bahasa Inggris**

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V	TAHAP VI
Semester : 1 Peserta : 32	Semester : 2 Peserta : 32	Semester : 3 Peserta :	Semester : 4 Peserta :	Semester : 5 Peserta :	Semester : 6 Peserta :
SETORAN I 31 Okt. 2020 Rp.160.000,-	SETORAN I 02 Jan. 2020 Rp.136.000,-	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.	SETORAN I Rp.
SETORAN II 02 Jan.2020 Rp.770.000,-	SETORAN II Rp.				
SETORAN III Rp. ----	SETORAN III Rp.				
KET. EKSPLORASI 7 MK = -- Mhs. 8 MK = -- Mhs. 9 MK = -- Mhs. 10 MK = 32 Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.	KET. EKSPLORASI 7 MK = Mhs. 8 MK = Mhs. 9 MK = Mhs. 10 MK = Mhs.

Catatan :

1. Setoran yang tercatat di atas apabila pembayaran administrasi tuntas secara kolektif dalam satu semester berjalan.
2. Setoran di atas adalah setoran via transfer di BRI/BNI dengan rekening yang ditetapkan.

LAMPIRAN 14 : BROSUR DESKRIPSI PESERTA



YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING (BEMP)
 Kantor : Jin.Tamangapa Raya No.239 Makassar HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
 Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007852.AH. 01.04.
 Tahun 2017, Tanggal 04 Mei 2017

JALUR KAMPUS

KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL & BIMBINGAN

Sebelum menyanggah gelar Sarjana sebaiknya memiliki 3 jenis Sertifikat sebagai pendamping/penunjang Ijazah Sarjana pada Awal/Akhir Semester VII berikut ini :

Sertifikat 1:

SERTIFIKAT KEGIATAN EKSPLORASI SOAL/MAKALAH

"Bila melanjutkan Program S2 dan membutuhkan scan berkas bukti prestasi diri, maka gunakanlah sertifikat ini."

Sertifikat 2:

SERTIFIKAT BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)

"Bila nantinya sudah Sarjana dan ingin melamar pekerjaan pada sekolah, lembaga dan perusahaan, maka lengkapi berkas lamaran kerja dengan sertifikat ini."

Sertifikat 3:

SERTIFIKAT BIMBINGAN TENAGA PEMBIMBING PRIVAT (BTTP)

"Bila nantinya sudah Sarjana dan belum memiliki pekerjaan tetap, ada solusi alternatif, gunakan sertifikat ini agar dapat menjadi Tenaga Pembimbing Privat di tempat domisili/lingkungan/desa/kelurahan. Dilengkapi dengan **SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN** kepada Lurah/Kepdes agar dapat diterima menjadi Tenaga Pendamping atau Pembimbing di desa/kelurahan."

5

NOTA MENGIKUTI BIMBINGAN PERSIAPAN TES CPNS (Tarif ½)

4

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN KEPADA LURAH/KEPDES SEBAGAI TENAGA PEMBIMBING/PENDAMPING

RASIONALITAS

Misalkan lembaga/perusahaan membuka lowongan kerja, pelamarnya adalah B dan Anda dengan jurusan yang sama. B memiliki Sertifikat di atas, sedangkan Anda tidak memilikinya. Siapakah yang lebih berpeluang diterima. Apakah B atau Anda ?

DESKRIPSI

- BIAYA BIMBINGAN DAN SERTIFIKAT (TARIF UNTUK UMUM)**
 - KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL (NON MAKALAH)**, Rp.150.000,-
 - BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)**, Rp.300.000,- (6 kali pertemuan).
 - BIMBINGAN TENAGA PEMBIMBING PRIVAT (BTTP)**, Rp.300.000,- (6 kali pertemuan).

Bagi mahasiswa tidak dikenakan tarif umum Rp.750.000,- di atas dengan syarat ia wajib menulis 10 pertanyaan atau rangkuman per semester, kecuali biaya administrasi Rp.3.000-Rp.6.000,-/mata kuliah dieksplorasi dan sudah termasuk LEMBAR EKSPLORASI MAKALAH/SOAL (NON MAKALAH).
- PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI**
 Biaya administrasi dibayar melalui "Mahasiswa Mitra Registrasi (MMR)". Pembayaran I minimal untuk 2 mata kuliah dieksplorasi. Sisanya dapat diangsur dan dilunasi 2 bulan sebelum UTS/UAS.
- LAPORAN KEPADA DOSEN MITRA MOTIVASI BELAJAR (PENGAMPU MATA KULIAH)**
 Laporan tertulis kpd. **Dosen Mitra Motivasi Belajar** setiap semester agar dapat terhindar Nilai C.
- TIDAK MENDAFTARKAN DIRI PADA PENAWARAN REGISTRASI AWAL**
 Mahasiswa yang diberikan kesempatan I tapi tidak merespon, maka registrasi berikutnya tidak dapat dilayani. Karena hanya ± 50 % diterima dari jumlah keseluruhan dalam suatu perguruan tinggi.

KETERANGAN LAINNYA

A. BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL

Dimulai sd	Jml. Kegiatan Eksplorasi	Biaya Adm. Eksplorasi Per MK	Biaya Administrasi 10 Mata Kuliah Diekspl. (Bisa Diangsur sd 4 kali)	Pembayaran Pertama (Minimal)	Jml. Biaya Adm. Dikeluarkan Eksplorasi 10 MK (Tidak Ada Biaya Lainnya)
Sem. 1 – 6	6 Semester	Rp.3.000,-	Rp.30.000,-/Sem.	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-/bulan
Sem. 2 – 6	5 Semester	Rp.3.500,-	Rp.35.000,-/Sem.	Rp. 7.000,-	Rp. 5.834,-/bulan
Sem. 3 – 6	4 Semester	Rp.4.000,-	Rp.40.000,-/Sem.	Rp. 8.000,-	Rp. 6.667,-/bulan
Sem. 4 – 6	3 Semester	Rp.4.500,-	Rp.45.000,-/Sem.	Rp. 9.000,-	Rp. 7.500,-/bulan
Sem. 5 – 7	2,5 Semester	Rp.5.000,-	Rp.50.000,-/Sem.	Rp.10.000,-	Rp. 8.334,-/bulan
Sem. 6 – 7	2 Semester	Rp.6.000,-	Rp.60.000,-/Sem.	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-/bulan

B. NILAI KELULUSAN

- Dimulai Semester 1, 2 sd 6, Nilai Kelulusan yang tertera pada Sertifikat = 90 – 100
- Dimulai Semester 3, 4 sd 6, Nilai Kelulusan yang tertera pada Sertifikat = 85 – 95
- Dimulai Semester 5, 6 sd 7, Nilai Kelulusan yang tertera pada Sertifikat = 80 – 90

C. PREDIKAT KELULUSAN

JUMLAH SEMESTER	PENGERJAAN LBR. EKSPLORASI	PEMBAYARAN BIAYA ADM.	PREDIKAT KELULUSAN	PEMBERIAN 3 JENIS SERTIFIKAT
5-6 Sem.	Setiap MK terisi	Tidak pernah terlambat	TELADAN / SANGAT MEMUASKAN	Awal Sem. VII
	Ada yang tidak terisi	Pernah terlambat		
3-4 Sem.	Setiap MK Terisi	Tidak pernah terlambat	SANGAT MEMUASKAN	Awal Sem. VII
	Ada yang tidak terisi	Pernah terlambat		
2 Sem.	Setiap MK terisi	Tidak pernah terlambat	SANGAT MEMUASKAN	Akhir Sem. VII
	Ada yang tidak terisi	Pernah terlambat		

LAMPIRAN 14 : BROSUR DESKRIPSI PESERTA

D. DAPAT MENGGUNAKAN REKOMENDASI PEMERINTAH PROVINSI
Dapat meminta menggunakan Rekomendasi Pemrov. Sulsel. agar lebih mudah diterima sebagai Mitra Pembimbing/Pendamping di desa/kelurahan asal khususnya yang memiliki Sertifikat TPP.

PERHATIAN !

Bayarlah biaya administrasi tepat waktu (lunas 2 bulan sebelum UTS/UAS) dan isilah minimal satu pertanyaan setiap eksplorasi ilmu pengetahuan / mata kuliah agar diberikan predikat kelulusan: **TELAGAN** atau **SANGAT MEMUASKAN** sehingga diberikan **NOTA MENGIKUTI BIMBINGAN PERSIAPAN TES CPNS** (tarif ½).

Ketua Penyelenggara
Ttd.
Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

KARTU BUKTI MENGIKUTI BIMBINGAN

A. BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)

Pert.	Materi Bimbingan	Tanggal	Pemateri	T. Tgn. Pemateri
I	Eksistensi Etika dan Moralitas			1.
II	BEP Lembaga Pend. , Sosial & Keagamaan			3. 2.
III	Latihan Etika Profesi Lembaga Pend. & Sosial			3. 4.
IV	Bimb. & Latihan Etika Profesi di Perusahaan			5. 6.
V	Bimb. Etika Lamaran Kerja & Wawancara			
VI	Latihan Etika Lamaran Kerja & Wawancara			

B. BIMBINGAN TENAGA PEMBIMBING PRIVAT (BTPP)

Pert.	Materi Bimbingan	Tanggal	Pemateri	T. Tgn. Pemateri
I	Eksistensi Tenaga Pembimbing Privat			1.
II	Metode Bimbingan Perorangan			2.
III	Latihan Bimbingan Perorangan			3. 4.
IV	Metode Bimbingan Kelompok			5. 6.
V	Latihan Bimbingan Kelompok			
VI	Bimlat Pendekatan & Sosialisasi Bimbingan			

Catatan :
Mengikuti bimbingan tidak harus satu kelompok, tapi bisa diikuti oleh peserta dari kelompok yang berbeda dan disesuaikan dengan waktu luang peserta pada hari Sabtu atau Minggu sesuai jadwal bimbingan.

PERBANDINGAN DENGAN TARIF LEMBAGA LAINNYA

A. Tarif Lembaga Pendidikan Lain :

1. Seminar biasanya Rp.50.000,- sd Rp.150.000,-/pertemuan termasuk Sertifikatnya.
2. Kursus mobil, menjahit, las dan sejenisnya: biaya pendaftaran: Rp.50.000 sd Rp.150.000,- dan terkadang mengikuti kursus : Rp.50.000,-/pertemuan. Misalkan 6 kali pertemuan berarti Rp.300.000,- dan terkadang ada biaya baju penanaman yang disewa Rp.75.000,- serta sertifikat Rp.75.000,- total biaya biasanya Rp.500.000,- sd Rp.650.000,- untuk satu jenis kursus.

B. Tarif Lembaga Ini Bagi Mahasiswa :

Misalkan dimulai Semester 3 sd 6. (4 semester) x 6 bulan = 24 bulan x biaya administrasi Rp.6.667 per bulan = Rp.160.000 : 3 Sertifikat = Rp.53.500,-/Sertifikat, itupun diangsur selama 4 semester atau 2 tahun. Berarti hanya **Rp.2.223,-/bulan** untuk satu jenis bimbingan, itupun sudah termasuk sertifikatnya.

C. Adakah yang dapat diangsur selama 2 atau 3 tahun tanpa biaya tambahan biaya semurah ini ?

Perbandingan tarif 1 : 9, artinya bila tarif Rp.53.500,- di lembaga ini, maka di lembaga lain tarifnya ± Rp.53.500 x 9 = ± Rp.481.500,- (satu bimbingan). Dan "Semi bantuan "Bimbingan Tes CPNS" tarif ½ minimal senilai Rp.500.000,- lebih besar dari total biaya administrasi peserta.

BILA DIHITUNG DENGAN BIAYA PENGADAAN SERTIFIKAT

Tiga jenis sertifikat diberikan, 2 di antaranya list-nya ada "tinta emas" (istilah). Bila dicopy di "AGUNG FOTOCOPY" di Mks., maka biaya pengadaan = Rp.50.000,- (2 Sertifikat) + Rp.10.000,- (1 sertifikat tidak ada list-nya/polos), maka biaya pengadaan 3 jenis sertifikat di "Agung Fotocopy" = **Rp.60.000,-**. Keuntungan sertifikat untuk lembaga ini adalah 0 atau Nihil.

Total biaya adm. peserta – Rp.60.000 = Uang tersisa **dibagi** 12 kali biaya mengikuti bimbingan. Contoh: Dimulai Sem. 4 sd 6 (3 semester) x Rp.45.000 = Rp.135.000,- (diangsur 1½ thn.) **dikurang** Rp.60.000,- (biaya pengadaan sertifikat) = Rp.75.000,- **dibagi** 12 kali pertemuan bimbingan. Jadi peserta mengeluarkan biaya bila dihitung biaya mengikuti bimbingan hanya Rp.6.250,-/pertemuan. 12 kali mengikuti bimbingan dan pemberian 3 jenis Sertifikat **HAMPIR GRATIS + Semi Bantuan Bimbingan Tes CPNS** senilai minimal Rp.500.000,-.



KETERANGAN

- SERTIFIKAT KEGIATAN EKSPLORASI IP / MAKALAH / SOAL (NON MAKALAH)**
Bagi mahasiswa semua jurusan/prodi.
- SERTIFIKAT BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)**
Bagi mahasiswa semua jurusan/prodi.

LAMPIRAN 14 : BROSUR DESKRIPSI PESERTA

3. SERTIFIKAT TENAGA PEMBIMBING PRIVAT (BTTP)

Sertifikat ini bagi mahasiswa prodi pendidikan. Misalnya: Prodi: Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, PGSD, PAUD & prodi sejenisnya. Dan prodi non pendidikan yang materinya pada umumnya terkait dengan pelajaran di sekolah. Misalnya, Prodi: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ilmu Olahraga, Bahasa Inggris, dan prodi sejenis.

4. SERTIFIKAT BIMBINGAN KOMPETENSI BIDANG (BKB)

Sertifikat ini bagi mahasiswa prodi non pendidikan dan prodi yang materinya pada umumnya tidak terkait dengan mata pelajaran di sekolah akan tetapi terkait bidang kerja di luar sekolah. Misalnya, Prodi: Ilmu Komunikasi, Keperawatan, Perbankan, Psikologi, Manajemen, Ilmu Hukum, Antropologi, Manajemen, Syariah, dan prodi sejenis.

KLASIFIKASI SERTIFIKAT

- Mahasiswa Prodi: Pendidikan / Non Pendidikan yang Materinya pada Umumnya Terkait dengan Pelajaran di Sekolah**
Sertifikat No. 1, 2, dan 3 + Surat Pengantar/Permohonan Kepada Lurah/Kepdes + Rekomendasi Pemerintah Provinsi (Relatif).
- Mahasiswa Prodi Non Pendidikan, Sertifikat No. 1, 2 dan 4.**

PEMBERIAN "SEMI BANTUAN FASILITAS (SBF)"

Selain pemberian bebas biaya mengikuti bimbingan (kecuali biaya administrasi), maka bagi peserta Predikat: TELADAN & SANGAT MEMUASKAN akan diberikan "Semi Bantuan Fasilitas (SBF)" :

1. SEMI BANTUAN BIMBINGAN TES CPNS

Setelah 5 % peserta kegiatan eksplorasi dan bimbingan telah mendapatkan 3 jenis sertifikat di atas dari jumlah mahasiswa keseluruhan di Sulselbar, maka dibuka BIMBINGAN TES CPNS. Setelah sarjana dapat mengikuti bimbingan tersebut di kota setempat dengan tarif berikut ini :

Tarif Umum Lembaga Lain	Tarif Umum Lembaga Ini (Non Peserta Keg Eksplorasi)	Tarif Semi Bantuan Lembaga Ini (Peserta Keg. Eksplorasi & Bimb.)
Rp.1.000.000–Rp.1.300.000 untuk ± 23 kali pertemuan dalam sebulan (Rp.50.000,-/pertemuan)	Rp.800.000 untuk 23 kali pertemuan dalam sebulan (Rp.35.000,-/pertemuan)	Rp.400.000 untuk 23 kali pertemuan dalam sebulan (Rp.17.500,-/pertemuan)

2. SEMI BANTUAN MENGINAP (TARIF 1/2)

Semi bantuan ini belum diberikan saat ini. Dan setelah 10 % peserta telah mendapatkan 3 jenis sertifikat di atas dari jumlah mahasiswa keseluruhan di Sulselbar, maka semi bantuan ini mulai diberikan. Sewaktu-waktu ada keperluan dapat menginap pada penginapan lembaga ini :

No	Lokasi	Ber-AC		Kipas Angin		Keterangan
		Tarif Umum	T.S. Bantuan	Tarif Umum	T.S. Bantuan	
1	Jakarta (1 Tempat)	Rp.200.000,-	Rp.100.000,-	Rp.150.000,-	Rp.75.000,-	Ditanggung makan 3 kali sehari.
2	Makassar (3 Tempat)	Rp.150.000,-	Rp. 75.000,-	Rp.100.000,-	Rp.50.000,-	
3	Parepare (1 Tempat)	Rp.150.000,-	Rp. 75.000,-	Rp.100.000,-	Rp.50.000,-	

Catatan :

- Tarif umum di tempat lain sama namun tidak ditanggung makan. Jadi kalau diakumulasikan dengan biaya makan, peserta yang mendapatkan "Semi Bantuan Menginap" mengeluarkan biaya hanya 1/3 (Sepertiga) dari tarif umum di tempat lain
- Jumlah peserta yang mendapatkan jatah semi bantuan ini hanya 5 % dari jumlah mahasiswa di Sulselbar.
- Tarif dapat berubah sesuai kenaikan harga pada umumnya. Dan apabila jatah tersebut tidak digunakan, maka dapat digunakan atau dijual kepada orang lain.
- Jatah semi bantuan ini diberikan sebanyak 10 kali menginap dalam waktu 5 tahun berjalan.

JUMLAH MAHASISWA DITERIMA DI SULSELBAR

(Jumlah Mahasiswa di Sulselbar = ± 300.000,-)

No	Kab./Kota	Peserta Diterima dgn. Tarif Umum (Rp.50.000,-/Pert.)	Mhs. Diterima Bebas Biaya = 12 % (Kecuali Biaya Adm. Rp.5.000–Rp.10.000,-/Bulan)	Peserta Diberikan Nota "Semi Bantuan Menginap"
01	Makassar	Tidak ditentukan	Maksimal 15.000 Orang	Pendaftar No. 1 – 7.500
02	Gowa	-sda-	Maksimal 2.500 Orang	Pendaftar No. 1 – 1.250
03	Maros	-sda-	Maksimal 450 Orang	Pendaftar No. 1 – 225
04	Pangkep	-sda-	Maksimal 400 Orang	Pendaftar No. 1 – 200
05	Barru	-sda-	Maksimal 300 Orang	Pendaftar No. 1 – 150
06	Parepare	-sda-	Maksimal 5.000 Orang	Pendaftar No. 1 – 2.500
07	Pinrang	-sda-	Maksimal 500 Orang	Pendaftar No. 1 – 250
08	Sidrap	-sda-	Maksimal 500 Orang	Pendaftar No. 1 – 250
09	Takalar	-sda-	Maksimal 350 Orang	Pendaftar No. 1 – 175
10	Jeneponto	-sda-	Maksimal 350 Orang	Pendaftar No. 1 – 175
11	Bantaeng	-sda-	Maksimal 500 Orang	Pendaftar No. 1 – 250
12	Bulukumba	-sda-	Maksimal 600 Orang	Pendaftar No. 1 – 300
13	Selayar	-sda-	Maksimal 150 Orang	Pendaftar No. 1 – 75
14	Sinjai	-sda-	Maksimal 350 Orang	Pendaftar No. 1 – 175
15	Bone	-sda-	Maksimal 1.500 Orang	Pendaftar No. 1 – 750
16	Soppeng	-sda-	Maksimal 350 Orang	Pendaftar No. 1 – 175
17	Wajo	-sda-	Maksimal 800 Orang	Pendaftar No. 1 – 400

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

KELOMPOK : 03 NAMA MMR : NURUL ZAKIAH PRODI : TADRIS BAHASA INGGRIS		
NO	NAMA MAHASISWA	PESERTA NO. REG.
01	HUMAERAH	1.19-03-01
02	MUTMAINNA	1.19-03-02
03	AYU LESTARI	1.19-03-03
04	YUYUN WULANDARI	1.19-03-04
05	PUJI LESTARI	1.19-03-05
06	NUR AINUN FADHILLAH S.	1.19-03-06
07	FERAH ANGGRENI.	1.19-03-07
08	FATHURRAHMAN ARIF H.	1.19-03-08
09	A. ASTY FATMAH S.	1.19-03-09
10	RICO ENOCH	1.19-03-10
11	MUSDALIFAH MISBAH	1.19-03-11
12	ALAN BUDIMAN	1.19-03-12
13	HASRIANI	1.19-03-13
14	NURUL ULMI	1.19-03-14
15	NURUL SAHIRA	1.19-03-15
16	HERLINA NINGSIH	1.19-03-16
17	ISMARDIANTI	1.19-03-17
18	MUTMAINNAH	1.19-03-18
19	TRIE UTAMI RAHIM	1.19-03-19
20	ASYISAH	1.19-03-20
21	MUADZ AMJAD	1.19-03-21
22	WAHYUNI DWI PUTRI R.	1.19-03-22
23	NURHAJIAH	1.19-03-23
24	ALYA RAHMAH MALIK	1.19-03-24
25	ILYAS S.	1.19-03-25
26	SITI AMELIA ANANDA	1.19-03-26
27	YUSRIL IHZA SABIRIN	1.19-03-27
28	ARYA KUSUMAH WIJAYA	1.19-03-28
29	ANNISA NURUL RAHMI	1.19-03-29
30	NURUL ZAKIAH A.	1.19-03-30
31	NURUL MOULIDA	1.19-03-31
32	YUNITA WULANDARI M.	1.19-03-32

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

KELOMPOK : 04 NAMA MMR : NURMI AL-MUKARRAMAH JAMALUDDIN PRODI : TADRIS IPS						
NO	NAMA MAHASISWA	PESERTA NO. REG.				
01	NURUL MHALIZAH	I.19-04-01				
02	TIYAS NURFALAH	I.19-04-02				
03	AMALIA ZALSABILA	I.19-04-03				
04	MOH. KHAIRUL	I.19-04-04				
05	NUR SAFITRI	I.19-04-05				
06	RAIDATUL UMANAH	I.19-04-06				
07	ALPIA NASER	I.19-04-07				
08	EVI MUNALESTARI	I.19-04-08				
09	WULAN FADIA	I.19-04-09				
10	MARHAZMIANTY TAHIR	I.19-04-10				
11	AINUL FITRIA	I.19-04-11				
12	MUH. USRIL RAMADHAN	I.19-04-12				
13	NUR ATIKA	I.19-04-13				
14	NURMI AL- MUKARRAMAH J.	I.19-04-14				
15	HAFSAH	I.19-04-15				
16	M. YUSRAN NASIR	I.19-04-16				
17	SYAIFUL JIHAD	I.19-04-17				
18	MUH. IQRAR	I.19-04-18				
19	SITI AMINAH	I.19-04-19				
20	A. DIAN PUSPITA LARAS	I.19-04-20				
21	NURHAYATI	I.19-04-21				
22	SHONIA MOONS	I.19-04-22				
23	YULANDA	I.19-04-23				
24	KARMILA	I.19-04-24				
25	SITI MASYITA	I.19-04-25				
26	ANDI MUH. RAMADHAN	I.19-04-26				

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

27	SRI WAHYU NUR ALAM	1.19-04-27
28	ASNI	1.19-04-28
29	YUSMAN SAPUTRA	1.19-04-29
30	MUH. INDRA WIJAYA	1.19-04-30
31	ANTANG	1.19-04-31
32	RAMDANA RESKI BUSTAN	1.19-04-32
33	BAHRUL ULUM	1.19-04-33
34	M. ISHAQ ALI	1.19-04-34
35	KALSUM BAHASAN	1.19-04-35

KELOMPOK : 04 NAMA MMR : NURMI AL-MUKARRAMAH
JAMALUDDIN PRODI : TADRIS IPS

01	NURUL MHALIZAH	1.19-04-01
02	TIYAS NURFALAH	1.19-04-02
03	AMALIA ZALSABILA	1.19-04-03
04	MOH. KHAIRUL	1.19-04-04
05	NUR SAFITRI	1.19-04-05
06	RAIDATUL UMANAH	1.19-04-06
07	ALPIA NASER	1.19-04-07
08	EVI MUNALESTARI	1.19-04-08
09	WULAN FADIA	1.19-04-09
10	MARHAZMIANTY TAHIR	1.19-04-10
11	AINUL FITRIA	1.19-04-11
12	MUH. USRIL RAMADHAN	1.19-04-12
13	NUR ATIKA	1.19-04-13
14	NURMI AL-MUKARRAMAH J.	1.19-04-14
15	HAFSAH	1.19-04-15
16	M. YUSRAN NASIR	1.19-04-16
17	SYAIFUL JIHAD	1.19-04-17
18	MUH. IQRAR	1.19-04-18
19	SITI AMINAH	1.19-04-19
20	A. DIAN PUSPITA LARAS	1.19-04-20
21	NURHAYATI	1.19-04-21
22	SHONIA MOONS	1.19-04-22
23	YULANDA	1.19-04-23
24	KARMILA	1.19-04-24

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

25	SITI MASYITA	I.19-04-25
26	ANDI MUH. RAMADHAN	I.19-04-26
27	SRI WAHYU NUR ALAM	I.19-04-27
28	ASNI	I.19-04-28
29	YUSMAN SAPUTRA	I.19-04-29
30	MUH. INDRA WIJAYA	I.19-04-30
31	ANTANG	I.19-04-31
32	RAMDANA RESKI BUSTAN	I.19-04-32
33	BAHRUL ULUM	I.19-04-33
34	M. ISHAQ ALI	I.19-04-34
35	KALSUM BAHASAN	I.19-04-35

KELOMPOK : 05 NAMA MMR : FAJAR SHADIQ
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO	NAMA MAHASISWA	NO. REG. PESERTA
01	FAJAR SHADIQ	I.19-05-01
02	NUR ESA	I.19-05-02
03	ANNA MARYAM	I.19-05-03
04	ASLAN	I.19-05-04
05	MUHDAR	I.19-05-05
06	MARDIYANAH	I.19-05-06
07	NURUL ADIANINGSIH	I.19-05-07
08	VIVI DAMAYANTI	I.19-05-08
09	SATRIANI	I.19-05-09
10	UMI FARADILLAH	I.19-05-10
11	HERLINA	I.19-05-11
12	WAHYU	I.19-05-12
13	YULIANA	I.19-05-13
14	NURHIDAYANTI	I.19-05-14

KELOMPOK : 06 NAMA MMR : RESHI HADRIAH R.
PRODI : PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)

01	SUTIHA	I.19-06-01
02	SALMAWATI	I.19-06-02
03	KURNIAWATI	I.19-06-03
04	RESHI HADRIYAH R.	I.19-06-04

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

05	NAYLA WAHDANIYAH N.	I.19-06-05
06	DIAN RAHMA RASYID	I.19-06-06
07	HARISKA	I.19-06-07
08	UMRAH JABAL RAHMAH	I.19-06-08
09	SITI MAYANG KUNDIA	I.19-06-09
10	NURUL DEVIANTI	I.19-06-10
11	NURUL IZZAH	I.19-06-11

KELOMPOK : 07 NAMA MMR : ULPA DIANTI
PRODI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

01	DESY PERMATASARI	III.19-07-01
02	FATWAH DEWI SUCI	III.19-07-02
03	NUR FADILLAH S.	III.19-07-03
04	KHAERANI NASIR	III.19-07-04
05	NURMIA	III.19-07-05
06	NUR SALSABILA S.	III.19-07-06
07	DZUL JABBAR	III.19-07-07
08	MARYAM KARIMAH T.	III.19-07-08
09	SAMSUL MA'RUF A.	III.19-07-09
10	SULASTRI NURSIN	III.19-07-10
11	RAHMATILLAH MW	III.19-07-11
12	MUHARRIR	III.19-07-12
13	MULTAZAM R.	III.19-07-13
14	SUPRIANI	III.19-07-14
15	ABDUL GAFFAR	III.19-07-15
16	ISMAWATI	III.19-07-16
17	MUHAMMAD ALDIAN	III.19-07-17
18	MUH. FAHRI WALID	III.19-07-18
19	DSUL ASRI RIZKAINI	III.19-07-19
20	RINHA TAMIYA PUTRI	III.19-07-20
21	M. HARUN PURNAMA	III.19-07-21
22	ASBAR	III.19-07-22
23	NURHALISA	III.19-07-23
24	AGUS SETIAWAN H.	III.19-07-24
25	RIZDA YUNITA	III.19-07-25
26	IRMASARI	III.19-07-26
27	KURNIAWATI	III.19-07-27

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

28	MUH. FADLI AK.	III.19-07-28
29	ABD. RAHIM BUHARI	III.19-07-29
30	SYAHARUDDIN	III.19-07-30
31	SUKMA KRISTALARA	III.19-07-31
32	ULPA DIANTI	III.19-07-32
33	NURJINI JUNAIDI	III.19-07-33
34	RANDI ZULKIFLI	III.19-07-34
35	IRMA KAHIRIYAH	III.19-07-35
36	ERNI L.	III.19-07-36
37	MUH. ILHAM JAYA	III.19-07-37
38	HERMAWAN	III.19-07-38
39	NUR IRNA	III.19-07-39
40	KURNIA	III.19-07-40
41	CITRA PUTRI	III.19-07-41
42	ASMAUL HUSNA	III.19-07-42

**KELOMPOK : 08 NAMA MMR : NURUL SULIASTINI U.
PRODI : TADRIS MATEMATIKA**

01	SELVIANA	I.19-08-01
02	NURUL HIDAYAT H.	I.19-08-02
03	HASMAUL HUSNA	I.19-08-03
04	NUR ANISA	I.19-08-04
05	HANIFAH SARAH	I.19-08-05
06	ALFINA	I.19-08-06
07	AHMAD RIFAI	I.19-08-07
08	SARINA	I.19-08-08
09	SRI YULANDA	I.19-08-09
10	RAHMAWATI	I.19-08-10
11	JUMIANA	I.19-08-11
12	MUH. FAHRI	I.19-08-12
13	ANNISA SALSABILA	I.19-08-13
14	WAHYUNI	I.19-08-14
15	SALMAN MAHESA	I.19-08-15
16	WILDA YANTI	I.19-08-16
17	HARYATI	I.19-08-17
18	SYAHRIZAL	I.19-08-18
19	UMMI KALSUM	I.19-08-19
20	NURHIDAYA PUTRI	I.19-08-20
21	ANDI NOVITA RAMDANI	I.19-08-21
22	MAGFIRA YANTI	I.19-08-22
23	SIDAR FIRMAN	I.19-08-23

LAMPIRAN 15 : DAFTAR MAHASISWA PESERTA BIMBINGAN

24	NURUL SULIASTIANI U.	I.19-08-24
25	AHMAD SUBARCAH	I.19-08-25
26	ABDUL HAFID	I.19-08-26
27	HASLINDA	I.19-08-27
28	ZATI NUR HADINA	I.19-08-28
29	HAMSAHAS RAHMAN	I.19-08-29
30	AMIRUL MUKMININ	I.19-08-30
31	NUR ASYIFA	I.19-08-31
32	SITI NADIRA SAUDE	I.19-08-32
33	SRY SUARNI	I.19-08-33
34	SRI INDRIANI	I.19-08-34

KELOMPOK : 08 NAMA MMR : HAFIS
PRODI : TADRIS MATEMATIKA

01	HAFIS	III.20-09-01
02	UMMI KHAERI	III.20-09-02
03	AHMAD	III.20-09-03
04	SRI ATIRA YUNUS	III.20-09-04
05	FITRAH AZIZAH	III.20-09-05
06	CATTERINE FRESSA M.	III.20-09-06
07	NURFADILLA	III.20-09-07
08	ELMA MEI VERONIKA	III.20-09-08
09	MELLY	III.20-09-09
10	MILDAYANTI	III.20-09-10
11	ALMAIDA AYU	III.20-09-11
12	MULYANTI RAHMA	III.20-09-12
13	IRAWATI	III.20-09-13
14	BESSE NUR ISLAMIYAH	III.20-09-14
15	ANDI NIA DAENG PUJI	III.20-09-15
16	ABDUL WAHAB A.	III.20-09-16
17	ARWINDA WULANDARI	III.20-09-17
18	MUFLIH MAHMUD	III.20-09-18
19	MUSDALIFA IBRAHIM	III.20-09-19
20	NARDA	III.20-09-20
21	NELLY JULIA	III.20-09-21
22	NOVITASARI	III.20-09-22
23	NURFAIKA	III.20-09-23

24	SITTI RAHMA	III.20-09-24
25	MUHAMMAD REZKY	III.20-09-25
26	NURUL SELVIANI	III.20-09-26
27	SUHARTINI ALIMUDDIN	III.20-09-27
28	SULFA	III.20-09-28

KET. : S.1 = Semester 1, dst. P = Pembayaran TW = Tepat Waktu PT = Pernah Terlambat T = Teladan SM = Sangat Memuaskan M = Memuaskan
Penulisan No. Registrasi: Dimulai Semester. Tahun-Kelompok-No.Urut Peserta.
Contoh: III.20-01-05
Kolom "Bimbingan Diikuti" bila peserta hadir ditulis H., kolom "Pembayaran Biaya Adm." dan "Predikat di 3 Sertifikat" dihapus yang tidak sesuai

**LAMPIRAN 16 : KARTU PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI
DAN BUKTI MENGIKUTI BIMBINGAN**

YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN PUSAT MAKASSAR DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar. HP. 085299664466, Kode Pos : 90235. Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882AH. 01.04. Tahun 2017)					EKSPLORASI MK TAHAP KE
KARTU PEMBAYARAN ADMINISTRASI EKSPLORASI MAKALAH / SOAL					
Nama :		Nama PT :		Semester / Tahun : / 20.....	
No. Reg. :		Fakultas :		Dimulai Sejak Sem. :	
NIM :		Prodi :		No. HP :	
No	Mata Kuliah	Dosen Pengampu Mata Kuliah	Pembayaran Biaya Adm.	Nama MMR	T. Tangan MMR
1			Rp.		1.
2			Rp.		2.
3			Rp.		3.
4			Rp.		4.
5			Rp.		5.
6			Rp.		6.
7			Rp.		7.
8			Rp.		8.
9			Rp.		9.
10			Rp.		10.

.....
(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

.....

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH ATAU MAKALAH SENDIRI
(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MATA KULIAH (MK) :

1. MENULIS SATU PERTANYAAN
(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

.....

.....

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI
(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LAMPIRAN 17 : LEMBAR EKSPLOKORASI MAKALAH/SOAL

MATA KULIAH (MK) :

1. MENULIS SATU PERTANYAAN

(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

MK. 3

.....

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI

(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MATA KULIAH (MK) :

1. MENULIS SATU PERTANYAAN

(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

MK. 4

.....

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI

(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MATA KULIAH (MK) :

1. MENULIS SATU PERTANYAAN

(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

MK. 5

.....

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI

(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

→

LAMPIRAN 17 : LEMBAR EKSPLORASI MAKALAH/SOAL

MATA KULIAH (MK) :

- 1. MENULIS SATU PERTANYAAN**
(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

MK. 6

.....
.....

- 2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI**
(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MATA KULIAH (MK) :

- 1. MENULIS SATU PERTANYAAN**
(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

MK. 7

.....
.....

- 2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI**
(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

MATA KULIAH (MK) :

- 1. MENULIS SATU PERTANYAAN**
(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

MK. 8

.....
.....

- 2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI**
(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

→

LAMPIRAN 17 : LEMBAR EKSPLOKASI MAKALAH/SOAL

MATA KULIAH (MK) :

MK. 9

1. MENULIS SATU PERTANYAAN

(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI

(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

MATA KULIAH (MK) :

MK.10

1. MENULIS SATU PERTANYAAN

(Persiapan pertanyaan saat makalah dipresentasikan atau pembahasan mata kuliah)

.....

2. MENULIS DESKRIPSI SINGKAT MATERI PERKULIAHAN ATAU MAKALAH SENDIRI

(Persiapan menjawab pertanyaan presentasi makalah atau tanya jawab dan UTS/UAS)

.....

Mahasiswa Ybs.

PENILAIAN

JUMLAH MATA KULIAH DIEKSPLOKASI UNTUK SEMESTER = MATA KULIAH
 MAKA NILAI YANG DIPEROLEH ADALAH :

Penilai,

 NRMB. 20.4-

LAMPIRAN 18 : SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH



YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING
Kantor : Jln. Tamangapa Raya No 239 Makassar, HP. 085299664466, Kode Pos : 90235.
Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH.01.04. Tahun 2017)

Nomor : /KY-Peny./2020

Lamp. : ---

H a l : PENYAMPAIAN

Kepada

Yth. **Bapak/Ibu Dosen Pengampu MK**
Fakultas **IAIN Parepare**
di
Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dalam menindak-lanjuti Rekomendasi Rektor/Dekan (terlampir), bahwa mahasiswa yang tercantum namanya telah mengeksplorasi makalah/soal (non makalah) mata kuliah di luar jam perkuliahan dengan cara menulis pertanyaan dan atau rangkuman dalam upaya meningkatkan minat belajar Mahasiswa Prodi Semester
Fakultas **IAIN Parepare TA. 2020/2021, Ruang Kelas**, berikut ini :

No	NIM	Nama Mahasiswa	No	NIM	Nama Mahasiswa
01			19		
02			20		
03			21		
04			22		
05			23		
06			24		
07			25		
08			26		
09			27		
10			28		
11			29		
12			30		
13			31		
14			32		
15			33		
16			34		
17			35		
18			36		

Semoga dapat menjadi pertimbangan Bapak/Ibu Dosen atas kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa tersebut di atas, terima kasih.

Wassalam,

Parepare, 2020
Ketua Penyelenggara,

Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

LAMPIRAN 19 : TANDA PENGENAL

<p>YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PP Kantor : Jln. Tomangga Raya No. 725 Mks</p>	
<p>IDENTITAS PESERTA</p>	
NAMA :	
NO. REG. :	
TEMPAT KULIAH :	IAIN PAREPARE
PRODI :	
KECAMATAN :	SOREANG
KAB./KOTA :	PAREPARE
PROVINSI :	SULSEL.

LAMPIRAN 20 : SERTIFIKAT KEGIATAN EKSPLORASI
MAKALAH/SOAL (NON MAKALAH)


YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN
DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR DAN
PROFESI PEMBIMBING (BEMP)
 Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar, Kode Pos : 90235

Badan Hukum : Akta Notaris No. 01 Tgl. 02 Mei 2017 /SK Mentumham RI No. AHU 0007882.AH.01.04. Tahun 2017.

Nomor :
 01-SKE/20-25

Sertifikat

Memberikan Sertifikat kepada : **ANITA PUSPITASARI**

Sebagai Peserta "KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH / SOAL (NON MAKALAH)" yang diselenggarakan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing (BEMP), Yayasan Jasa Sarana Pendidikan selama menjadi mahasiswa(i) dengan **Nilai dan Predikat Kelulusan.**

Ditetapkan di : Makassar
 Tanggal :
 Ketua,


Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.

Pas foto
 Warna
 3 x 4
 cm.

**LAMPIRAN 20 : SERTIFIKAT KEGIATAN EKSPLORASI
MAKALAH/SOAL (NON MAKALAH)**

**DAFTAR NILAI DAN PREDIKAT KELULUSAN KEGIATAN PESERTA
EKSPLORASI MAKALAH/SOAL (NON MAKALAH)**

TAHAP PERTAMA		TAHAP KEDUA		TAHAP KETIGA	
KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL		KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL		KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL	
1. IP/MK		1. IP/MK		1. IP/MK	
2. IP/MK		2. IP/MK		2. IP/MK	
3. IP/MK		3. IP/MK		3. IP/MK	
4. IP/MK		4. IP/MK		4. IP/MK	
5. IP/MK		5. IP/MK		5. IP/MK	
6. IP/MK		6. IP/MK		6. IP/MK	
7. IP/MK		7. IP/MK		7. IP/MK	
8. IP/MK		8. IP/MK		8. IP/MK	
9. IP/MK		9. IP/MK		9. IP/MK	
10. IP/MK		10. IP/MK		10. IP/MK	

TAHAP KEEMPAT		TAHAP KELIMA		TAHAP KEENAM	
KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL		KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL		KEGIATAN EKSPLORASI MAKALAH/SOAL	
1. IP/MK		1. IP/MK		1. IP/MK	
2. IP/MK		2. IP/MK		2. IP/MK	
3. IP/MK		3. IP/MK		3. IP/MK	
4. IP/MK		4. IP/MK		4. IP/MK	
5. IP/MK		5. IP/MK		5. IP/MK	
6. IP/MK		6. IP/MK		6. IP/MK	
7. IP/MK		7. IP/MK		7. IP/MK	
8. IP/MK		8. IP/MK		8. IP/MK	
9. IP/MK		9. IP/MK		9. IP/MK	
10. IP/MK		10. IP/MK		10. IP/MK	

IP = Ilmu Pengetahuan, MK = Mata Kuliah

HASIL YANG DIPEROLEH PESERTA

A. NILAI KELULUSAN : 90
B. PREDIKAT KELULUSAN : SANGAT MEMUJAKAN

LAMPIRAN 21 : SERTIFIKAT BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)



LAMPIRAN 21 : SERTIFIKAT BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)

**DAFTAR NILAI DAN PREDIKAT KELULUSAN PESERTA
BIMBINGAN ETIKA PROFESI (BEP)**

Pert.	Materi Bimbingan	Waktu	Pemateri
I	Eksistensi Etika dan Moralitas	90 Menit	Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.
II	BEP Lembaga Pendidikan , Sosial dan Keagamaan	90 Menit	
III	Latihan Etika Profesi Lembaga Pendidikan dan Sosial	90 Menit	
IV	Bimbingan dan Latihan Etika Profesi di Perusahaan	90 Menit	
V	Bimbingan Etika Lamaran Kerja dan Wawancara	90 Menit	
VI	Latihan Etika Lamaran Kerja dan Wawancara	90 Menit	

HASIL YANG DIPEROLEH PESERTA

A. NILAI KELULUSAN : 90
B. PREDIKAT KELULUSAN : SANGAT MEMUASKAN



LAMPIRAN 22 : SERTIFIKAT BIMBINGAN TENAGA PEMBIMBING
PRIVAT (BTPP)

 <p>YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR DAN PROFESI PEMBIMBING (BEMP) Kantor : Jln. Tamangapa Raya No. 239 Makassar, Kode Pos : 90235 Badan Hukum : Akta Notaris No. 01 Tdi. 02 Mei 2017 /SK. Menkumham RI No. AHU.0007862.AH.01.04. Tahun 2017.</p>	<p>Nomor : 03-SBTPP/20-25</p>
<p>SERTIFIKAT</p>	
<p>Memberikan Sertifikat kepada : ANITA PUSPITASARI</p>	
<p>Sebagai Peserta "BIMBINGAN TENAGA PEMBIMBING PRIVAT (BTPP)" yang diselenggarakan oleh Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing (BEMP), Yayasan Jasa Sarana Pendidikan dengan Nilai dan Predikat Kelulusan.</p>	
<p>Pas foto Warna 3 x 4 cm.</p>	<p>Ditetapkan di : Makassar Tanggal : _____ _____ Ketua,  Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.</p>

**LAMPIRAN 22 : SERTIFIKAT BIMBINGAN TENAGA PEMBIMBING
PRIVAT (BTPP)**

Pert.	Materi Bimbingan	Waktu	Pemateri
I	Eksistensi Tenaga Pembimbing Privat	90 Menit	Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A.
II	Metode Bimbingan Perorangan	90 Menit	
III	Latihan Bimbingan Perorangan	90 Menit	
IV	Metode Bimbingan Kelompok	90 Menit	
V	Latihan Bimbingan Kelompok	90 Menit	
VI	Bimbingan Latihan Pendekatan dan Sosialisasi Bimbingan	90 Menit	

HASIL YANG DIPEROLEH PESERTA
 A. NILAI KELULUSAN : 90
 B. PREDIKAT KELULUSAN : SANGAT MEMUASKAN

LAMPIRAN 23 : SERTIFIKAT BIMBINGAN KOMPETENSI BIDANG (BKB)



**LAMPIRAN 23 : SERTIFIKAT BIMBINGAN KOMPETENSI
BIDANG (BKB)**

**DAFTAR NILAI DAN PREDIKAT KELULUSAN PESERTA
BIMBINGAN KOMPETENSI BIDANG (BKB):
"PERBANKAN SYARIAH"**

Pert.	Materi Bimbingan	Waktu	Pemateri
I		90 Menit	
II		90 Menit	
III		90 Menit	
IV		90 Menit	

HASIL YANG DIPEROLEH PESERTA

A. NILAI KELULUSAN : 90
B. PREDIKAT KELULUSAN : SANGAT MEMUASKAN

**LAMPIRAN 24 : SURAT PENGANTAR/PERMOHONAN KEPADA
LURAH / KEPALA DESA**

	<p align="center">YAYASAN JASA SARANA PENDIDIKAN DIVISI : BIMBINGAN ETIKA, MORALITAS, MOTIVASI BELAJAR & PROFESI PEMBIMBING Kantor : Jln. Tamangapa Raya No.239 Makassar HP. 085299664466, Kode Pos : 90235 Badan Hukum: Akta No. 01, Tgl. 02 Mei 2017 (SK. Menkumham RI No. AHU 0007882.AH. 01.04. Tahun 2017)</p>
<hr/>	
Nomor :	/KY-SPP./ /2020
Lamp. :	---
Hal :	SURAT PENGANTAR / PERMOHONAN
Kepada	
Yth.	Bapak/Ibu Lurah / Kepdes
	Kecamatan
	di
Dengan Hormat,	
Yang membawa surat ini :	
N a m a	:
Tempat & Tgl. Lahir	:
Pendidikan	: S1
Alamat	:
No. HP	:
<p>Telah mengikuti "Bimbingan Tenaga Pembimbing Privat (BTPP)". Bapak/Ibu dapat memanfaatkan kompetensinya dalam kegiatan "Pendamping/Pembimbing Etika/ Bimbingan Privat" dalam masyarakat sekaligus sebagai bentuk partisipasi terhadap Program Kegiatan Pemerintah Kelurahan/Desa setempat. Demikian Surat Pengantar/Permohonan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p align="right">Makassar, 2020</p>	
<p align="center">   Dr. H. Mukhtar Mas'ud, M.A. </p>	

**LAMPIRAN 25 : NOTA SEMI BANTUAN:MENGIKUTI BIMBINGAN
TES CPNS**



**LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.



LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGLOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.



LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.



LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

LAMPIRAN 26 : UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III STANDAR ISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
 - (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
 - (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
 - (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
 - (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga Beban Belajar

Pasal 10

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.
- (3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata pelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMLB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.

- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Fasal 14

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Fasal 15

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Fasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
- Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Fasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPiLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima Kalender Pendidikan/Akademik

Fasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB IV

STANDAR PROSES

Fasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Fasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Fasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Fasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Fasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Fasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Fasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Fasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Fasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Fasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Fasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Fasal 27

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk FAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Fasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Fasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Fasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Fasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Fasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
 - f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. lulus seleksi sebagai penilik.
- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Fasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpulan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Fasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Fasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Fasal 47

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Fasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Fasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Fasal 50

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Fasal 51

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Fasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
 - k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah

- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Fasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Fasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Fasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Fasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Fasal 60

- Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
- a. wajib belajar;

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB X

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah mengagaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB XI

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Fasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Fasal 74

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah ganjil, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Fasal 75

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat *ad-hoc* sesuai kebutuhan.

Fasal 76

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:
 - a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. menyelenggarakan ujian nasional;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
 - d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Fasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Fasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.

BAB XII

EVALUASI

Fasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Fasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Fasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Fasal 81

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
 - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;
 - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
 - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
 - f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Fasal 85

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII

AKREDITASI

Fasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Fasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
 - (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
 - (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Fasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Fasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

SERTIFIKASI

Fasal 89

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
 - c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Fasal 90

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Fasal 91

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Fasal 92

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.

LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
- (3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih



LAMPIRAN 27 : PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

td

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

Sugiri, S.H

**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
 - c. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

Mengingat . . .

**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

5. Satuan . . .



LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
7. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
9. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah . . .

LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Pasal 4 . . .

**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:

- a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal;
 2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal; dan
 3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal,
- b. pelaksana dan tanggung jawab; dan
- c. pendanaan.

Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
- c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
 - a. Intrakurikuler;
 - b. Kokurikuler; dan
 - c. Ekstrakurikuler.

(2) Penyelenggaraan ...

LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab kepala satuan Pendidikan Formal dan guru.
- (5) Tanggung jawab kepala Satuan Pendidikan Formal dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

(3) Penyelenggaraan . . .

**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan melalui kerja sama:
 - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
 - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
 - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan/lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

(3) Satuan . . .



**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Satuan Pendidikan Nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, Satuan Pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap Peserta Didik.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan pada masing-masing Satuan Pendidikan bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah mempertimbangkan:
 - a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. kearifan lokal; dan

d. pendapat . . .



LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 2 dilaksanakan melalui satuan Pendidikan Nonformal berbasis keagamaan dan satuan Pendidikan Nonformal lainnya.
- (2) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

BAB III

PELAKSANA DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (2) PPK dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagai berikut:

a. kementerian . . .



**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- d. Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan PPK; dan
 - c. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden.
- (2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal di bawah kewenangannya;
 - b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
 - c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan
 - d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

(3) Menteri Agama . . .



**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Menteri Agama bertanggung jawab untuk:
- merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan baik jalur Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal di bawah kewenangannya;
 - melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
 - melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan PPK; dan
 - melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (4) Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk:
- mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau walikota dalam penyusunan kebijakan, penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK;
 - mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - memfasilitasi kerjasama antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan
 - melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya;
 - mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan PPK;
 - melakukan . . .

LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan PPK;
- d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan PPK;
- f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. masyarakat; dan/atau
- d. sumber lain yang sah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .

**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Peraturan Presiden ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.
- (2) Satuan Pendidikan Formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

**LAMPIRAN 28 : PP NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 195

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Wing Cahyono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



H. Mukhtar Mas'ud, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 1969, adalah anak kedua dari ayah Mas'ud dan ibu Lumu. Penyusun adalah PNS yang bertugas sebagai Dosen IAIN Parepare, dan berdomisili di Jalan Tamangapa Raya, No. 239, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, HP. 085299664466.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah: SDN 60 Ponrang (1982), SMPN Padang Sappa (1985), SMAN 3 Palopo (1988), S1 Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi & Penyiaran Islam IAIN Alauddin Makassar (1998), S2 Konsentrasi Pendidikan Islam UMI Makassar (2010), dan S3 Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan UIN Alauddin Makassar (2014).

Selain berprofesi sebagai Dosen IAIN Parepare juga aktif berperan pada Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sebagai Narasumber dalam pertemuan Sosialisasi Mitra Pembimbing kepada para Guru Sekolah Dasar/Sederajat se-Sulawesi Selatan yang dilakukan sejak tahun 2005–2019. Dan hingga saat ini sebagai Ketua Yayasan Jasa Sarana Pendidikan sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara Divisi: Bimbingan Etika, Moralitas, Motivasi Belajar dan Profesi Pembimbing (BEMP) di Sulawesi Selatan.